



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI  
dan  
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
4. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
7. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan Bangunan.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
15. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
19. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang

- mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
  23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
  24. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
  25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  26. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
  27. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
  28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
  31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  32. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  33. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan

yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

34. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
35. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
36. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
37. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
38. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
39. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
40. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
42. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
43. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

44. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
47. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
48. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.
49. Bupati adalah Bupati Manggarai.

BAB II  
JENIS PAJAK  
Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III  
SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK  
Bagian Kesatu  
Subjek Pajak  
Paragraf 1  
PBB-P2  
Pasal 4

Subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2  
BPHTB  
Pasal 5

Subjek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3  
PBJT  
Pasal 6

Subjek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4  
Pajak  
Reklame  
Pasal 8

Subjek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Paragraf  
5PAT  
Pasal 9

Subjek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6  
Pajak MBLB  
Pasal 10

Subjek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7  
Pajak Sarang Burung Walet  
Pasal 11

Subjek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

Paragraf 8  
Opsen PKB  
Pasal 12

Subjek opsen PKB merupakan subjek PKB.

Paragraf 9  
Opsen BBNKB  
Pasal 13

Subjek opsen BBNKB merupakan subjek pajak BBNKB.

Bagian Kedua  
Wajib Pajak  
Paragraf 1  
PBB-P2  
Pasal 14

Wajib PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2  
BPHTB  
Pasal 15

Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 3  
PBJT  
Pasal 16

Wajib PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 4  
Pajak  
Reklame  
Pasal 17

Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.



Paragraf 5  
PAT  
Pasal 18

Wajib PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6  
Pajak MBLB  
Pasal 19

Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 7  
Pajak Sarang Burung Walet  
Pasal 20

Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 8  
Opsen PKB  
Pasal 21

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 9  
Opsen  
BBNKB  
Pasal 22

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

BAB IV  
OBJEK PAJAK  
Bagian Kesatu  
PBB-P2  
Pasal 23

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara, barang milik Daerah, dan barang milik desa;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang menerapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

## Bagian Kedua

### BPHTB

#### Pasal 24

- (1) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna Bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Ketiga  
PBJT  
Pasal 25

Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 26

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp12.000,000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 27

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh

- kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 28

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/ *guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, pantiasuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 29

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

## Pasal 30

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. kegiatan/event kesenian dan hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka hiburan rakyat.

## Bagian Keempat

### Pajak Reklame

#### Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan

- sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Bagian Kelima

#### PAT

#### Pasal 32

- (1) Objek PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

#### Bagian Keenam

#### Pajak MBLB

#### Pasal 33

- (1) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;

- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. Keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsipermukaan tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet  
Pasal 34

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Kedelapan  
Opsen PKB  
Pasal 35

Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dikenakan atas Pajakterutang dari PKB.



Bagian Kesembilan  
Opsen BNKB  
Pasal 36

Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

BAB V  
DASAR PENGENAAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
PBB-P2  
Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB- P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara mengenai penilaian PBB P2.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
BPHTB  
Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000,000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga  
PBJT  
Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara

- tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
  - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 41

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Bagian Keempat

#### Pajak Reklame

#### Pasal 42

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

##### PAT

##### Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

##### Pajak MBLB

##### Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet  
Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan  
Opsen PKB  
Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Bagian Kesembilan  
Opsen BNKB  
Pasal 47

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

BAB VI  
SAAT TERUTANG PAJAK  
Bagian Kesatu  
PBB-P2  
Pasal 48

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 (satu) Januari.

Bagian Kedua  
BPHTB  
Pasal 49

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan

- atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

## Pasal 50

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

## Pasal 51

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah/notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 52

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga PBJT Pasal 53

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Bagian Keempat Pajak Reklame Pasal 54

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

#### Bagian Kelima PAT Pasal 55

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### Bagian Keenam Pajak MBLB Pasal 56

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet  
Pasal 57

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan  
Opsen PKB  
Pasal 58

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesembilan  
Opsen BBNKB  
Pasal 59

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK  
Bagian Kesatu  
PBB-P2  
Pasal 60

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Kedua  
BPHTB  
Pasal 61

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Ketiga  
PBJT  
Pasal 62

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.



Bagian Keempat  
Pajak Reklame  
Pasal 63

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kelima  
PAT  
Pasal 64

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam  
Pajak MBLB  
Pasal 65

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketujuh  
Pajak Sarang Burung Walet  
Pasal 66

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kedelapan  
Opsen PKB  
Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan  
Opsen BBNKB  
Pasal 68

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB VIII  
TARIF PAJAK  
Bagian Kesatu  
Tarif PBB-P2  
Pasal 69

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  - a. 0,2 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- b. 0,3 % (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - c. 0,4 % (nol koma tiga persen) untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
  - d. 0,5 % (nol koma empat persen) untuk NJOP diatas Rp1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

#### Pasal 70

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

#### Bagian Kedua Tarif BPHTB Pasal 71

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 72

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

#### Bagian Ketiga Tarif PBJT Pasal 73

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Makanan dan/atau minuman untuk tempat usaha dengan lama kegiatan usaha kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 5% (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk :
  - a. Jasa kesenian dan hiburan tradisional sebesar 5% (lima persen); dan
  - b. Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 74

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

#### Bagian Keempat

##### Tarif Pajak

##### Reklame

##### Pasal 75

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 76

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

#### Bagian Kelima

##### Tarif PAT

##### Pasal 77

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 78

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

#### Bagian Keenam

##### Tarif Pajak MBLB

##### Pasal 79

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 80

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

#### Bagian Ketujuh

##### Tarif Pajak Sarang Burung Walet

##### Pasal 81

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

## Pasal 82

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

## Bagian Kedelapan Tarif Opsen PKB Pasal 83

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

## Pasal 84

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

## Bagian Kesembilan Tarif Opsen BBNKB Pasal 85

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang

## Pasal 86

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

## Pasal 87

### Masa Pajak dan Tahun Pajak

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang

dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 88

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi :
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB IX JENIS RETRIBUSI Pasal 89

Jenis Retribusi yang dipungut di Daerah meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB X SUBJEK RETRIBUSI DAN WAJIB RETRIBUSI Bagian Kesatu Subjek Retribusi Paragraf 1 Retribusi Jasa Umum Pasal 90

Subjek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 91

Subjek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 92

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Wajib Retribusi  
Paragraf 1  
Retribusi Jasa Umum  
Pasal 93

Wajib Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2  
Retribusi Jasa Usaha  
Pasal 94

Wajib Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3  
Retribusi Perizinan Tertentu  
Pasal 95

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

BAB XI  
OBJEK RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Objek Retribusi Jasa Umum  
Pasal 96

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;

- b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat pelayanan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 97

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari rincian objek pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pelayanan administrasi; dan
  - b. pelayanan *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

#### Pasal 98

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 99

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 100

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Objek Retribusi Jasa Usaha Pasal 101

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan



- perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
  - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 102

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 103

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 104

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 105

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 106

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 107

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 108

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 109

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf h, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu  
Pasal 110

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:

- a. PBG; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 111

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya; dan
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan adat istiadat/budaya.

Pasal 112

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan

penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

## BAB XII TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

### Pasal 113

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 114

- 1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- 2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar Badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. luas total lantai;
    - 2. indeks terintegrasi; dan
    - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. volume;
    - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

### BAB XIII

#### TARIF RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

#### Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sepenuhnya

memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif Retribusi Jasa Umum hanya untuk menutup sebagian biaya.

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 117

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha Pasal 118

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 119

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 120

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

### Pasal 121

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dengan tarif Retribusi
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks

- dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
  - (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi  
Pasal 122

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI  
Pasal 123

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri dengan wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.



- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD untuk :
  - a. BPHTB ditetapkan sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD;
  - b. PBJT ditetapkan sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD;
  - c. MBLB ditetapkan sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD; dan
  - d. Sarang Burung Wallet ditetapkan sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (6) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 125

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### BAB XV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 126

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok

Retribusi, dan/atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 127

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan  
Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
  - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi
- (3) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
  - a. lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
  - b. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
  - c. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga  
Kemudahan Perpajakan Daerah  
Pasal 129

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa :
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan

kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa :
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak
- 8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 130

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XVII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK Pasal 131

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli

- dalam sidang pengadilan; dan
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
  - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
  - 6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 132

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

- tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 133

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 134

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 135

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 136

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 137

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 133, Pasal 135, dan Pasal 136 merupakan Pendapatan Negara.

### BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 139

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 140

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 126 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

### BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi

- Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
  - c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
  - d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013);
  - e. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 014);
  - f. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 015);
  - g. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 016);
  - h. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 018);
  - i. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 010);
  - j. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);
  - k. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
  - l. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
  - m. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 011);
  - n. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 012);
  - o. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten



- Manggarai Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 017);
- p. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);
  - q. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 010);
  - r. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 011);
  - s. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 012);
  - t. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013);
  - u. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
  - v. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
  - w. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Hasil Penjualan Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
  - x. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
  - y. Peraturan Daerah Nomor 11 Thn 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Thn 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 011);
  - z. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
  - aa. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
  - bb. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
  - dd. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 08);
  - ee. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 142

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini

#### Pasal 143

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6(enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

#### Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng,  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng,  
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

TTD

JAHANG FANSI ALDUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FRANSISKUS CONY GABUR, MH

Pembina, IV/a

NIP. 19831213 201101 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sesuai dengan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tentunya membutuhkan banyak dukungan baik dari segi sumber daya manusia dan yang paling terpenting adalah ketersediaan pendapatan daerah yang mapan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap pemerintah daerah diharapkan dapat secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menggali sumber-sumber keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kemudian dikenal istilah kemandirian fiskal.

Agar dapat mewujudkan kemandirian fiskal, setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap berpotensi terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah adalah pendapatan asli daerah.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang HKPD) bertujuan untuk penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan menitikberatkan pada percepatan perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air melalui penataan sumber daya nasional yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan. salah satu pilar penopang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah penguatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*local taxing power*), melalui penataan regulasi daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang HKPD, pengaturan tentang jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggunakan metode *omnibus law* yang menegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan reklasifikasi atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk menurunkan biaya administratif dan biaya kepatuhan (*administrative and complience cost*) melalui 2 (dua) hal yaitu pertama, restrukturisasi jenis Pajak Daerah khususnya yang berbasis konsumsi dan kedua, rasionalisasi jumlah Retribusi Daerah.

Berdasarkan pemikiran di atas maka Pemerintah Daerah melakukan pengkajian secara menyeluruh Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama menyangkut jenis, objek, dasar pengenaan, struktur tarif dan kajian menyangkut potensi dan proyeksi pendapatan dari setiap jenis dan objek pajak daerah dan retribusi daerah untuk dilakukan perubahan, pencabutan atau penyusunan baru ke dalam satu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “masyarakat berpenghasilan rendah” seperti masyarakat yang saat ini memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c

Yang dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah misalnya, Pemerintah Daerah dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < RpX juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP RpX juta – RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > RpY miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Ayat (1)



Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Contoh:

1. Kabupaten Manggarai di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$

b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Daerah.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1. kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1%, dan tarif Opsen PKB dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}3 \text{ juta}$
- b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3 \text{ juta} = \text{Rp}2 \text{ juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan Daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut

## 1.2. rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027. RSUD Ruteng Kabupaten Manggarai memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Daerah menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.  
Pasal 120  
Cukup jelas.  
Pasal 121  
Cukup jelas.  
Pasal 122  
Cukup jelas.  
Pasal 123  
Cukup jelas.  
Pasal 124  
Cukup jelas.  
Pasal 125  
Cukup jelas.  
Pasal 126  
Cukup jelas.  
Pasal 127  
Cukup jelas.  
Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup Jelas.  
Pasal 131

Cukup Jelas.  
Pasal 132  
Cukup Jelas.  
Pasal 133  
Cukup Jelas.  
Pasal 134  
Cukup Jelas.  
Pasal 135  
Cukup Jelas.  
Pasal 136  
Cukup Jelas.  
Pasal 137  
Cukup Jelas.  
Pasal 138  
Cukup Jelas.  
Pasal 139  
Cukup Jelas.  
Pasal 140  
Cukup Jelas.  
Pasal 141  
Cukup Jelas.  
Pasal 142  
Cukup Jelas.  
Pasal 143  
Cukup Jelas.  
Pasal 144  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 06.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

a. Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	JASA	
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN
I.	PELAYANAN KESEHATAN			
1.	Klinik AnaK	60.000	24.000	36.000
2.	Klinik Bedah	60.000	24.000	36.000
3.	Klinik Gigi	60.000	24.000	36.000
4.	Klinik Gizi	60.000	24.000	36.000
5.	IGD	60.000	24.000	36.000
6.	Klinik Interna	60.000	24.000	36.000
7.	Klinik Jantung	60.000	24.000	36.000
8.	Klinik Mata	60.000	24.000	36.000
9.	Klinik Obgyn	60.000	24.000	36.000
10.	Klinik Saraf	60.000	24.000	36.000
11.	Klinik TB	60.000	24.000	36.000
12.	Klinik THT	60.000	24.000	36.000
13.	Klinik Dialisis	60.000	24.000	36.000
14.	Klinik Spesialis lainnya	60.000	24.000	36.000
15.	Klinik Umum	39.000	24.000	15.000
16.	Klinik Bayi Sehat	39.000	24.000	15.000
17.	Klinik VCT CST	39.000	24.000	15.000
18.	Konsul Spesialis	20.000		20.000
19.	Konsul Dokter Gigi	15.000		15.000
20.	Pelayanan ketua tim pemeriksaan kesehatan	35.000		35.000
21.	Medikolegal	15.000	10.000	5.000
22.	TEST MMPI	320.000	195.000	125.000

b. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF	JASA	
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan/ hari	35.946	14.082	21.864
2.	Pengambilan Darah Vena	47.759	12.668	35.091



3	Pemasangan Infus	71.064	21.711	49.353
4	Pemberian Obat Injeksi	18.712	11.390	7.322
5	VT/ Inspekulo	35.754	13.145	22.609
6	Pemasangan Doppler	27.613	10.241	17.372
7	Vulva Hygiene	41.496	13.442	28.054
8	Pemasangan O2	28.400	9.002	19.398
9	Nebulizer	56.192	17.096	39.096
10	One Day Care (ODC)	169.944	122.550	47.394
11	Pemasangan Kateter	83.732	21.570	62.162
12	Pemasangan NGT	95.264	23.190	72.074
13	EKG (Rekaman)	74.605	31.473	43.132
14	Perawatan Luka Non Infeksi	48.489	21.122	27.367
15	Memotong dan Mengikat Tali Pusat	36.868	14.793	22.075
16	Pemberian Obat Suppositoria	25.588	8.327	17.261
17	Penyuntikan Anestesi Lokal	23.942	19.428	4.514
18	Perawatan Mata	36.210	9.092	27.118
19	Inkubator/hari	24.989	14.156	10.833
20	Persalinan Normal	360.211	71.007	289.204
21	Pemasangan Spalk Ekstremitas Atas Panjang	130.428	43.529	86.899
22	Perawatan Tali Pusat	30.892	10.055	20.837
23	EKG Monitor	96.607	40.000	56.607
24	Melakukan Manual Placenta	169.369	35.931	133.438
25	Pemasangan Transfusi	52.732	10.703	42.029
26	Perawatan Luka Infeksi/ Gangren/Dekubitus	91.469	29.670	61.799
27	Kuretase	160.385	48.245	112.140
28	Kumbah Lambung	69.086	15.816	53.270
29	Pemasangan Tampon Vagina	48.224	16.910	31.314
30	Suction	46.139	14.807	31.332
31	Pemasangan Tampon Hidung Anterior	45.333	28.406	16.927
32	Terapi Relaksasi	31.401	15.152	16.249
33	Cross Insisi	100.342	43.544	56.798
34	Ekstraksi Kuku	101.174	29.952	71.222
35	Perawatan Luka Bakar <15%	80.460	30.302	50.158
36	Evakuasi Benda Asing di Hidung	94.894	45.254	49.640
37	Evakuasi Benda Asing di Tenggorokan	104.638	47.099	57.539
38	Pemasangan Spalk Ekstremitas Bawah Panjang	148.170	73.968	74.202
39	Sling/ Bandage	31.748	10.932	20.816
40	USG Abdomen	207.510	172.442	35.068
41	USG TVS	207.510	172.442	35.068
42	Pemasangan Respirator	69.709	19.158	50.551
43	Digital Sisa Jaringan	51.725	25.428	26.297
44	Pemasangan Spalk Ekstremitas Bawah Pendek	107.894	28.518	79.376
45	Perawatan Luka Bakar >30%	154.625	43.140	111.485
46	Melepas Drain	57.061	15.146	41.915

47	Crossmatching	28.973	19.946	9.027
48	Reposisi Dislokasi	40.797	31.770	9.027
49	Pemasangan WSD	140.125	58.878	81.247
50	Irigasi Luka	40.960	14.051	26.909
51	Pemasangan Ransel Verban	71.694	13.394	58.300
52	Infus Pump	61.062	20.075	40.987
53	Insisi Abses	128.174	42.801	85.373
54	Insisi Luka	86.944	41.807	45.137
55	Intubasi	119.363	38.484	80.879
56	Ekstraksi Benda Asing Superficial	85.906	22.583	63.323
57	Aff Hecting	48.416	21.258	27.158
58	Pemasangan Spalk Ekstremitas Atas Pendek	108.382	29.006	79.376
59	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	143.903	38.211	105.692
60	Spooling Blass	61.037	20.135	40.902
61	Amputasi Jari	145.455	39.251	106.204
62	CTG	74.505	24.108	50.397
63	Perawatan Post Partum Blues	59.818	20.024	39.794
64	Pemasangan Spalk Ekstremitas Bawah Panjang	148.170	73.968	74.202
65	Syringe Pump	53.494	20.495	32.999
66	Pemberian Sonde	37.856	12.993	24.863
67	Persalinan Abnormal Tanpa Alat	347.087	57.881	289.204
68	Hecting Ringan (1-5 jahitan)	85.423	70.823	14.600
69	Hecting Sedang (6-10 jahitan)	86.633	64.064	22.569
70	Hecting Berat (>11 jahitan)	131.073	103.991	27.082
71	Melepas Infus	29.341	7.686	21.655
72	Melepas Kateter	27.928	8.694	19.234
73	Melepas NGT	27.767	8.550	19.217
74	Punksi Ascites Terapi	103.731	30.515	73.216
75	Punksi Buli-Buli	74.669	27.614	47.055
76	Resusitasi Bayi baru lahir	125.061	21.364	103.697
77	VTP manual	143.903	38.211	105.692
78	Rectal Toucher	37.460	10.839	26.621
79	Pemasangan ventilator	279.729	37.743	241.986
80	Pemasangan Spalk Ekstremitas Atas pendek	108.382	290.055	79.376
81	Pemasangan Spalk Ekstremitas Atas Panjang	130.428	435.285	86.899
82	Pemasangan Spalk Ekstremitas Bawah pendek	107.894	28.518	79.376
83	Pemasangan Spalk Ekstremitas Bawah pendek	107.894	28.518	79.376
84	Pemasangan Spalk Ekstremitas Bawah Panjang	148.170	73.968	74.202
85	Pulse oxysimetri portable	29.341	7.686	21.655
86	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655
87	Tampon adrenalin	36.221	15.384	20.837

c. Pelayanan Klinik Interna

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	EKG	141.734	60.725	81.009
2	Pungsi Pleura Terapi	138.363	28.941	109.422
3	Bladder Training	36.780	12.342	24.438
4	Rectal Toucher	37.460	10.839	26.621
5	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655

d. Pelayanan Klinik Bedah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Perawatan Luka Infeksi/ Gangren/Dekubitus	91.469	29.670	61.799
2	Perawatan Luka Non Infeksi	48.489	21.122	27.367
3	Pemasangan Kateter	83.732	21.570	62.162
4	Melepas Kateter	27.928	8.694	19.234
5	Aff Hecting	48.416	21.258	27.158
6	Melepas Gips	214.536	58.058	156.478
7	Pemasangan Gips	216.208	59.730	156.478
8	Insisi Abses	128.174	42.801	85.373
9	Cross Insisi	100.342	43.544	56.798
10	Ekstraksi Kuku	101.174	29.952	71.222
11	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655

e. Pelayanan Klinik Obsgyn

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TOTAL	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	USG Abdomen	207.510	172.442	35.068
2	USG TVS	207.510	172.442	35.068
3	VT/ Inspekulo	35.754	13.145	22.609
4	Papsmear	87.756	17.903	69.853
5	Perawatan Luka Infeksi/ Gangren/Dekubitus	91.469	29.670	61.799
6	Perawatan Luka Non Infeksi	48.489	21.122	27.367
7	Pemasangan IUD	72.474	23.498	48.976
8	Melepas IUD	66.425	16.530	49.895
9	Pemasangan Pesarium	87.126	17.273	69.853
10	Melepas Pesarium	40.259	12.318	27.941
11	Pemasangan Kateter	83.732	21.570	62.162
12	Melepas Kateter	27.928	8.694	19.234
13	Pemasangan Implant	118.534	38.702	79.832
14	Melepas Implant	118.442	38.610	79.832
15	Aff Hecting	48.416	21.258	27.158
16	Vulva Hygiene	41.496	13.442	28.054
17	Perawatan Luka Perineum	38.505	12.452	26.053
18	Melepas Tampon Vagina	39.052	13.640	25.412
19	Pemasangan Tampon Vagina	48.224	16.910	31.314
20	Reposisi Uterus Prolaps (non operasi)	86.916	17.063	69.853

21	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655
----	------------------------------	--------	-------	--------

f. Pelayanan Poliklinik Anak

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Nebulizer	56.192	17.096	39.096
2.	Pemasangan NGT/OGT	55.892	27.794	28.098
3.	Melepas NGT/OGT	27.767	8.550	19.217
4.	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655

g. Pelayanan Poliklinik Jantung

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	EKG rekaman	74.605	31.473	43.132
2	Treadmill	230.081	162.407	67.674
3	Echocardiografi	141.734	60.725	81.009
4	Holter	74.605	31.473	43.132
5	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655
6	Arteriography	11.750.000		
7	Catheter Directed Thrombolysis	6.790.000		
8	Diagnostic Coronary Angiography (DCA) femoralis	7.500.000		
9	Diagnostic Coronary Angiography (DCA) Radialis	7.500.000		
10	Diagnostic Coronary Angiography (DCA) tortous femoralis	7.500.000		
11	Fraction Flow Ration (FFR)	15.500.000		
12	Kateterisasi Jantung (penyadapan)	12.300.000		
13	Penambahan dengan Intra Vascular Ultra Sound (IVUS)	11.750.000		
14	Penambahan dengan Rotablator	15.750.000		
15	Penambahan Stent berikutnya per stent	15.000.000		
16	Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Femoralis	32.500.000		
17	Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Radialis	32.500.000		
18	Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Stent	32.500.000		
19	Percutaneous Trans Mitral Commissurotomies (PTMC/BMV/ASO/AMVO/LAA Closure)	40.523.000		
20	Pericardiosintesis	6.000.000		
21	Prosedur Inj Spinal Facet dengan Analgetik Steroid	5.000.000		
22	Prosedur Inj Spinal Nerve Root dengan Analgetik Steroid	5.000.000		
23	Pendamping Dokter Spesialis Non	650.000		

	Bedah			
24	Regulasi Cepat Insulin	137.000		
25	Resusitasi	60.000		
26	Temporary Pace Maker (TPM)	11.167.000		
27	Tindakan ACT	400.000		
28	Tindakan CDT	21.756.000		
29	Tindakan Defibrillator	187.000		
30	Pemasangan Pulse Oksimetri Portable	29.341	7.686	21.655

h. Pelayanan Poliklinik THT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Audiometri	133.702	45.707	87.995
2	Aural Toilet	114.990	59.993	54.997
3	Biopsi Nasopharing	257.244	81.254	175.990
4	Biopsi Terbuka	257.182	81.192	175.990
5	Caustik Kimia	110.589	33.593	76.996
6	Evakuasi Benda Asing di Hidung	94.894	45.254	49.640
7	Evakuasi Benda Asing di Telinga	45.615	42.374	23.241
8	Evakuasi Benda asing di Tenggorokan	104.638	47.099	57.539
9	Evakuasi Serumena	59.590	36.491	23.099
10	Insisi Abses	128.174	42.801	85.373
11	Insisi Mastoid	147.512	59.517	87.995
12	Insisi Peritonsiler Abses	148.507	60.512	87.995
13	Irigasi Sinus Maksiliaris	114.934	37.938	76.996
14	Kalori Test	58.997	28.199	30.798
15	Laryngoscopi Indirect	61.302	30.504	30.798
16	Myringoplasti Sederhana	134.462	46.467	87.995
17	Myringotomi/Parasentesis	134.462	46.467	87.995
18	Nasal Toilet	66.007	17.862	48.145
19	Nasopharyngoscopi	109.225	32.229	76.996
20	Proetz Displacement	134.765	46.770	87.995
21	Tampon Hidung Anterior	99.379	64.181	35.198
22	Tampon Hidung Posterior/Beloq	136.278	65.882	70.396
23	Tampon Telinga	65.019	34.221	30.798
24	Vestibuler Test	53.900	23.102	30.798
25	Endoscopi Investigasi	139.669	51.674	87.995
26	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655

i. Pelayanan Poliklinik Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Pencabutan dengan infiltrasi	109.044	91.427	17.617
2	Pencabutan dengan komplikasi gigi dewasa	320.203	279.096	41.107
3	Pencabutan dengan topikal Anastesi	73.757	59.076	14.681
4	Tumpatan Gic	167.833	150.216	17.617
5	Tumpatan Composit Anterior	326.213	299.787	26.426
6	Tumpatan Composit Posterior	417.910	391.484	26.426
7	Scalling/regio	72.115	57.434	14.681
8	Scalling root planning/regio	91.922	77.241	14.681
9	Pulpotomy (dev) gigi anterior	255.331	237.714	17.617
10	Pulpotomy (dev) gigi posterior	264.591	246.974	17.617
11	pulpotomy (aplikasi CHKM) gigi anterior	142.545	124.928	17.617
12	Pulpotomy (aplikasi CHKM) gigi posterior	150.795	133.178	17.617
13	Pulpotomy (Aplikasi TKF) gigi anterior	144.195	126.578	17.617
14	Pulpotomy (Aplikasi TKF) gigi posterior	151.695	134.078	17.617
15	Pengisian saluran akar	293.424	272.870	20.554
16	Penambalan sementara	129.581	122.534	7.047
17	Trepanasi	181.338	174.291	7.047
18	Incisi abses ekstra/intra oral kecil	133.054	115.437	17.617
19	Incisi abses ekstra/intra oral besar	190.476	155.241	35.235
20	Ekstirpasi mucocele atau epulis	160.442	101.717	58.725
21	Odontectomy	401.842	278.520	123.322
22	Alveolectomy	281.895	240.788	41.107
23	Operculectomy	170.350	129.243	41.107
24	Hecting	106.810	89.193	17.617
25	Aff Hecting	51.772	42.963	8.809
26	Control post incisi post ekstraksi dan post op	49.386	43.514	5.872
27	Ganti drain	129.687	94.452	35.235
28	Reposisi dislokasi	114.378	85.016	29.362
29	Penyuntikan Anesthesi local	44.487	38.615	5.872
30	direct Pulp capping	92.155	74.538	17.617
31	indirect Pulp capping	144.534	123.980	20.554
32	Ekstirpasi Pulpa polip/Gingiva polip	147.786	130.169	17.617
33	Pulpectomy tahap 1	101.353	83.736	17.617
34	Pulpectomy tahap 2	249.480	231.863	17.617
35	Pulpectomy tahap 3	144.021	126.404	17.617
36	Pemeriksaan kesgilut calon pegawai	101.199	94.152	7.047

37	Askep	31.933	26.061	5.872
38	Pencabutan dengan komplikasi gigi sulung	163.311	122.204	41.107
39	Grinding	76.370	61.689	14.681
40	Curretage	42.885	37.013	5.872
41	Fissure sealent	285.712	268.095	17.617
42	Kontrol Gigi palsu	27.180	16.308	10.872
43	Inseri Gigi palsu	27.180	16.308	10.872
44	Penetapan Gigit	27.180	16.308	10.872
45	Splinting	126.385	75.831	50.554
46	Pemeriksaan Kesehatan gigi	67.618	40.571	27.047

k. Pelayanan Poliklinik Mata

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Pemeriksaan Kacamata	38.779,00	20.375,00	18.404,00
2	Pemeriksaan Visus	21.494,00	14.132,00	7.362,00
3	Ishihara Test/Test Buta Warna	20.659,00	13.766,00	6.893,00

l. Pelayanan Poliklinik TB

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
	Pemberian Obat Injeksi	18.712,00	11.390,00	7.322,00

m. Pelayanan Poliklinik Umum

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (RP)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	EKG	141.734,00	60.725,00	81.009,00
2	Ishihara Test/ Test Buta Warna	20.659,00	13.766,00	6.893,00
3	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341,00	7.686,00	21.655,00

n. Pelayanan Dental Lab

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (RP)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	GTSL Plat gigi pertama	426.247,00	383.859,00	42.388,00
2	GTSL Penambahan gigi berikutnya	86.143,00	69.188,00	16.955,00
3	Gigi tiruan lengkap per rahang	1.183.596,00	971.658,00	211.938,00
4	Reparasi plat patah	204.106,00	175.848,00	28.258,00
5	Orthodontic lepasan per rahang	439.048,00	326.015,00	113.033,00
6	kontrol ortho	114.682,00	100.553,00	14.129,00
7	Rebasing per rahang	328.604,00	307.410,00	21.194,00
8	Relining Rahang	283.741,00	262.547,00	21.194,00

o. Pelayanan Fisioterapi

NO	JENIS PELAYANAN			
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Bola CP	90.107	46.500	43.607
2	Dry Needing	71.789	35.450	36.339
3	Ergo Sun (Bicycle)	37.436	30.168	7.268
4	Infra Red Irradiation (IRR)	46.268	37.547	8.721
5	Kathor Tangan dan Kaki	28.181	20.913	7.268
6	Kruk atau Quadri Pot	49.642	31.473	18.169
7	Latihan Pernafasan	65.187	28.848	36.339
8	Latihan Sendi-sendi Besar	58.587	22.248	36.339
9	Latihan Sendi Bahu, Ankle, Leher	58.587	22.248	36.339
10	Latihan Sendi Kecil	37.776	19.607	18.169
11	Latihan untuk Pasien Luka Bakar Luas	73.109	36.770	36.339
12	Latihan untuk Pasien Stroke	72.446	36.107	36.339
13	Latihan untuk Penderita Cerebral Palsy	90.271	46.664	43.607
14	Micro Wave Diathermy (MWD)	33.468	18.932	14.536
15	Paradise - Galvanisasi	38.422	20.253	18.169
16	Parafin Bath	42.070	20.267	21.803
17	Paralel Bar	28.181	20.913	7.268
18	Senam Nafas Sehat	70.454	34.115	36.339
19	Short Wave Diathermy (SWD)	33.468	18.932	14.536
20	Shoulder Wheel	21.580	14.312	7.268
21	Static Bicycle	24.880	17.612	7.268
22	Traksi Cervical/Lumbal	39.742	21.573	18.169
23	Trans Cutaneous Electro Nerve Stimulation (TENS)	41.515	23.346	18.169
24	Ultra Sound Diathermy (USD)	43.443	25.274	18.169
25	Latihan dengan Treadmill	48.322	30.153	18.169
26	Massage	41.719	23.550	18.169
27	Manual Terapi	67.164	30.825	36.339
28	Chest Terapi	62.544	26.205	36.339
29	Senam hamil	87.622	44.015	43.607
30	Senam stroke	88.279	44.672	43.607
31	Asuhan Fisioterapi	35.946	14.082	21.864

p. Pelayanan Akomodasi Per Kelas

RUANG	VIP	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	NON KELAS
Anggrek		160.000,00	120.000,00	110.000,00	
Dahlia		160.000,00	120.000,00	110.000,00	
Isolasi					160.000,00
ICU					360.000,00
Melati		160.000,00	120.000,00	110.000,00	
Neonatus					360.000,00
Rawat Gabung					60.000,00
Teratai		160.000,00	120.000,00	110.000,00	
VIP	300.000,00				



RUANG	VIP	KELAS 1	KELAS 2	KELAS 3	NON KELAS
JASA VISITE DOKTER SPECIALIS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
JASA VISITE DOKTER UMUM/ DOKTER GIGI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
JASA KONSULTASI DOKTER	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

q. Pelayanan Neonatus

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Suction	46.139	14.807	31.332
2	Memotong dan Mengikat Tali Pusat	36.868	14.793	22.075
3	Perawatan Tali Pusat	30.892	10.055	20.837
4	Perawatan Mata Bayi	30.023	5.939	24.084
5	Pemasangan Infus	71.064	21.711	49.353
6	Melepas infus	29.341	7.686	21.655
7	Melepas Infus Vena Umbilikal	98.023	7.707	90.316
8	Pemasangan Infus Vena Umbilikal	122.028	21.677	100.351
9	Pemberian Obat Injeksi	18.712	11.390	7.322
10	Pemasangan OGT	61.073	8.526	52.547
11	Melepas NGT/OGT	27.767	8.550	19.217
12	Pemasangan Kateter	83.732	21.570	62.162
13	Melepas Kateter	27.928	8.694	19.234
14	Intubasi Neonatus	182.590	32.063	150.527
15	Bronchial Washing	79.275	9.029	70.246
16	Nebulizer melalui Ventilator	132.221	21.834	110.387
17	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	143.903	38.211	105.692
18	Perawatan ETT	80.415	10.169	70.246
19	Fototerapi	42.913	6.786	36.127
20	Syringe Pump	53.494	20.495	32.999
21	Infus Pump	61.062	20.075	40.987
22	Perawatan neopuff perhari	43.551	7.424	36.127
23	Perawatan CPAP perhari	195.614	85.227	110.387
24	Pemasangan Junction Rees	81.344	17.798	63.546
25	Perawatan bed side monitor perhari	44.590	8.463	36.127
26	Pemasangan Respirator	69.709	19.158	50.551
27	Perawatan ventilator perhari	112.228	17.573	94.655
28	Pemasangan Gips Bayi	104.215	13.899	90.316
29	Insisi abses	128.174	42.801	85.373
30	Perawatan Luka Infeksi	91.469	29.670	61.799
31	Perawatan Kolostomi	67.251	11.480	55.771

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
32	Pemberian Sonde	37.856	12.993	24.863
33	Pemberian Minum peroral untuk Neonatus/ hari	32.403	4.305	28.098
34	Rectal Washing	114.182	18.848	95.334
35	Kumbah Lambung	69.086	15.816	53.270
36	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan/hari	35.946	14.082	21.864
37	Pengambilan Darah Vena	47.759	12.668	35.091
38	Pemasangan Transfusi	52.732	10.703	42.029
39	Perawatan vaskuluminator	42.802	6.675	36.127
40	Ekstubasi	72.436	18.003	54.433
41	Pemasangan Rectal Tube	98.767	8.451	90.316
42	Suction per ETT	76.686	6.440	70.246
43	Pemeriksaan GDA Stick	43.809	13.587	30.222
44	Resusitasi Bayi baru lahir	125.062	21.365	103.697
45	Intubasi Neonatus	182.590	32.063	150.527
46	Extubasi	32.847	4.749	28.098
47	Oral hygiene	47.923	9.641	38.282
48	Nebulizer	56.192	17.096	39.096
49	Pengambilan Darah Arteri	91.790	15.756	76.034
50	Perawatan Luka Non Infeksi	48.489	21.122	27.367
51	Vena sectie	180.755	30.906	149.849
52	Memandikan bayi	34.788	7.220	27.568
53	Perawatan Infus	37.365	6.530	30.835
54	Perawatan Kateter	26.578	5.255	21.323
55	Perawatan NGT	26.164	4.841	21.323
56	Perawatan inkubator per hari	112.228	17.573	94.655
57	Pemberian obat topical	100.526	83.265	17.261
58	Pulse oxysimetri portable	29.341	7.686	21.655
59	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655

r. Pelayanan Ruang Anggrek

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (RP)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan/hari	35.946	14.082	21.864
2	Pemasangan Infus	71.064	21.711	49.353
3	Melepas Infus	29.341	7.686	21.655
4	Pemasangan Kateter	83.732	21.570	62.162
5	Melepas Kateter	27.928	8.694	19.234
6	Perawatan Luka Non Infeksi	48.489	21.122	27.367
7	Perawatan Luka Infeksi/ Gangren/Dekubitus	91.469	29.670	61.799
8	Bladder Training	36.780	12.342	24.438
9	Pengukuran Residu Urin	32.106	11.946	20.160
10	Pemberian Obat Injeksi	18.712	11.390	7.322
11	Pemasangan O2	28.400	9.002	19.398
12	Vulva Hygiene	41.496	13.442	28.054

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (RP)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
13	EKG (Rekaman)	74.605	31.473	43.132
14	Pengambilan Darah Vena	47.759	12.668	35.091
15	Pemasangan NGT	95.264	23.190	72.074
16	Melepas NGT/OGT	27.767	8.550	19.217
17	Pemberian Obat Suppositoria	25.588	8.327	17.261
18	Pemberian Sonde	37.856	12.993	24.863
19	Suction	46.139	14.807	31.332
20	Nebulizer	56.192	17.096	39.096
21	Melepas Drain	57.061	15.146	41.915
22	Pemasangan Tampon Vagina	48.224	16.910	31.314
23	Melepas Tampon Vagina	39.052	13.640	25.412
24	Aff Hecting	48.416	21.258	27.158
25	Perawatan Tali Pusat	30.892	10.055	20.837
26	Digital Sisa Jaringan	51.725	25.428	26.297
27	VT/Inspekulo	35.754	13.145	22.609
28	Perawatan Luka Perineum	38.505	12.452	26.053
29	Pemasangan Doppler	27.613	10.241	17.372
30	Pemasangan Transfusi	52.732	10.703	42.029
31	Melepas Kondom Kateter	30.029	9.869	20.160
32	Memandikan Bayi	34.788	7.220	27.568
33	Pemeriksaan Rumpel Leed	29.034	8.735	20.299
34	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	143.903	38.211	105.692
35	Melatih Napas Dalam dan Batuk	33.190	6.872	26.318
36	Melepas CVC	64.817	12.207	52.610
37	Perawatan Payudara	38.079	9.855	28.224
38	Pemeriksaan Rumpel Leed	29.034	8.735	20.299
39	Pemeriksaan GDA Stick	43.809	13.587	30.222
40	Skin Test	44.588	7.206	37.382
41	Memandikan Pasien	52.856	12.927	39.929
42	Kumbah Lambung	69.086	15.816	53.270
43	Infus Pump	61.062	20.075	40.987
44	Perawatan Post Partum Blues	59.818	20.024	39.794
45	CTG	74.505	24.108	50.397
46	Perawatan Infus	37.365	6.530	30.835
47	Perawatan Kateter	26.578	5.255	21.323
48	Perawatan NGT	26.164	4.841	21.323
49	Perawatan Tali Pusat	30.892	10.055	20.837
50	Pemasangan OPA	35.206	13.551	21.655
51	Pulse oxysimetri portable	29.341	7.686	21.655
52	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655
53	Resusitasi Bayi baru lahir	125.061	21.364	103.697

s. Pelayanan Ruang Melati

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan/ hari	35.946	14.082	21.864
2	Nebulizer	56.192	17.096	39.096

3	Pemasangan Infus	71.064	21.711	49.353
4	Pemasangan Transfusi	52.732	10.703	42.029
5	Pemasangan Kateter	83.732	21.570	62.162
6	Pemasangan NGT	95.264	23.190	72.074
7	Pemberian Obat Injeksi	18.712	11.390	7.322
8	Pemberian Sonde	37.856	12.993	24.863
9	Pengambilan Darah Vena	47.759	12.668	35.091
10	Kumbah Lambung	69.086	15.816	53.270
11	Punksi Ascites Terapi	103.731	30.515	73.216
12	Punksi Ascites Diagnostik	48.377	10.256	38.121
13	Pemasangan O2	28.400	9.002	19.398
14	Suction	46.139	14.807	31.332
15	EKG (Rekaman)	74.605	31.473	43.132
16	Infus Pump	61.062	20.075	40.987
17	Bed Side Monitor	36.752	7.749	29.003
18	Melepas Infus	29.341	7.686	21.655
19	Melepas NGT/OGT	27.767	8.550	19.217
20	Melepas Kateter	27.928	8.694	19.234
21	Perawatan Luka Infeksi/ Gangren/ Decubitus	91.469	29.670	61.799
22	Pemasangan Kasur Decubitus	54.625	17.342	37.283
23	Melepas WSD	85.890	16.386	69.504
24	Syringe Pump	53.494	20.495	32.999
25	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	143.903	38.211	105.692
26	Pemberian Obat Suppositoria	25.588	8.327	17.261
27	Oral Hygiene	47.923	9.641	38.282
28	Perawatan WSD	47.570	11.264	36.306
29	Fiksasi Jari	31.536	5.573	25.963
30	Vulva Hygiene	41.496	13.442	28.054
31	Punksi Pleura Diagnostik	71.249	9.111	62.138
33	Intubasi	119.363	38.484	80.879
34	Personal hygiene	52.856	12.927	39.929
35	Perawatan CDL	62.405	13.872	48.533
36	Aff CVC	62.405	13.872	48.533
37	Pemasangan OPA	35.206	13.551	21.655
38	Penis Hygiene	35.499	9.101	26.398
39	Punksi Pleura Terapi	138.363	6.530	109.422
40	Perawatan Infus	37.365	5.255	30.835
41	Perawatan Kateter	26.578	4.841	21.323
42	Perawatan NGT	26.164	17.573	21.323
43	Pemasangan Junction Rees	81.344	20.495	63.546
44	Pemasangan LMA	116.670	12.207	98.994
45	Melepas CVC	17.468	9.159	5.261
46	Pemasangan Infus Vena Jugularis Interna	116.001	17.342	98.994
47	Pemasangan Infus Vena Jugularis Eksterna	116.939	17.945	98.994
48	Skin Test	44.588	7.206	37.382

49	Spooling Kateter	85.882	8.886	76.996
50	Spooling Kateter Threeway	85.882	8.886	76.996
51	Pemasangan Tampon Hidung Anterior/Telinga	114.378	15.384	98.994
52	Pemasangan Kondom Kateter	24.916	16.970	7.946
53	Pulse oxysimetri portable	29.341	7.686	21.655
54	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655

I. Pelayanan Ruang Dahlia

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan /hari	35.946	14.082	21.864
2.	Pemasangan Infus	71.064	21.711	49.353
3.	Melepas Infus	29.341	7.686	21.655
4.	Pemasangan NGT	95.264	23.190	72.074
5.	Melepas NGT/ OGT	27.767	8.550	19.217
6.	Pemasangan Kateter	83.732	21.570	62.162
7.	Melepas Kateter	27.928	8.694	19.234
8.	Irigasi Kateter	71.407	16.410	54.997
9.	Nekrotomi	51.330	20.532	30.798
10.	Pemasangan Buli-Buli Panas	27.250	6.881	20.369
11.	Pemasangan Cerobong Angin	50.382	7.752	42.630
12.	Vulva Hygiene	41.496	13.442	28.054
13.	Penis Hygiene	35.499	9.101	26.398
14.	Insisi Drainase	44.790	13.992	30.798
15.	Insisi dengan LA	49.845	19.047	30.798
16.	Nebulizer	56.192	17.096	39.096
17.	Pemasangan O2	28.400	9.002	19.398
18.	Memandikan Pasien	52.856	12.927	39.929
19.	Pemberian Obat Injeksi	18.712	11.390	7.322
20.	EKG (Rekaman)	74.605	31.473	43.132
21.	Perawatan Luka Infeksi/ Gangren/ Dekubitus	91.469	29.670	61.799
22.	Perawatan Luka Non Infeksi	48.489	21.122	27.367
23.	Hecting	47.553	16.755	30.798
24.	Aff Hecting	48.416	21.258	27.158
25.	Melepas Drain	57.061	15.146	41.915
26.	Bladder Training	36.780	12.342	24.438
27.	Kumbah Lambung	69.086	15.816	53.270
28.	Pemasangan dan Melepas Traksi	42.734	11.936	30.798
29.	Clapping	28.247	6.248	21.999
30.	Pemberian Sonde	37.856	12.993	24.863
31.	Nasal Toilet	66.007	17.862	48.145
32.	Skin Test	44.588	7.206	37.382
33.	Spoling Kateter	70.434	15.437	54.997
34.	Syringe Pump	53.494	20.495	32.999
35.	Infus Pump	61.062	20.075	40.987
36.	Pemberian Obat Suppositoria	25.588	8.327	17.261
37.	Pemeriksaan Rumpel Leed	29.034	8.735	20.299
38.	Pemasangan Spalk Ekstremitas Atas Pendek	108.382	29.006	79.376
39.	Pemasangan Spalk Ekstremitas Atas Panjang	130.428	43.529	86.899
40.	Pemasangan Spalk Ekstremitas Bawah Pendek	107.894	28.518	79.376
41.	Pemasangan Spalk Ekstremitas Bawah Panjang	148.170	73.968	74.202
42.	Amputasi Jari	145.455	39.251	106.204
43.	Ekstraksi Kuku	101.174	29.952	71.222
44.	Perawatan Trakeostomi	71.529	13.443	58.086
45.	Ekstraksi Benda Asing Superficial	85.906	22.583	63.323
46.	Punksi Buli-Buli	74.669	27.614	47.055
47.	Pengambilan Darah Vena	47.759	12.668	35.091

48.	Pemasangan Ransel Verban	71.694	13.394	58.300
49.	Perawatan WSD	47.570	11.264	36.306
50.	Rehecting	38.828	8.030	30.798
51.	Melepas WSD	85.890	16.386	69.504
52.	Pengambilan Darah Arteri	91.790	15.756	76.034
53.	Perawatan Luka Bakar <15%	80.460	30.302	50.158
54.	Perawatan Luka Bakar >30%	154.625	43.140	111.485
55.	Perawatan Luka Bakar 15-30%	130.233	41.655	88.578
56.	Rectal Tuse	37.460	10.839	26.621
57.	Pungsi Pleura Terapi	138.363	28.941	109.422
58.	Pungsi Pleura Diagnostik	71.249	9.111	62.138
59.	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	143.903	38.211	105.692
60.	Suction	46.139	14.807	31.332
61.	Sling/ Bandage	31.748	10.932	20.816
62.	Fiksasi Jari	31.536	5.573	25.963
63.	Oral Hygiene	47.923	9.641	38.282
64.	Pemasangan Transfusi	52.732	10.703	42.029
65.	Pemasangan Kasur Dekubitus	54.625	17.342	37.283
66.	Perawatan Mata	36.210	9.092	27.118
67.	Pemasangan Tampon	76.662	13.701	62.961
68.	Perawatan Infus	37.365	6.530	30.835
69.	Perawatan Kateter	26.578	5.255	21.323
70.	Perawatan NGT	26.164	4.841	21.323
71.	Pulse oxysimetri portable	29.341	7.686	21.655
72.	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655

m. Pelayanan Ruang Teratai

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Pemasangan Infus	71.064,00	21.711,00	49.353,00
2	Pemasangan Infus Femoral	220.009,00	40.734,00	179.275,00
3	Melepas Infus	29.341,00	7.686,00	21.655,00
4	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan/ hari	35.946,00	14.082,00	21.864,00
5	Pemberian Obat Injeksi	18.712,00	11.390,00	7.322,00
6	Pemasangan Kateter	83.732,00	21.570,00	62.162,00
7	Melepas Kateter	27.928,00	8.694,00	19.234,00
8	Pemasangan O2	28.400,00	9.002,00	19.398,00
9	Pengambilan Darah Vena	47.759,00	12.668,00	35.091,00
10	Pemeriksaan GDA stick	43.809,00	13.587,00	30.222,00
11	Pemasangan NGT	95.264,00	23.190,00	72.074,00
12	Melepas NGT/OGT	27.767	8.550	19.217
13	Perawatan Luka Non Infeksi	48.489	21.122	27.367
14	Perawatan Luka Infeksi/ Gangren / Decubitus	91.469	29.670	61.799
15	Pemasangan Transfusi	52.732	10.703	42.029
16	Pemberian Obat Suppositoria	25.588	8.327	17.261
17	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	143.903	38.211	105.692
18	Pemberian Sonde	37.856	12.993	24.863
19	Suction	46.139	14.807	31.332
20	Nebulizer	56.192	17.096	39.096
21	Aff Hecting	48.416	21.258	27.158
22	Memandikan Pasien	52.856	12.927	39.929
23	Keramas pasien	67.458	17.282	50.176
24	Menggunting Kuku Pasien	30.855	10.785	20.070

25	Rectal Washing/ Huknah	114.182	18.848	95.334
26	Melatih Napas Dalam dan Batuk	33.190	6.872	26.318
27	Perawatan Mata	36.210	9.092	27.118
28	Infus Pump	61.062	20.075	40.987
29	Syringe Pump	53.494	20.495	32.999
30	Kumbah Lambung	69.086	15.816	53.270
31	Insisi Abses	128.174	42.801	85.373
32	Perawatan Luka Bakar <15%	80.460	30.302	50.158
33	Perawatan Luka Bakar 15-30%	130.233	41.655	88.578
34	Perawatan Luka Bakar >30%	154.625	43.140	111.485
35	Irigasi Telinga	63.816	13.640	50.176
36	EKG (Rekaman)	74.605	31.473	43.132
37	Pemasangan Respirator	69.709	19.158	50.551
38	Melepas WSD	85.890	16.386	69.504
39	Perawatan WSD	47.570	11.264	36.306
40	Melepas Drain	57.061	15.146	41.915
41	Perawatan CVC	62.405	13.872	48.533
42	Intubasi	119.363	38.484	80.879
43	Pemeriksaan Rumpel Leed	107.644	87.345	20.299
44	Spooling Blass	61.037	20.135	40.902
45	Pemasangan OPA	35.206	13.551	21.655
46	Bladder Training	36.780	12.342	24.438
47	Pemasangan Spalk Ekstremitas Atas Pendek	108.382	29.006	79.376
48	Pemasangan Spalk Ekstremitas Atas Panjang	130.428	43.529	86.899
49	Pemasangan Spalk Ekstremitas Bawah Pendek	107.894	28.518	79.376
50	Pemasangan spalk eksremitas Bawah Panjang	148.170	73.968	74.202
51	Pemasangan Gips (Tangan)	188.036	27.474	160.562
52	Pemasangan Gips (Kaki)	188.036	27.474	160.562
53	Pemasangan Kasur Dekubitus	54.625	17.342	37.283
54	Pemasangan Buli-Buli panas	27.250	6.881	20.369
55	Pemasangan Cerobong Angin	50.382	7.752	42.630
56	Pengambilan Darah Arteri	91.790	15.756	76.034
57	Oral Hygiene	47.923	9.641	38.282
58	Ekstraksi Kuku	101.174	29.952	71.222
59	Pemasangan Ransel Verban	71.694	13.394	58.300
60	Skin Test	44.588	7.206	37.382
61	Nasal Toilet	66.007	17.862	48.145
62	Pemasangan Tampon	76.662	13.701	62.961
63	Melepas Tampon	44.492	11.334	33.158
64	Perawatan Infus	37.365	6.530	30.835
65	Perawatan Kateter	26.578	5.255	21.323
66	Perawatan NGT	26.164	4.841	21.323
67	Pulse oxysimetri portable	29.341	7.686	21.655
68	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655

## n. Pelayanan Ruang VIP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Pemasangan Infus	71.064	21.711	49.353
2	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan/ hari	35.946	14.082	21.864
3	Pemberian Obat Injeksi	18.712	11.390	7.322
4	Pemasangan Kateter	83.732	21.570	62.162
5	Pemasangan O2	28.400	9.002	19.398
6	Oral Hygiene	47.923	9.641	38.282
7	Vulva Hygiene	41.496	13.442	28.054
8	EKG (REKAMAN)	74.605	31.473	43.132
9	Pengambilan Darah Vena	47.759	12.668	35.091
10	Pemasangan Kondom Kateter	96.430	16.970	79.460
11	Pemasangan NGT	95.264	23.190	72.074
12	Perawatan Luka Non Infeksi	48.489	21.122	27.367
13	Pemasangan Transfusi	52.732	10.703	42.029
14	Pemberian Obat Suppositoria	25.588	8.327	17.261
15	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	143.903	38.211	105.692
16	Pemasangan Kasur Dekubitus	54.625	17.342	37.283
17	Pemberian Sonde	37.856	12.993	24.863
18	Suction	46.139	14.807	31.332
19	Nebulizer	56.192	17.096	39.096
20	Pemasangan Cerobong Angin	50.382	7.752	42.630
21	Perawatan Mata	36.210	9.092	27.118
22	Melepas Drain	57.061	15.146	41.915
23	Pemasangan Tampon	76.662	13.701	62.961
24	Melepas Tampon	44.492	11.334	33.158
25	VT/ Inspekulo	35.754	13.145	22.609
26	Pemeriksaan Ruple Leed	29.034	8.735	20.299
27	Perawatan Luka Infeksi/ Gangren/ Dekubitus	91.469	29.670	61.799
28	Perawatan Trakeostomi	71.529	13.443	58.086
29	Rectal Tuse	37.460	10.839	26.621
30	Bladder Training	36.780	12.342	24.438
31	Irigasi Luka	40.960	14.051	26.909
32	Kumbah Lambung	69.086	15.816	53.270
33	Pemasangan Buli-Buli Panas	27.250	6.881	20.369
34	Perawatan Luka Bakar <15%	80.460	30.302	50.158
35	Punksi Ascites Diagnostik	48.377	10.256	38.121
36	Punksi Ascites Terapi	103.731	30.515	73.216
37	Perawatan Tali Pusat	30.892	10.055	20.837
38	Perawatan Luka Perineum	38.505	12.452	26.053
39	Pemasangan Doppler	27.613	10.241	17.372
40	Personal higiene	52.856	12.927	39.929
41	Bed Side Monitor	36.752	7.749	29.003
42	Pemasangan OPA	35.206	13.551	21.655
43	Penis Hygiene	35.499	9.101	26.398
44	Pemeriksaan GDA Stick	43.809	13.587	30.222



45	Punksi Pleura Diagnostik	71.249	9.111	62.138
46	Punksi Pleura Terapi	138.363	28.941	109.422
47	Fiksasi Jari	31.536	5.573	25.963
48	Melepas Infus	29.341	7.686	21.655
49	Melepas Kateter	27.928	8.694	19.234
50	Melepas NGT/OGT	27.767	8.550	19.217
51	Melepas WSD	85.890	16.386	69.504
52	Melatih Napas Dalam dan Batuk	33.190	6.872	26.318
53	Pemasangan Tampon Vagina	48.224	16.910	31.314
54	Spooling Blass	61.037	20.135	40.902
55	Perawatan WSD	47.570	11.264	36.306
56	Memandikan Pasien	52.856	12.927	39.929
57	Memandikan Bayi	34.788	7.220	27.568
58	Syringe Pump	53.494	20.495	32.999
59	Infus Pump	61.062	20.075	40.987
60	Skin Test	44.588	7.206	37.382
61	Nasal Toilet	66.007	17.862	48.145
62	Perawatan Infus	37.365	6.530	30.835
63	Perawatan Kateter	26.578	5.255	21.323
64	Perawatan NGT	26.164	4.841	21.323
65	Aff Hecting	48.416	21.258	27.158
66	Melatih Napas Dalam dan Batuk	33.190	6.872	26.318
67	Pengambilan Darah Arteri	91.790	15.756	76.034
68	Perawatan CVC	62.405	13.872	48.533
69	Perawatan Luka Bakar >30%	154.625	43.140	111.485
70	Perawatan Luka Bakar 15-30%	130.233	41.655	88.578
71	Perawatan Luka Non Infeksi	48.489	21.122	27.367
72	Perawatan Mata	36.210	9.092	27.118
73	Punksi Buli-Buli	74.669	27.614	47.055
74	Spooling Blass	61.037	20.135	40.902
75	Ekstrasi kuku	101.174	2.952	71.222
76	Perawatan Ransel Verban	71.694	13.394	58.300
77	Pulse oxysimetri portable	29.341	7.686	21.655
78	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655
79	Resusitasi Bayi baru lahir	125.061	21.364	103.697

## o. Pelayanan Ruang ICU

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Asuhan Keperawatan /Kebidanan / hari	35.946	14.082	21.864
2	Pemberian Obat Injeksi	18.712	11.390	7.322
3	Pemasangan O2	28.400	9.002	19.398
4	Oral Hygiene	47.923	9.641	38.282
5	Vulva Hygiene	41.496	13.442	28.054
6	EKG Monitor	96.607	40.000	56.607
7	Perawatan Ketat Non ICU /hari	88.755	11.759	76.996
8	Pemasangan Infus	71.064	21.711	49.353
9	Pengambilan Darah Vena	47.759	12.668	35.091
10	Pengambilan Darah Arteri	91.790	15.756	76.034
11	Kumbah Lambung	69.086	15.816	53.270
12	Perawatan CVC	62.405	13.872	48.533
13	Pengukuran CVC	37.460	10.839	26.621
14	Pemasangan NGT	95.264	23.190	72.074
15	Ekstubasi	72.436	18.003	54.433
16	Pemberian Sonde	37.856	12.993	24.863
17	Nebulizer	56.192	17.096	39.096
18	Perawatan Ventilator / hari	112.228	17.573	94.655
19	Pemasangan Ventilator	279.729	37.743	241.986
20	Pemasangan Junction Rees	81.344	17.798	63.546
21	Syringe Pump	53.494	20.495	32.999
22	Infus Pump	61.062	20.075	40.987
23	Pemasangan Kasur Dekubitus	54.625	17.342	37.283
24	Pemasangan Kateter	83.732	21.570	62.162
25	Perawatan Luka Non Infeksi	48.489	21.122	27.367
26	Perawatan Luka Infeksi / Gangren/Dekubitus	91.469	29.670	61.799
27	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	143.903	38.211	105.692
28	Fiksasi	57.892	20.423	37.469
29	Melakukan Suction Terbuka	46.139	14.807	<b>31.332</b>
30	Perawatan Trakeostomi	71.529	13.443	58.086
31	Pemasangan Transfusi	52.732	10.703	42.029
32	Intubasi	119.363	38.484	80.879
33	Irigasi Vagina	121.779	22.785	98.994
34	Pemasangan CVC	234.106	36.117	197.989
35	Pemeriksaan GDA Stick	43.809	13.587	30.222
36	EKG (Rekaman)	74.605	31.473	43.132
37	Pemberian Obat Suppositoria	25.588	8.327	17.261
38	Vena Sectie	180.755	30.906	149.849
39	Aff Jahitan CVC	86.484	9.488	76.996
40	Pemasangan NGT dengan alat Laringoskop	119.223	20.229	98.994
41	Melepas Drain	57.061	15.146	41.915
42	DC Shock	121.957	50.982	70.975
43	Pemasangan Infus Femoral	220.009	40.734	179.275
44	Perawatan Drain	88.462	11.466	76.996
45	Perawatan Kolostomi	67.251	11.480	55.771
46	Pengambilan Darah Vena melalui CVC	87.175	10.179	76.996
47	Melakukan Suction Tertutup	171.532	17.541	153.991
48	Pemasangan OGT	61.073	8.526	52.547
49	Pemasangan OPA	35.206	13.551	21.655
50	Pemasangan LMA	116.670	17.676	98.994

51	Memandikan Pasien	52.856	12.927	39.929
52	Penis Hygiene	35.499	9.101	26.398
53	Melepas Infus	29.341	7.686	21.655
54	Melepas NGT/OGT	27.767	8.550	19.217
55	Melepas Kateter	27.928	8.694	19.234
56	Melepas CVC	64.817	12.207	52.610
57	Melepas Ventilator	86.155	9.159	76.996
58	Pemasangan Infus Vena Jugularis Interna	116.001	17.007	98.994
59	Pemasangan Infus Vena JE	116.939	17.945	98.994
60	USG Abdomen	207.510	172.442	35.068
61	Perawatan Infus	37.365	6.530	30.835
62	Skin Test	44.588	7.206	37.382
63	Spooling Kateter	85.882	8.886	76.996
64	Spooling Kateter Threeway	85.882	8.886	76.996
65	Pemasangan Tampon Hidung Anterior/ Telinga	36.221	15.384	20.837
66	Pemasangan Infus Intraoseus	219.270	21.281	197.989
67	Perawatan Mata	36.210	9.092	27.118
68	Infant warmer/hari	24.989	14.156	10.833
69	Pemasangan Kondom Kateter	96.430	16.970	79.460
70	Perawatan Luka Bakar > 30%	154.625	43.140	111.485
71	Perawatan Kateter	26.578	5.255	21.323
72	Perawatan NGT	26.164	4.841	21.323
73	Pulse oxysimetri portable	29.341	7.686	21.655
74	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655
75	Air warming blanket	54.625	17.342	37.283
76	Pemasangan Tampon Adrenalin	36.221	15.384	20.837

p. Pelayanan Ruang Operasi

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Sectio caesarea	2.264.326	1.100.522	1.163.804
2	Sectio caesarea CITO	2.717.191	1.320.626	1.396.565
3	Tubectomy	1.181.474	696.393	485.081
4	Laparotomy	3.287.223	1.800.683	1.486.540
5	Laparotomy CITO	3.944.668	2.160.820	1.783.848
6	Hystrectomy	3.116.658	1.630.118	1.486.540
7	Hystrectomy CITO	3.739.990	1.956.142	1.783.848
8	Curetage	755.998	392.187	36.3811
9	Explorasi	1.185.738	747.600	438.138
10	Miomectomy	2.617.004	1.502.099	1.114.905
11	Kistectomy	2.641.573	1.233.272	1.408.301
12	Ovarectomy	2.742.902	1.334.601	1.408.301
13	Repaire luka/ reheathing	1.813.404	718.059	1.095.345
14	Exterpasi	1.236.251	798.113	438.138
15	Salpingovarectomy	2.551.345	1.143.044	1.408.301
16	Heathing perineum	2.480.334	602.600	1.877.734
17	Biopsi	1.149.236	694.472	454.764
18	Pasang iud	267.775	146.505	121.270
19	Partus	504.952	323.046	181.906
20	Manual placenta	571.234	268.058	303.176

21	Repaire vagina	1.035.676	429.324	606.352
22	Laparotomy explorasi	3.287.223	1.800.683	1.486.540
23	Appendectomy	1.865.860	868.314	997.546
24	Appendectomy CITO	2.239.032	1.041.977	1.197.055
25	Herniotomy	1.982.323	955.437	1.026.886
26	Herniotomy CITO	2.378.788	175.806	145.524
27	Sirkumsisi	884.831	430.067	454.764
28	Debridement	1.481.783	542.916	938.867
29	Colostomy	1.775.592	778.046	997.546
30	Excisi tumor	990.321	520.887	469.434
31	Insisi drainase	2.547.974	728.919	1819055
32	Hemilosektomy	2.353.782	691.205	1.662.577
33	Repaire ruptur buli-buli	2.447.293	1.038.992	1.408.301
34	Orchidectomy	2.276.691	780.371	1.496.320
35	Repaire luka ilo	1.620.263	681.396	938.867
36	Vesicolectomy	1.785.040	787.494	997.546
37	Repaire adelisis usus	2.505.462	1.390.557	1.114.905
38	Exterpasi	942.204	472.770	469.434
39	Sytostomy	888.866	434.102	454.764
40	Sytostomy CITO	1.066.639	520.922	545.717
41	Paratiroidectomy	2.058.108	605.798	1.452.310
42	Pasang gips	999.355	211.098	788.257
43	Amputasi	1.769.931	772.385	997.546
44	Explorasi pluru/ corpus alienum	1.252.429	753.656	498.773
45	Relaparatomy	2.699.991	1.037.414	1.662.577
46	Venaseksi	947.618	478.184	469.434
47	Reposisi	1.022.755	234.498	788.257
48	Vistectomy	2.057.860	605.550	1.452.310
49	Aff wire	1.022.755	234.498	788257
50	Pasang wsd	849.099	424.653	424.446
51	Heathing sekunder	1.362.469	548.784	813.685
52	Insisi abses	913.334	428.253	485.081
53	Insisi biopsi	909.734	424.653	485.081
54	Pasang cpv	885.078	430.314	454.764
55	Pasang cdl	885.078	430.314	454.764
56	Pasang av shunt	1.084.240	600.137	484.103
57	Pasang doble lumen	885.078	430.314	454.764
58	Ekstraksi kuku	101.174	29.952	71.222
59	Anastomose vaskuler	2.230.798	617.120	1.613.678
60	Akses vena subclavia	860.688	405.924	454.764
61	Stopler hemoroid	1.448.985	783.954	665.031
62	Continous ambulatory peritoneal dialisis (CAPD)	860.688	405.924	454.764
63	Splenectomy	2.873.037	1.386.497	1.486.540
64	Skin traksi	694.923	240.159	454.764
65	Reseksi usus laparotomy	2.929.125	1.814.220	1.114.905
66	Vesikolilectomy	1.864.885	867.339	997.546
67	Pemasangan cvc	733.490	430.314	303.176
68	Drainase sinus	788.972	476.016	312.956
69	Insisi drainase	1.089.992	777.036	312956

70	Biopsi	1.055.545	742.589	312.956
71	Uncilectomy	1.391.918	453.051	938.867
72	Konkotomy	764.582	451.626	312.956
73	Edmoidectomy	1.521.751	690.462	831.289
74	Adenoidectomy	1.521.751	690.462	831.289
75	Explorasi	1.583.538	674.010	909.528
76	Exterpasi	1.634.051	724.523	909.528
77	Tonsilectomy	1.516.049	577.182	938.867
78	Polipectomy	1.472.168	533.301	938.867
79	Fess/ Endoscopy	782.259	327.495	454.764
80	Craniotomy	2.240.000	112.0000	1.120.000
81	Craniotomy CITO	2.688.000	1.344.000	1.344.000
82	Tiroidectomy isthmolobektomi	2.240.000	1.120.000	1.120.000
83	Craniectomy	2.800.001	1.120.001	1680000
84	Release kontraktur	2.727.864	1.241.324	1.486.540
85	Primary suture	1608325	777036	831.289
86	Debridemen	1.133.490	730.314	403.176
87	Repair rectum	1.770.263	831.396	938.867
88	Stoma	1.775.592	778.046	997.546
89	Lumpectomy	1.664.892	833.603	831.289
90	Mastectomy	2.727.864	124.1324	1.486.540
91	Cholesistectomy	2.764.196	1.649.291	1.114.905
92	Labioplasty	1.982.323	955.437	1.026.886
93	Hernioraphy	2.432.324	1.405.437	1.026.887
94	Hernioraphy CITO	2.918.789	1.686.524	1.232.264
95	Operasi katarak	1.664.892	833.603	831.289
96	Eksisi flap	3.287.223	1.800.683	1.486.540
97	Repair mucosa rectosigmoid	2.837.223	1.650.683	1.186.540
98	Repair muscle belly	1.664.892	833.603	831.289
99	Reseksi jejunum	4.437.223	2.550.683	1.886.540
100	Anastomose ileum	3.737.223	2.250.683	1.486.540
101	Pedicle flap	3.287.223	1.800.683	1.486.540
102	Debulking tumor	3.027.864	1.541.324	1.486.540
103	General anestesi tanpa komplikasi	1.222.041	615.689	606.352
104	General anestesi dengan komplikasi	1.361.986	755.634	606.352
105	Spinal anestesi tanpa komplikasi	944.745	338.393	606352
106	Spinal anestesi dengan komplikasi	1.031.515	425.163	606.352
107	Total intra vena anestesi	503.893	200.717	303.176
108	Lokal anestesi	461.783	158.607	303.176
109	Resusitasi Bayi baru lahir	125.061	21.364	103.697
110	Askep perioperatif	35.946	14082	21.864
111	Strumectomy	2.835.744	1.349.204	1.486.540
112	Hidrochelectomy	1.840.180	842.634	997.546
113	Hemoroidectomy	1.855.146	857.600	997.546
114	Varichocelelectomy	1.854.651	857.105	997.546
115	Herniography	1.842.718	845.172	997.546
116	Uretrolitectomy	2.312.150	1.197.245	1.114.905
117	Operasi besar lainnya	2.727.864	1.241.324	1.486.540
118	Operasi sedang lainnya	1.664.892	833.603	831.289
119	Operasi kecil lainnya	1.127.306	657.872	469.434

120	Laparaskopi	1.127.306	657.872	469.434
121	Repair tendon multiple	2.727.864	1.241.324	1.486.540
122	Repair tendon simple	1.664.892	833.603	831.289
123	Pulse oxysimetri portable	29.341	7.686	21.655
124	Pengukuran tanda-tanda vital	29341	7686	21.655
125	Air warming blanket	54.625	17.342	37.283

q. Pelayanan Ruang Dialisis

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan/ hari	35.946,00	14.082,00	21.864,00
2	Pemasangan Infus	71.064,00	21.711,00	49.353,00
3	Melepas Infus	29.341,00	7.686,00	21.655,00
4	Pemasangan Kateter	83.732,00	21.570,00	62.162,00
5	Melepas Kateter	27.928,00	8.694,00	19.234,00
6	Pemasangan NGT	95.264,00	23.190,00	72.074,00
7	Melepas NGT/OGT	27.767,00	8.550,00	19.217,00
8	Pengambilan Darah Vena	47.759,00	12.668,00	35.091,00
9	Pengambilan Darah Arteri	91.790,00	15.756,00	76.034,00
10	Pemeriksaan GDA Stick	43.809,00	13.587,00	30.222,00
11	Pemasangan Transfusi	52.732,00	10.703,00	42.029,00
12	Perawatan Luka Non Infeksi	48.489,00	21.122,00	27.367,00
13	Pemberian Obat Suppositoria	25.588,00	8.327,00	17.261,00
14	Syring Pump	53.494,00	20.495,00	32.999,00
15	Infus Pump	61.062,00	20.075,00	40.987,00
16	Intubasi ETT	131.209,00	88.254,00	42.955,00
17	Extubasi ETT	72.356,00	40.140,00	32.216,00
18	Resusuitasi Jantung Paru (RJP)	143.903,00	38.211,00	105.692,00
19	DC Shock	121.957,00	50.982,00	70.975,00
20	Fiksasi	57.892,00	20.423,00	37.469,00
21	Aff CDL	97.097,00	60.278,00	36.819,00
22	Hecting Ringan (1-5 jahitan)	85.423,00	70.823,00	14.600,00
23	Aff Hecting	48.416,00	21.258,00	27.158,00
24	Punksi Buli-Buli	74.669,00	27.614,00	47.055,00
25	Suction	46.139,00	14.807,00	31.332,00
26	Perawatan Bed Side Monitor	37.743,00	13.197,00	24.546,00
27	Pemberian Obat Injeksi	18.712,00	11.390,00	7.322,00
28	Pemasangan O2	28.400,00	9.002,00	19.398,00
29	EKG (Rekaman)	74.605,00	31.473,00	43.132,00
30	Pemberian Sonde	37.856,00	12.993,00	24.863,00
31	HD dengan AV Shunt	1.946.961,00	1.505.136,00	441.825,00
32	HD dengan CDL	1.946.961,00	1.505.136,00	441.825,00
32	Pulse oxysimetri portable	29.341	7.686	21.655
33	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655

r. Pelayanan Ruangan VK

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Asuhan Keperawatan/ Kebidanan/ hari	35.946	14.082	21.864

2.	CTG	74.505	24.108	50.397
3.	EKG (Rekaman)	74.605	31.473	43.132
4.	EKG Monitor	96.607	40.000	56.607
5.	Ekstubasi	72.436	18.003	54.433
6.	Fiksasi	57.892	20.423	37.469
7.	Pemeriksaan GDA Stick	43.809	13.587	30.222
8.	Intubasi	119.363	38.484	80.879
9.	Pemasangan Doppler	27.613	10.241	17.372
10	Pemasangan Tampon Vagina	48.224	16.910	31.314
11	Digital Sisa Jaringan	51.725	25.428	26.297
12	Melakukan Manual Placenta	169.369	35.931	133.438
13	Melatih Napas Dalam dan Batuk	33.190	6.872	26.318
14	Memotong dan Mengikat Tali Pusat	36.868	14.793	22.075
15	Nebulizer	56.192	17.096	39.096
16	Pemasangan Kondom Kateter	96.430	16.970	79.460
17	Pemasangan O2	28.400	9.002	19.398
18	Pemasangan Dilatator Serviks Logam Laminaria Stif atau Kateter	52.866	24.768	28.098
19	Pemasangan Infus	71.064	21.711	49.353
20	Pemasangan IUD	72.474	23.498	48.976
21	Pemasangan Transfusi	52.732	10.703	42.029
22	Pemasangan Kateter	83.732	21.570	62.162
23	Pemasangan NGT	95.264	23.190	72.074
24	Pemberian Obat Injeksi	18.712	11.390	7.322
25	Pemberian Obat Suppositoria	25.588	8.327	17.261
26	Pemberian Obat Pervaginam	42.939	14.841	28.098
27	Pemberian Sonde	37.856	12.993	24.863
28	Pengambilan Darah Vena	47.759	12.668	35.091
29	Perawatan Mata Bayi	30.023	5.939	24.084
30	Perawatan Luka Perineum	38.505	12.452	26.053
31	Perineorafi Robekan Tingkat 1-11(lama dr spesialis)	54.110	26.012	28.098
32	Perineorafi Robekan Tingkat 1-11(lama dr umum)	52.976	28.892	24.084
33	Perineorafi Robekan Tingkat 1-11(lama bidan)	44.139	24.069	20.070
34	Perineorafi Robekan Tingkat 11-1V(Total pasca persalinan dr spesialis)	78.806	50.708	28.098
35	Perineorafi Robekan Tingkat 11-1V(total pasca persalinan dr umum)	144.654	64.373	80.281
36	Perineorafi Robekan Tingkat 11-1V(total pasca persalinan bidan)	128.938	68.727	60.211
37	Persalinan Normal	360.211	71.007	289.204
38	Persalinan Pervaginam Abnormal Tanpa Alat	472.749	71.343	401.406
39	Resusitasi Jantung Paru	143.903	38.211	105.692
40	Reposisi Non Operasi Uterus Prolaps	54.516	26.418	28.098
41	Suction	46.139	14.807	31.332
42	Perawatan Tali Pusat	30.892	10.055	20.837
43	VT/Inspekulo	35.754	13.145	22.609
44	Vulva Hygiene	41.496	13.442	28.054
45	Persalinan Pervaginam Abnormal Dengan Alat	397.169	45.939	351.230

46	Melepas Infus	29.341	7.686	21.655
47	Melepas Kateter	27.928	8.694	19.234
48	Melepas NGT	27.767	8.550	19.217
49	Perawatan Ketat Pasien Non ICU	41.567	21.497	20.070
50	Resusitasi Bayi baru lahir	125.061	21.364	103.697
51	Kuretase	160.385	48.245	112.140
52	Biopsi	95.227	24.981	70.246
53	Punksi Kavum Douglas (Kuldosentesis)	91.627	21.381	70.246
54	Insisi Bartolinitis	103.266	33.020	70.246
55	USG Abdomen	<b>207.510</b>	<b>172.442</b>	<b>35.068</b>
56	Pemasangan IUD Pasca Placenta	103.533	33.287	70.246
57	Melepas Tampon Vagina	39.052	13.640	25.412
58	Syringe Pump	53.494	20.495	32.999
59	Infus Pump	61.062	20.075	40.987
60	Skin Test	44.588	7.206	37.382
61	Pemasangan Respirator	69.709	19.158	50.551
62	Pulse oxysimetri portable	29.341	7.686	21.655
63	Pengukuran tanda-tanda vital	29.341	7.686	21.655

s. Pelayanan Ruang Radiologi

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN			
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Thorax Bayi AP	135.608,00	111.060,00	24.548,00
2	Thorax Bayi LAT	135.608,00	111.060,00	24.548,00
3	Thorax Anak AP	129.595,00	105.047,00	24.548,00
4	Thorax anak LAT	129.595,00	105.047,00	24.548,00
5	Scapula	162.659,00	133.202,00	29.457,00
6	Clavicula	162.659,00	133.202,00	29.457,00
7	Sendi Bahu/shoulder	144.983,00	115.526,00	29.457,00
8	Humerus AP/Lat	168.326,00	138.869,00	29.457,00
9	Art.Cubiti/elbow	149.789,00	120.332,00	29.457,00
10	Antebrachi	168.326,00	138.869,00	29.457,00
11	Manus	149.789,00	120.332,00	29.457,00
12	Thorax Dewasa AP	141.077,00	116.529,00	24.548,00
13	Thorax Dewasa LAT	141.077,00	116.529,00	24.548,00
14	a. Hip Joint	136.971,00	107.514,00	29.457,00
15	b. Femur	179.642,00	150.185,00	29.457,00
16	c. Genu	179.642,00	150.185,00	29.457,00
17	d. Cruris	179.642,00	150.185,00	29.457,00
18	e. Ankle Joint	153.041,00	123.584,00	29.457,00
19	f. Pedis	153.041,00	123.584,00	29.457,00
20	g. Calcaneus	81.024,00	51.567,00	29.457,00
21	Pelvis/Coxae	150.691,00	126.143,00	24.548,00
22	Abdomen/BNO 1 posisi	156.196,00	131.648,00	24.548,00
23	Abdomen/BNO 2 posisi	221.626,00	182.349,00	39.277,00
24	Abdomen/BNO 3 posisi	197.415,00	158.138,00	39.277,00
25	Thorax Tap Lardotik	225.000,00	75.000,00	150.000,00
26	Wrist Joint bilateral	290.000,00	96.667,00	193.333,00
27	Os Nasal	170.000,00	56.667,00	113.333,00
28	Kepala AP/Lat	300.000,00	100.000,00	200.000,00



29	kepala Lateral/soft tissue	370.000,00	123.333,00	246.667,00
30	kepala tangensial	200.000,00	66.667,00	133.333,00
31	Mamografi 2D	425.000,00	141.667,00	283.333,00
32	Mamografi 3D	500.000,00	166.667,00	333.333,00
33	USG Thorax	500.000,00	166.667,00	333.333,00
34	USG Urologi	1.350.000,00	450.000,00	900.000,00
35	USG Mamae	510.000,00	170.000,00	340.000,00
	CT SCAN KONTRAS			
36	Brain	2.200.000	550.000	1.650.000
37	Perfusion	3.500.000	875.000	2.625.000
38	Thorax	5.000.000	1.250.000	3.750.000
39	Vert. Cervical	2.200.000	550.000	1.650.000
40	Vert. Thoracal	2.200.000	550.000	1.650.000
41	Vert. Lumbosakral	2.200.000	550.000	1.650.000
42	Pelvis	2.200.000	550.000	1.650.000
43	Sinus Para Nasal	2.200.000	550.000	1.650.000
44	Orbita	2.200.000	550.000	1.650.000
45	Mastoid	2.200.000	550.000	1.650.000
46	Maxila/Mandibula	2.200.000	550.000	1.650.000
47	Upper Abdomen	2.500.000	625.000	1.875.000
48	Lower Abdomen	2.500.000	625.000	1.875.000
49	Whole Abdomen	5.000.000	1.250.000	3.750.000
50	Neck (Nasofaring/Larynx	2.200.000	550.000	1.650.000
51	Ekstremiti	2.500.000	625.000	1.875.000
52	Cardiac	4.500.000	1.125.000	3.375.000
53	cardiac + lung	4.600.000	1.150.000	3.450.000
54	Angiography Brain	4.600.000	1.150.000	3.450.000
55	Angiography Vertebrae Cervical	4.600.000	1.150.000	3.450.000
56	Angiography Vertebrae Thoracal	4.600.000	1.150.000	3.450.000
57	Angiography Vertebrae	4.600.000	1.150.000	3.450.000
58	Lumbal	4.600.000	1.150.000	3.450.000
59	Angiography Thorax	4.600.000	1.150.000	3.450.000
60	Angiography Whole Abdomen	4.600.000	1.150.000	3.450.000
61	Angiography Ekstremiti	4.600.000	1.150.000	3.450.000
62	Cervical AP	154.493	129.945	24.548
63	Cervical AP / Lat / Obl	211.636	162.540	49.096
64	Thorakal AP / Lat	202.275	162.998	39.277
65	Thorakal AP/ Lat / OBL	273.205	209.381	63.824
66	Lumbal AP / Lat	211.910	177.543	34.367
67	Lumbal AP/ Lat / Obl	309.284	245.460	63.824
68	Sacral-Coxygeus	105.491	80.943	24.548
69	Cranium AP / Lat	196.212	166.755	29.457
70	Cranium AP / Lat / Town's	157.604	113.418	44.186
71	Sella Tursica	132.913	83.817	49.096
72	TMJ	102.064	52.968	49.096
73	Orbita / Formula Optical	93.722	64.265	29.457
74	SPN/waters	155.082	125.625	29.457
75	Nasal	108.032	78.575	29.457

76	Maxilla	80.537	51.080	29.457
77	Mandibulla	123.207	93.750	29.457
78	Basis Cranii	132.081	82.985	49.096
79	Mastroid	170.665	121.569	49.096
80	Dental/gigi	116.743	92.195	24.548
81	Panoramic	92.159	62.702	29.457
82	Oesophagus	159.112	90.378	68.734
83	Gaster Doudenum	192.993	124.259	68.734
84	Colon in loop	650.985	538.766	112.219
85	IVP	492.279	359.019	133.260
86	Cystografi/uretrografi	201.729	132.294	69.435
87	Usg Abdomen	207.510	172.442	35.068
88	USG transvaginal	71.080	36.012	35.068
89	Baby Gram	196.684	135.314	61.370
90	Fistulografi	171.395	101.960	69.435
91	Wrist Joint	126.726	97.269	29.457
92	bone survey	722.228	599.489	122.739
93	atresia ani	163.010	126.188	36.822
94	Thorax Dewasa AP (pasien gemuk)	168.650	144.102	24.548
95	Thorax Dewasa LAT (pasien gemuk)	168.650	144.102	24.548
96	Prosedur Katup Jantung Dengan Kateterisasi (Ringan)	61.873.800	60.873.800	1.000.000
97	Prosedur Katup Jantung Dengan Kateterisasi (Sedang)	77.347.600	75.847.600	1.500.000
98	Prosedur Katup Jantung Dengan Kateterisasi (Berat)	93.452.600	91.452.600	2.000.000
	<b>KONVENSIONAL</b>			
99	Cranium PA / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
100	Sella Tursica	190.850,00	143.137,50	47.712,50
101	Vert.Cervicalis AP + Lateral	176.000,00	132.000,00	44.000,00
102	Vert.Cervicalis AP + Lateral + Oblique	176.000,00	132.000,00	44.000,00
103	Open Mouth Cervical Position	108.350,00	81.262,50	27.087,50
104	Cervical / Lumbal Flexi - Extensi - Lateral	267.300,00	200.475,00	66.825,00
105	Vert. Cervicothoracal	143.000,00	107.250,00	35.750,00
106	Vert. Thoracalis	143.000,00	107.250,00	35.750,00
107	Vert. Thoracolumbalis	143.000,00	107.250,00	35.750,00
108	Vert. Lumbosacral AP + Lateral	269.500,00	202.125,00	67.375,00
109	Vert. Lumbosacral AP + Lateral + Oblique	404.250,00	303.187,50	101.062,50
110	Lumbal Flexi - Extensi - Lateral	143.000,00	107.250,00	35.750,00
111	Vert. Sacral / Coccyx	143.000,00	107.250,00	35.750,00
112	Scoliosis Control ( AP / Lateral )	143.000	107.250	35.750
113	Whole Spine ( Cervical + Thoracal + Lumbal + Sacral )	447.700	335.775	111.925
114	Shoulder Joint	150.150	112.613	37.538
115	Scapula	114.400,00	85.800,00	28.600,00

116	Antebrachi AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
117	Cubiti AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
118	Humerus AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
119	Wrist Joint	114.400,00	85.800,00	28.600,00
120	Manus AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
121	Digiti	114.400,00	85.800,00	28.600,00
122	Hip Joint	114.400,00	85.800,00	28.600,00
123	Femur AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
124	Genu AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
125	Cruris AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
126	Ankle	114.400,00	85.800,00	28.600,00
127	Pedis AP /Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
128	Bone Survey	393.800,00	295.350,00	98.450,00
129	Thorax AP /PA	143.000,00	107.250,00	35.750,00
130	Thorax Lateral	143.000,00	107.250,00	35.750,00
131	Thorax PA + Lateral	286.000,00	214.500,00	71.500,00
132	Thorax PA Lordotic	143.000,00	107.250,00	35.750,00
133	Thorax Top Lordotic	143.000,00	107.250,00	35.750,00
134	Thorax RLD / LLD	143.000,00	107.250,00	35.750,00
135	Abdomen AP ( BNO )	163.900,00	122.925,00	40.975,00
136	Abdomen 2 Posisi	295.900,00	221.925,00	73.975,00
137	Abdomen 3 Posisi	438.625,00	328.968,75	109.656,25
138	Pelvis AP	143.000,00	107.250,00	35.750,00
139	Pelvis Lateral	143.000,00	107.250,00	35.750,00
140	Pelvis Oblique	143.000,00	107.250,00	35.750,00
141	Frog Position	143.000,00	107.250,00	35.750,00
142	Orbita	174.350,00	130.762,50	43.587,50
143	Nasal Bone	174.350,00	130.762,50	43.587,50
144	SPN (Sinus Paranasalis)	124.850,00	93.637,50	31.212,50
145	Mastoid	174.350,00	130.762,50	43.587,50
146	Zygomaticum Bone	174.350,00	130.762,50	43.587,50
147	Maxilla	174.350,00	130.762,50	43.587,50
148	Mandibula (Eisler)	174.350,00	130.762,50	43.587,50
149	TMJ (Temporo Mandibular Joint)	190.850,00	143.137,50	47.712,50
150	Woters	114.400,00	85.800,00	28.600,00

151	Towne	174.350,00	130.762,50	43.587,50
152	Cadwell	114.400,00	85.800,00	28.600,00
153	IVP	556.600,00	417.450,00	139.150,00
154	Colon In Loop	432.850,00	324.637,50	108.212,50
155	Cystografi	135.300,00	101.475,00	33.825,00
156	Urethografi	284.350,00	213.262,50	71.087,50
157	HSG	284.350,00	213.262,50	71.087,50
158	Urethocystografi	443.300,00	332.475,00	110.825,00
	CT SCAN NON KONTRAS			
159	Brain	1.700.000	425.000	1.275.000
160	Thorax	2.800.000	700.000	2.100.000
161	Vert. Cervical	1.700.000	425.000	1.275.000
162	Vert. Thoracal	1.700.000	425.000	1.275.000
163	Vert. Lumbosakral	1.700.000	425.000	1.275.000
164	Pelvis	1.700.000	425.000	1.275.000
165	Sinus Para Nasal	1.700.000	425.000	1.275.000
166	Orbita	1.700.000	425.000	1.275.000
167	Mastoid	1.700.000	425.000	1.275.000
168	Maxila/Mandibula	1.700.000	425.000	1.275.000
169	Upper Abdomen	1.400.000	350.000	1.050.000
170	Lower Abdomen	1.400.000	350.000	1.050.000
171	Whole Abdomen	2.800.000	700.000	2.100.000
172	Neck (Nasofaring/Larynx	1.700.000	425.000	1.275.000
173	Ekstremitas	2.000.000	500.000	1.500.000
174	Guiding FNAB	1.400.000	350.000	1.050.000

t. Pelayanan Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
	HEMATOLOGI			
1	Darah Rutin Otometik	80.500,00	60.375,00	20.125,00
2	Haemoglobin ( HB )	9.900,00	7.425,00	2.475,00
3	Hb Meter	14.300,00	10.725,00	3.575,00
4	LED	24.750,00	18.562,50	6.187,50
5	Waktu Perdarahan ( BT )	11.000,00	8.250,00	2.750,00
6	Waktu Pembekuan ( CT )	14.300,00	10.725,00	3.575,00
7	Golongan Darah ABO	11.000,00	8.250,00	2.750,00
8	GoLongan Darah ABO +Rhesus	33.000,00	24.750,00	8.250,00
9	Hematokrit	11.000,00	8.250,00	2.750,00

10	Diferensial count	11.000,00	8.250,00	2.750,00
11	pemeriksaan darah tepi	26.400,00	19.800,00	6.600,00
12	Jumlah Eosinofil	9.900,00	7.425,00	2.475,00
13	Jumlah Eritrosit	9.900,00	7.425,00	2.475,00
14	Jumlah Leukosit	9.900,00	7.425,00	2.475,00
15	Jumlah Retikulosit	9.900,00	7.425,00	2.475,00
16	Jumlah Trombosit	9.900,00	7.425,00	2.475,00
17	Asam Folat	357.500,00	268.125,00	89.375,00
18	G-6PD	123.750,00	92.812,50	30.937,50
19	Serum Iron ( Fe )	90.200,00	67.650,00	22.550,00
20	TIBC	123.750,00	92.812,50	30.937,50
21	Transferin	172.700,00	129.525,00	43.175,00
	<b>HEMOSTASIS</b>			
22	Activated Partial Protrombin Time	156.750,00	117.562,50	39.187,50
23	Agregasi Trombosit ( ADP )	239.250,00	179.437,50	59.812,50
24	D-Dimer	346.500,00	259.875,00	86.625,00
25	Faktor IX	247.500,00	185.625,00	61.875,00
26	Faktor VIII	247.500,00	185.625,00	61.875,00
27	Fibrinogen	132.000,00	99.000,00	33.000,00
28	INR	139.700,00	104.775,00	34.925,00
29	Paket Hemostasis (PT,aPTT,INR)	280.500,00	210.375,00	70.125,00
30	Protrombin Time	110.000,00	82.500,00	27.500,00
31	Thrombin Time	104.500,00	78.375,00	26.125,00
32	aPTT	110.000,00	82.500,00	27.500,00
	<b>KIMIA DARAH</b>			
33	Glukosa Sewaktu	33.000,00	24.750,00	8.250,00
34	Glukosa puasa	33.000,00	24.750,00	8.250,00
35	Glukosa 2 jam PP	35.750,00	26.812,50	8.937,50
36	Glukosa Stik	38.766,00	12.849,00	25.917,00
37	HbA1C	206.250,00	154.687,50	51.562,50
38	Tes toleransi Glukosa	33.000,00	24.750,00	8.250,00
39	SGOT /AST	38.500,00	28.875,00	9.625,00
40	SGPT / ALT	38.500,00	28.875,00	9.625,00
41	Bilirubin Total	36.300,00	27.225,00	9.075,00
42	Bilirubin Direct	56.100,00	42.075,00	14.025,00
43	Bilirubin Indirect	60.500,00	45.375,00	15.125,00
44	Albumin	35.200,00	26.400,00	8.800,00
45	Protein Toatal	35.200,00	26.400,00	8.800,00
46	Alkaline Fosfatase	56.100,00	42.075,00	14.025,00
47	Gamma GT	77.446,00	18.207,00	59.239,00
48	Globulin	34.100,00	25.575,00	8.525,00
49	Kolinesterase	88.000,00	66.000,00	22.000,00
50	Ureum	35.200,00	26.400,00	8.800,00
51	Creatinin	45.100,00	33.825,00	11.275,00

52	Asam Urat	33.000,00	24.750,00	8.250,00
53	BUN	41.800,00	31.350,00	10.450,00
54	Creatinin Clearance	78.100,00	58.575,00	19.525,00
55	Kolesterol Total	34.100,00	25.575,00	8.525,00
56	Kolesterol LDL	42.900,00	32.175,00	10.725,00
57	KolesterolHDL	46.200,00	34.650,00	11.550,00
58	Trigliserida	47.300,00	35.475,00	11.825,00
59	h-FBAP	214.500,00	160.875,00	53.625,00
60	Hs- CRP	108.900,00	81.675,00	27.225,00
	<b>ELEKTROLIT</b>			
61	Kalum Darah	62.700,00	47.025,00	15.675,00
62	Kalsum Darah	62.700,00	47.025,00	15.675,00
63	Klorda Darah	102.300,00	76.725,00	25.575,00
64	Magnesium Darah	102.300,00	76.725,00	25.575,00
65	Natrium Darah	102.300,00	76.725,00	25.575,00
66	Paket Elektrolit(Na,K,CL)	195.250,00	146.437,50	48.812,50
	<b>URINE</b>			
67	Urine Lengkap	30.800,00	23.100,00	7.700,00
68	Urine Sedimen	9.900,00	7.425,00	2.475,00
69	Tes kehamilan ( HCG)	17.600,00	13.200,00	4.400,00
70	Asam urat urine	36.300,00	27.225,00	9.075,00
71	Creatinin urine	36.300,00	27.225,00	9.075,00
72	Glukosa urine	21.450,00	16.087,50	5.362,50
73	Mikro albumin urine	25.850,00	19.387,50	6.462,50
74	Protein Bence-Jones	35.750,00	26.812,50	8.937,50
75	Protein Esbach	28.600,00	21.450,00	7.150,00
76	Protein kuantitatif	46.200,00	34.650,00	11.550,00
77	Protein Urine	9.900,00	7.425,00	2.475,00
78	Ureum Urine	37.400,00	28.050,00	9.350,00
79	Bilirubin Urine	11.000,00	8.250,00	2.750,00
80	Urine Lengkap	30.800,00	23.100,00	7.700,00
	<b>TES NARKOBA</b>			
81	Narkoba (Multi Parameter)	176.000,00	132.000,00	44.000,00
82	Amfetamin	50.050,00	37.537,50	12.512,50
83	Benzodiazepin	50.050,00	37.537,50	12.512,50

84	Morfin	50.050,00	37.537,50	12.512,50
85	THC	50.050,00	37.537,50	12.512,50
86	Kokain	50.050,00	37.537,50	12.512,50
87	Metamfetamin	50.050,00	37.537,50	12.512,50
	<b>IMUNOSEROLOGI</b>			
88	Widal Tes	104.500,00	78.375,00	26.125,00
89	IgG/IgM Thypoid	156.200,00	117.150,00	39.050,00
90	IgG/IgM Dengue ( DBL )	156.200,00	117.150,00	39.050,00
91	VDRL	44.000,00	33.000,00	11.000,00
92	TPHA	90.200,00	67.650,00	22.550,00
93	Malaria Antigen Rapid	66.000,00	49.500,00	16.500,00
94	Paket TORCH	1.265.000,00	948.750,00	316.250,00
95	Rheumatoid Faktor	92.400,00	69.300,00	23.100,00
96	Anti M.tbc Rapit	189.200,00	141.900,00	47.300,00
97	HBsAG strip	46.750,00	35.062,50	11.687,50
98	HBsAG kuantitatif	99.000,00	74.250,00	24.750,00
99	Anti HCV	49.500,00	37.125,00	12.375,00
	<b>MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</b>			
100	DDR (mikroskopis malaria)	14.300	3.575	10.725
102	BTA (pewarnaan)	33.000	8.250	24.750
103	Kultur cairan Tubuh	253.000	63.250	189.750
104	Kultur cairan darah	253.000	63.250	189.750
105	Kultur feces	253.000	63.250	189.750
106	Kultur gall	205.700	51.425	154.275
107	Kultur Mikroorganiisme	253.000	63.250	189.750
108	Kultur Pus	253.000	63.250	189.750
109	Kultur Secret	253.000	63.250	189.750
110	Kultur sputum	253.000	63.250	189.750
111	Kultur SS (salmonella/shigella)	271.700	67.925	203.775
112	Kultur Urine	205.700	51.425	154.275
113	Pewarnaan GO	52.800	13.200	39.600
114	Pewarnaan jamur	52.800	13.200	39.600
115	Pewarnaan negative	52.800	13.200	39.600
	<b>ANALISA FESES</b>			
116	Feses Lengkap (FR+ Darah Samar)	55.000	41.250	13.750

117	Feses Rutin	34.100	8.525	25.575
118	Tes Darah Samar (FOB)	41.800	31.350	10.450
119	Analisa cairan otak (CSF)	247.500	61.875	185.625
120	Analisa Cairan Pleura	222.200	55.550	166.650
121	Analisa Sperma	123.200	92.400	30.800
	<b>HORMON</b>			
122	Beta HCG Kuantitatif	214.500	53.625	160.875
123	Estradiol	209.000	52.250	156.750
124	free - T3	170.500	42.625	127.875
125	Free - T4	192.500	48.125	144.375
126	FSH	181.500	45.375	136.125
127	LH	181.500	45.375	136.125
128	Progesteron	214.500	53.625	160.875
129	Prolaktin	181.500	45.375	136.125
130	T3	107.249	80.437	26.812
131	T4	107.249	80.437	26.812
132	Testosteron	203.500	152.625	50.875
133	TSH-s	126.500	94.875	31.625
134	Beta HCG Kuantitatif	214.500	53.625	160.875
135	Estradiol	209.000	52.250	156.750
	<b>JANTUNG</b>			
136	CK	165.000	110.000	55.000
137	CK-MB (Massa)	435.000	290.000	145.000
138	Troponin 1	715.000	476.667	238.333
139	hs-Troponin 1 Kuantitatif	785.000	523.333	261.667
140	LDH	95.000	63.333	31.667
141	Homocystine	650.000	433.333	216.667
142	NT-Pro BNP	710.000	473.333	236.667
	<b>PENANDA TUMOR</b>			
143	AFP	132.000	33.000	99.000
144	Ca 15-3	231.000	57.750	173.250
145	Ca 19-9	247.500	61.875	185.625
146	Ca 125	291.500	72.875	218.625
147	CEA	137.500	34.375	103.125
	<b>FSA Total</b>	<b>203.500</b>	<b>50.875</b>	<b>152.625</b>



148	Free PSA	412.500	103.125	309.375
149	NSE	324.500	81.125	243.375
150	Ca724	522.500	130.625	391.875
151	CYFRA 21.1	379.500	94.875	284.625
152	SCC	269.500	67.375	202.125
153	AFP	132.000	33.000	99.000
154	Ca 15-3	231.000	57.750	173.250
155	Ca724	522.500	130.625	391.875
156	CYFRA 21.1	379.500	94.875	284.625
157	SCC	269.500	67.375	202.125
	<b>PEMERIKSAAN SARS COV -2</b>			
158	Rapid test	132.000	99.000	33.000
159	Pemeriksaan PCR	250.000	200.000	50.000

cc. Pelayanan Tindakan Mikrobiologos dan Parasitologis

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Anti HBs	77.446,00	18.207,00	59.239,00
2	Alkali Phospatase	46.416,00	16.797,00	29.619,00
3	Elektrolit 5 diff	46.416,00	16.797,00	29.619,00
4	CD4	77.446,00	18.207,00	59.239,00
5	Rivalta Test	35.867,00	9.950,00	25.917,00
6	Glukosa Stik	38.766,00	12.849,00	25.917,00
7	Analisa Gas Darah	615.542,00	515.576,00	99.966,00
8	Ferritin (Fe)	47.948,00	22.031,00	25.917,00
9	Resistensi Osmotik	77.086,00	17.847,00	59.239,00
10	Anti TB Ig	46.056,00	16.437,00	29.619,00
11	Gamma GT	77.446,00	18.207,00	59.239,00
12	Laktat Dehidrogenase	77.446,00	18.207,00	59.239,00
13	Rheumatoid Factor	77.446,00	18.207,00	59.239,00
14	PSA	77.446,00	18.207,00	59.239,00
15	CA 125	123.987,00	35.129,00	88.858,00
16	RDT malaria	46.056,00	16.437,00	29.619,00
17	CK	77.446,00	18.207,00	59.239,00
18	CKMB	77.446,00	18.207,00	59.239,00
19	Pemeriksaan LCS	81.372,00	22.133,00	59.239,00

dd. Pelayanan Kamar Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Memandikan (perawatan) jenazah	172.124,00	149.046,00	23.078,00
2	Mengawetkan Jenazah	186.532,00	148.068,00	38.464,00
3	Penitipan Jenazah tanpa pendinginan	118.918,00	95.840,00	23.078,00

ee. Pelayanan Bank Darah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Crossmatching	28.973	19.946	9.027
2	Kantong Darah (Termasuk Screening)	396.000	297.000	99.000
3.	Plasmapheresis	3.600.000	2.400.000	1.200.000

ff. Tarif Ambulance dan Mobil Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		≤10 km Rp	≥10 km Rp	
1.	Ambulance	112.500	+ 22.500/km	
2.	Mobil jenazah	112.500	+ 22.500/km	

gg. Pelayanan Ruang GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Asuhan Gizi/hari (ADIME)	35.946	14.082	21.864
2	Konsultasi Gizi Rawat Inap	44.000		44.000
3	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	55.000		55.000

hh. Pelayanan CSSD,

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Steril Set Operasi Besar	52.000	17.333	34.667
2	Steril Set Operasi Sedang	36.000	12.000	24.000
3	Steril Set Operasi Kecil	25.500	8.500	17.000
4	Steril Set Instrumen Steril Gigi/diagnostik set	15.000	5.000	10.000
5	Steril set Suction dan sejenisnya/buah	35.000	11.667	23.333
6	Steril kasa (10 LEMBAR)	2.500	833	1.667
7	Steril Set Kateter/buah	35.000	11.667	23.333
8	Steril Set Linen Operasi	19.000	6.333	12.667
9	Steril Set Duk	5.000	1.667	3.333
10	Steril Jas Operasi	35.000	11.667	23.333

ii. Pelayanan Farmasi

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
1.	Obat Generik	110% X Harga Beli + PPN	15% X Harga Beli + PPN	125% x Harga Beli + PPN
2.	Obat Patent	110% X Harga Beli + PPN	15% X Harga Beli + PPN	125% x Harga Beli + PPN
3.	Bahan Medis Habis Pakai	110% X Harga Beli + PPN	15% X Harga Beli + PPN	125% x Harga Beli + PPN
4.	Penyiapan obat Jadi per lembar resep (non racikan)	1.320	880	2.200
5.	Peracikan cream/salep per lembar resep	1.980	1.320	3.300
6.	Peracikan kapsul/puyer 1 - 30 bungkus/kapsul	1.650	1.100	2.750
7.	Peracikan kapsul/puyer 31 - 60 bungkus/kapsul	2.640	1.760	4.400
8.	Peracikan kapsul/puyer 61 - 90 bungkus/kapsul	3.630	2.420	6.050
9.	Peracikan kapsul/puyer di atas 90 bungkus/kapsul	4.620	3.080	7.700
10.	Rekonsiliasi obat	1.980	1.320	3.300
11.	Asuhan farmasi perhari	14.082	21.864	35.946

jj. Tarif Pemakaian Gas Medis

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Oksigen		300 x Menit x Liter	
2.	AC (Air Compresor)		300 x Menit x Liter	
3.	N2O		300 x Menit x Liter	

## 2. PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KELAS D PRATAMA

### a. PELAYANAN RAWAT JALAN

#### 1) PELAYANAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA(Rp)	PELAYANAN (Rp)
1.	Paket Standar			
a.	Foto Rontgen Thorax	286.000,00	214.500,00	71.500,00
b.	EKG	132.000,00	79.200,00	52.800,00
c.	Pemeriksaan laboratorium			
	* DL : Hemoglobin, leukosit, eritrosit, trombosit, hitung jenis, laju endap darah, MCHC	80.500,00	60.375,00	20.125,00
	* UL : BJ, PH, Albumin, glukosa, bilirubin, urobilirubin, keton, Nitrit dan sedimen	30.800,00	23.100,00	7.700,00
	* Golongan Darah + faktor Rhesus	33.000,00	24.750,00	8.250,00
	* Fungsi Hati:		-	-
	- SGOT	38.500,00	28.875,00	9.625,00
	- SGPT	38.500,00	28.875,00	9.625,00
	* Fungsi Ginjal:		-	-
	- Ureum	35.200,00	26.400,00	8.800,00
	- Kreatinin	45.100,00	33.825,00	11.275,00
	- Asam Urat	33.000,00	24.750,00	8.250,00
	* Profil Lemak		-	-
	- Kolesterol Total	34.100,00	25.575,00	8.525,00
	- HDL	42.900,00	32.175,00	10.725,00
	- LDL	46.200,00	34.650,00	11.550,00
	- Trigliserida	47.300,00	35.475,00	11.825,00
	* GDS	33.000,00	24.750,00	8.250,00
	* HbsAg	99.000,00	74.500,00	24.750,00
	* Narkoba (Multi Parameter)	176.000,00	132.000,00	44.000,00
d.	Test MMPI (Test Rohani)	305.000,00	183.000,00	122.000,00
	TOTAL			
e.	Anamnese dan pemeriksaan fisik oleh dokter umum	20.000,00		20.000,00
f.	Anamnese dan pemeriksaan fisik oleh dokter spesialis	40.000,00		40.000,00

## 2) POLIKLINIK UMUM/POLIKLINIK PENYAKIT DALAM/POLIKLINIKOBGYN/POLIKLINIK BEDAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis	40.000,00	-	40.000,00
2	Pemeriksaan Oleh Dokter Umum	20.000,00	-	20.000,00
3	Angkat Jahitan 1-10	27.500,00	16.500,00	11.000,00
4	Angkat Jahitan >10	38.500,00	23.100,00	15.400,00
5	Angkat Drain	33.000,00	19.800,00	13.200,00
6	Atropiniasi mata	55.000,00	33.000,00	22.000,00
7	Biopsi	82.500,00	49.500,00	33.000,00
8	Biopsi (Cuter) / Couterisasi	110.000,00	66.000,00	44.000,00
9	Buka Gips Anak	55.000,00	33.000,00	22.000,00
10	Buka Gips Dewasa	55.000,00	33.000,00	22.000,00
11	Businasi Rektum	55.000,00	33.000,00	22.000,00
12	Cerobong Angin	33.000,00	19.800,00	13.200,00
13	CVP (Mengukur)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
14	CVP (Merawat)	22.000,00	13.200,00	8.800,00
15	CVP Pemasangan	165.000,00	99.000,00	66.000,00
16	Dilatasi*	110.000,00	66.000,00	44.000,00
17	Evaluasi Kesehatan Jiwa (Dokter Umum)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
18	Fisioterapy Napas	27.500,00	16.500,00	11.000,00
19	Force Slab	82.500,00	49.500,00	33.000,00
20	Foto Therapy	27.500,00	16.500,00	11.000,00
21	Insisi Luka Kecil	110.000,00	66.000,00	44.000,00
22	Insisi Luka Sedang	192.500,00	115.500,00	77.000,00
23	Irigasi Luka	55.000,00	33.000,00	22.000,00
24	Kumbah Lambung Setiap Kali	220.000,00	132.000,00	88.000,00
25	Lavament / Sterilisasi	33.000,00	19.800,00	13.200,00
26	Lepas Tampon	55.000,00	33.000,00	22.000,00
27	Melakukan DC Shock	275.000,00	165.000,00	110.000,00
28	Memasukkan Obat Sitostika / 1 Kali	82.500,00	49.500,00	33.000,00
29	Memberi Buli-buli Panas pada Pasien Colik	8.800,00	5.280,00	3.520,00
30	Memberikan Enemal (Gliserin Semprit)	33.000,00	19.800,00	13.200,00
31	Mengganti Cystotomi Kateter	82.500,00	49.500,00	33.000,00
32	Mengeluarkan Feses secara Manual	27.500,00	16.500,00	11.000,00
33	Nebulizer (max 3x)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
34	Oral Hygiene Khusus	33.000,00	19.800,00	13.200,00
35	Pemasangan Kateter Kondom	33.000,00	19.800,00	13.200,00
36	Pemasangan Implant oleh Dokter	110.000,00	66.000,00	44.000,00
37	Pemasangan Infus/ Kali	44.000,00	26.400,00	17.600,00
38	Pemasangan Transfusi/ Kali (RI)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
39	Pemasangan Kateter	123.750,00	74.250,00	49.500,00
40	Pemasangan NGT	165.000,00	99.000,00	66.000,00
41	Pemasangan SB Tube*	82.500,00	49.500,00	33.000,00
42	Pemasangan Tampon	11.000,00	6.600,00	4.400,00
43	Pemasangan Tampon Vagina	27.500,00	16.500,00	11.000,00
44	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC /Pasien	22.000,00	13.200,00	8.800,00
45	Pemberian Suntikan Intraartikular/kali	110.000,00	66.000,00	44.000,00
46	Pemberian Obat Supp*	22.000,00	13.200,00	8.800,00
47	Pemberian Sonde / Hari	22.000,00	13.200,00	8.800,00
48	Pemeriksaan / Test Rurple Leed	22.000,00	13.200,00	8.800,00
49	Pemeriksaan Demensia	55.000,00	33.000,00	22.000,00
50	Perawatan Luka Bakar < 15 % /	132.000,00	79.200,00	52.800,00
51	Kali* Perawatan Luka Bakar > 30 % /	188.100,00	112.860,00	75.240,00
	Kali*			
52	Perawatan Luka Bakar 15-30 % /	192.500,00	115.500,00	77.000,00
	Kali			
53	Perawatan Luka Gangren / Infeksi	82.500,00	49.500,00	33.000,00

54	Perawatan Luka Non Infeksi	55.000,00	33.000,00	22.000,00
55	Perawatan Luka Ringan/hari	22.000,00	13.200,00	8.800,00
56	Perawatan Luka Sedang/hari	33.000,00	19.800,00	13.200,00
57	Perawatan Luka Berat/hari	82.500,00	49.500,00	33.000,00
58	Perawatan Mata	55.000,00	33.000,00	22.000,00
59	Psikoterapi	82.500,00	49.500,00	33.000,00
60	Punksi Ascites Diagnostik	220.000,00	132.000,00	88.000,00
61	Punksi Ascites Theurapi	385.000,00	231.000,00	154.000,00
62	Punksi Lumbal	550.000,00	330.000,00	220.000,00
63	Punksi Pleura Diagnostik	220.000,00	132.000,00	88.000,00
64	Punksi Pleura Theurapi	385.000,00	231.000,00	154.000,00
65	Punksi Sendi	110.000,00	66.000,00	44.000,00
66	Pungsi Blass/Buli-Buli	220.000,00	132.000,00	88.000,00
67	Sling / Bandage	55.000,00	33.000,00	22.000,00
68	Tensilon Test*	55.000,00	33.000,00	22.000,00
69	Therapi Keluarga	27.500,00	16.500,00	11.000,00
70	Therapi Relaksasi	27.500,00	16.500,00	11.000,00
71	Tindik Telinga (RJ)	33.000,00	19.800,00	13.200,00
72	Vena Sectie (OK)	165.000,00	99.000,00	66.000,00
73	Fixatie Jari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
74	Wedging	66.000,00	39.600,00	26.400,00
75	Pemeriksaan Buta Warna dan Visus	27.500,00	16.500,00	11.000,00
76	ECG/kali	110.000,00	66.000,00	44.000,00
77	Monitor Bedside	110.000,00	66.000,00	44.000,00
78	Suction/hari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
79	RJP	220.000,00	132.000,00	88.000,00
80	Blader Training	11.000,00	6.600,00	4.400,00
81	Melakukan Heimlic Manuver	55.000,00	33.000,00	22.000,00
82	Pemakaian Matras Antidekubitus	27.500,00	16.500,00	11.000,00
83	VER (Hidup, Mati)	110.000,00	66.000,00	44.000,00
84	Irigasi Vagina	27.500,00	16.500,00	11.000,00
85	Lepas Implant	220.000,00	132.000,00	88.000,00
86	Lepas IUD	132.000,00	79.200,00	52.800,00
87	Lepas IUD dengan komplikasi	275.000,00	165.000,00	110.000,00
88	Pengambilan Pap Smear	88.000,00	52.800,00	35.200,00
89	Pemasangan Implant	165.000,00	99.000,00	66.000,00
90	Pemasangan IUD	132.000,00	79.200,00	52.800,00
91	Perawatan Luka Perineum	55.000,00	33.000,00	22.000,00
92	Vagina Swab	27.500,00	16.500,00	11.000,00
93	Pemeriksaan IVA	55.000,00	33.000,00	22.000,00
94	Cryo Therapi	550.000,00	330.000,00	220.000,00
95	Vulva Hygiene	22.000,00	13.200,00	8.800,00
96	Pemeriksaan kehamilan	33.000,00	19.800,00	13.200,00
97	Pemeriksaan CTG	165.000,00	99.000,00	66.000,00
98	Amputasi Jari	550.000,00	330.000,00	220.000,00
99	Exsisi Clavus	275.000,00	165.000,00	110.000,00
100	Exsisi Keloid	220.000,00	132.000,00	88.000,00
101	Extirpasi Kista / Athroma /Lipoma / Ganglion/ Fibroma/dll	330.000,00	198.000,00	132.000,00
102	Ekstraksi Kuku	192.500,00	115.500,00	77.000,00
103	Extraksi Benda Asing Superficial	192.500,00	115.500,00	77.000,00
104	Insisi (Cross)	192.500,00	115.500,00	77.000,00
105	Insisi Abses	192.500,00	115.500,00	77.000,00
106	Mucocelle (poli GIGI/ OK)	271.150,00	162.690,00	108.460,00
107	Nekrotomi	165.000,00	99.000,00	66.000,00
108	Pasang Gips untuk Kaki*	220.000,00	132.000,00	88.000,00
109	Pasang Gips untuk Tangan*	220.000,00	132.000,00	88.000,00
110	Rehecting	385.000,00	231.000,00	154.000,00
111	Sirkumsi / Sunat	550.000,00	330.000,00	220.000,00
112	Reposisi Manual Prolaps Rekti / Hemoroid	55.000,00	33.000,00	22.000,00
113	Ransel Verban	220.000,00	132.000,00	88.000,00
114	Buka Gips	55.000,00	33.000,00	22.000,00
115	Pasang Spalk Ext atas Pdk	165.000,00	99.000,00	66.000,00

116	Pasang Spalk Ext atas Pjg	220.000,00	132.000,00	88.000,00
117	Pasang Spalk Ext bawah Pdk	220.000,00	132.000,00	88.000,00
118	Pasang Spalk Ext bawah Pjg	275.000,00	165.000,00	110.000,00
119	haecting/jahit luka 1-5	88.000,00	52.800,00	35.200,00
120	haecting/jahit luka 6-10	165.000,00	99.000,00	66.000,00
121	Jahit tambahan @ 1 jahitan	8.250,00	4.950,00	3.300,00
122	Aff Cateter	33.000,00	19.800,00	13.200,00
123	Fiksasi Perdarahan	93.500,00	56.100,00	37.400,00
124	Mengangkat benda asing dari mata telinga dan hidung	55.000,00	33.000,00	22.000,00

### 3) POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

NO	JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Electrosurgery			
	Lesi < 5	165.000,00	99.000,00	66.000,00
	Lesi banyak	220.000,00	132.000,00	88.000,00
2	Enukleasi milia	-	-	-
	Milia <5	165.000,00	99.000,00	66.000,00
	Milia >5	330.000,00	198.000,00	132.000,00
3	Enukleasi moluskum kontagiosum	-	-	-
	Moluskum <5	165.000,00	99.000,00	66.000,00
	Moluskum >5	440.000,00	264.000,00	176.000,00
4	Enukleasi clavus	-	-	-
	Diameter clavus < 1cm	165.000,00	99.000,00	66.000,00
	Diameter clavus > 1cm	330.000,00	198.000,00	132.000,00
5	Chemosurgery : TCA, TP (NK/IK)	-	-	-
	Lesi <5	132.000,00	79.200	52.800
	Lesi >5	176.000,00	105.600	70.400
6	Punch biopsi	-	-	-
	1 lesi	220.000,00	132.000,00	88.000,00
	> 1 lesi	275.000,00	165.000,00	110.000,00
7	Eksisi (biopsi,nevus)	-	-	-
	Diameter < 1cm	165.000,00	99.000,00	66.000,00
	Diameter > 1 cm	275.000,00	165.000,00	110.000,00
8	Insisi mucoccele / abses (selain bartholin)	550.000,00	330.000,00	220.000,00
9	Marsupialisasi (termasuk insisi abses bartholin)	440.000,00	264.000,00	176.000,00
10	Rawat luka	-	-	-
	Diameter < 5cm	88.000,00	52.800	35.200
	Diameter > 5cm	176.000,00	105.600	70.400
12	Buka jahitan	110.000,00	66.000,00	44.000,00
13	Ekstraksi kuku ( 1 kuku )	220.000,00	132.000,00	88.000,00
14	Injeksi antibiotik	77.000,00	46.200	30.800
15	Injeksi keloid	-	-	-
	Diameter <1cm	66.000,00	39.600	26.400
	Diameter >1cm	121.000,00	72.600	48.400

## 4) POLIKLINIK THT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Audiometri test	82.500,00	49.500,00	33.000,00
2	Aural Toilet	33.000,00	19.800,00	13.200,00
3	Biopsi Nasopharynx	272.250,00	163.350,00	108.900,00
4	Biopsi Terbuka	272.250,00	163.350,00	108.900,00
5	Caustik Kimia	82.500,00	49.500,00	33.000,00
6	Evakuasi Benda Asing di Hidung	33.000,00	19.800,00	13.200,00
7	Evakuasi Benda Asing di telinga	33.000,00	19.800,00	13.200,00
8	Evakuasi Benda Asing di tenggorokan	33.000,00	19.800,00	13.200,00
9	Evakuasi Cerumen	33.000,00	19.800,00	13.200,00
10	Insisi Abses Lain	102.300,00	61.380,00	40.920,00
11	Insisi Mastoid	102.300,00	61.380,00	40.920,00
12	Insisi Peritonsiler Abses	102.300,00	61.380,00	40.920,00
13	Irigasi sinus Maksiliaris	247.500,00	148.500,00	99.000,00
14	Kalori Test	148.500,00	89.100,00	59.400,00
15	Laryngoscopi Indirect	33.000,00	19.800,00	13.200,00
16	myringoplasti sederhana	272.250,00	163.350,00	108.900,00
17	Myringotomi/Parasentesis	272.250,00	163.350,00	108.900,00
18	Nasal Toilet	33.000,00	19.800,00	13.200,00
19	Nasopharyngoscopi	33.000,00	19.800,00	13.200,00
20	Proetz Displacement	66.000,00	39.600,00	26.400,00
21	Tampon Hidung Anterior	66.000,00	39.600,00	26.400,00
22	Tampon Posterior/Beloq	247.500,00	148.500,00	99.000,00
23	Tampon Telinga	33.000,00	19.800,00	13.200,00
24	Vestibuler Test	82.500,00	49.500,00	33.000,00

## 5) POLIKLINIK GIGI

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Pemeriksaan intra oral	33.000,00	19.800,00	13.200,00
2	Apex reseksi	275.000,00	165.000,00	110.000,00
3	Aspirasi biopsi	55.000,00	33.000,00	22.000,00
4	Alveolektomi per regio	275.000,00	165.000,00	110.000,00
5	Angkat wire	202.103,00	121.261,80	80.841,20
6	Buka Jahitan perelemen	33.000,00	19.800,00	13.200,00
7	Curetage dengan scaller	38.500,00	23.100,00	15.400,00
8	Debridemen per rahang	462.000,00	277.200,00	184.800,00
9	Ekstarksi gigi susu dengan topical	46.200,00	27.720,00	18.480,00
10	Eksisi Biopsi	165.000,00	99.000,00	66.000,00
11	Ekstirpasi mucolle < 1 cm	165.000,00	99.000,00	66.000,00
12	Ekstirpasi mucolle >1 cm	254.100,00	152.460,00	101.640,00
13	Ekstraksi Gigi susu dengan injeksi	46.200,00	27.720,00	18.480,00
14	Ekstraksi komplikasi gigi permanen	275.000,00	165.000,00	110.000,00
15	Ekstraksi sederhana gigi permanen	66.000,00	39.600,00	26.400,00
16	Enukleasi kista < 1 cm	323.400,00	194.040,00	129.360,00
17	Fiksasi arch bar pe rahang	405.900,00	243.540,00	162.360,00
18	Fiksasi arch Ayelet per regio (2 rahang)	179.300,00	107.580,00	71.720,00
19	Frenectomi labialis	319.000,00	191.400,00	127.600,00
20	Ganti verban	55.000,00	33.000,00	22.000,00
21	Gingivektomi per regio	330.000,00	198.000,00	132.000,00
22	Incisi abses intra oral	330.000,00	198.000,00	132.000,00
23	Incisi abses extra oral	165.000,00	99.000,00	66.000,00
24	oclusal adjustment	55.000,00	33.000,00	22.000,00
25	Odonttectomy dengan penyulit	462.000,00	277.200,00	184.800,00
26	odonttectomy sederhana	302.500,00	181.500,00	121.000,00
27	uperculectomi	110.000,00	66.000,00	44.000,00
28	Pulp capping	38.500,00	23.100,00	15.400,00



29	PSA akar tunggal	55.000,00	33.000,00	22.000,00
30	PSA akar multipel	82.500,00	49.500,00	33.000,00
31	Scalling per regio	44.000,00	26.400,00	17.600,00
32	Tambalan composit	137.500,00	82.500,00	55.000,00
33	Tambalan GIC	82.500,00	49.500,00	33.000,00
34	Tambalan sementara	44.000,00	26.400,00	17.600,00
35	Tutup OAF	275.000,00	165.000,00	110.000,00
36	Kontrol peranti orthodontik cekat	110.000,00	66.000,00	44.000,00
37	Pencetakan Gigi	82.500,00	49.500,00	33.000,00
38	Protesa gigi bahan plat akrilik	550.000,00	330.000,00	220.000,00
39	Bongkar tumpatan/tambalan gigi	55.000,00	33.000,00	22.000,00
40	Open bur/trepanasi pulpa (permanen/sulung)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
41	Devital pulpa(permanen/sulung)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
42	Perbaikan gigi tiruan	220.000,00	132.000,00	88.000,00
43	Pengisian saluran akar/obtulasi(permanen/sulung)	178.750,00	107.250,00	71.500,00
44	Sterilisasi pulpa dan saluran akar/dressing (permanen/sulung)	71.500,00	42.900,00	28.600,00

b. PELAYANAN GAWAT DARURAT (UGD)

1) Tindakan Umum

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Pemeriksaan Oleh Dokter Spesialis	55.000,00	-	55.000,00
2	Pemeriksaan Oleh Dokter Umum	38.500,00	-	38.500,00
3	Konsul dokter spesialis	33.000,00	-	33.000,00
4	Asuhan Keperawatan/kebidanan UGD	38.500,00	-	38.500,00
5	Angkat Jahitan 1-10	33.000,00	19.800,00	13.200,00
6	Angkat Jahitan >10	46.200,00	27.720,00	18.480,00
7	Angkat Drain	49.500,00	29.700,00	19.800,00
8	Atropinisasi mata	82.500,00	49.500,00	33.000,00
9	Biopsi	123.750,00	74.250,00	49.500,00
10	Biopsi (Cuter) / Couterisasi	165.000,00	99.000,00	66.000,00
11	Buka Gips Anak	82.500,00	49.500,00	33.000,00
12	Buka Gips Dewasa	82.500,00	49.500,00	33.000,00
13	Businasi Rektum	82.500,00	49.500,00	33.000,00
14	Cerobong Angin	49.500,00	29.700,00	19.800,00
15	CVP (Mengukur)	82.500,00	49.500,00	33.000,00
16	CVP (Merawat)	33.000,00	19.800,00	13.200,00
17	CVP Pemasangan	247.500,00	148.500,00	99.000,00
18	Dilatasi*	165.000,00	99.000,00	66.000,00
19	Evaluasi Kesehatan Jiwa (Dokter Umum)	82.500,00	49.500,00	33.000,00
20	Fisioterapy Napas	41.250,00	24.750,00	16.500,00
21	Force Slab	123.750,00	74.250,00	49.500,00
22	Foto Therapy	41.250,00	24.750,00	16.500,00
23	Insisi Luka Kecil	165.000,00	99.000,00	66.000,00
24	Insisi Luka Sedang	288.750,00	173.250,00	115.500,00
25	Irigasi Luka	82.500,00	49.500,00	33.000,00
26	Kumbah Lambung Setiap Kali	330.000,00	198.000,00	132.000,00
27	Lavamment / Sterilisasi	49.500,00	29.700,00	19.800,00
28	Lepas Tampon	82.500,00	49.500,00	33.000,00
29	Melakukan DC Shock	220.000,00	132.000,00	88.000,00
30	Melatih Pasien Napas Dalam dan Batuk	41.250,00	24.750,00	16.500,00
31	Memasukkan Obat Sitostika / 1 Kali	123.750,00	74.250,00	49.500,00
32	Memasukkan Obat Sitostika / 1 Progr	123.750,00	74.250,00	49.500,00
33	Memberi Buli-buli Panas pada Pasien Colik	8.800,00	5.280,00	3.520,00

34	Memberikan Enemal (Gliserin Semprit)	49.500,00	29.700,00	19.800,00
35	Mengganti Cystotomi Kateter	123.750,00	74.250,00	49.500,00
36	Mengeluarkan Feses secara Manual	41.250,00	24.750,00	16.500,00
37	Nebulizer (Max 3x)	79.200,00	47.520,00	31.680,00
38	Oral Hygiene Khusus	33.000,00	19.800,00	13.200,00
39	Pemasangan Kateter Kondom	49.500,00	29.700,00	19.800,00
40	Pemasangan Infus Dewasa/ Kali	52.800,00	31.680,00	21.120,00
41	Pemasangan Transfusi/ Kali (RI)	82.500,00	49.500,00	33.000,00
42	Pemasangan Kateter	123.750,00	74.250,00	49.500,00
43	Pemasangan NGT	165.000,00	99.000,00	66.000,00
44	Pemasangan Oksigen per pasien	11.000,00	6.600,00	4.400,00
45	Pemasangan SB Tube*	123.750,00	74.250,00	49.500,00
46	Pemasangan Tampon	16.500,00	9.900,00	6.600,00
47	Pemasangan Tampon Vagina	41.250,00	24.750,00	16.500,00
48	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC (Per pasien)	26.400,00	15.840,00	10.560,00
49	Pemberian Suntikan Intraartikular/kali	110.000,00	66.000,00	44.000,00
50	Pemberian Obat Supp*	33.000,00	19.800,00	13.200,00
51	Pemberian Sonde / Hari	33.000,00	19.800,00	13.200,00
52	Pemeriksaan / Test Rurple Leed	11.000,00	6.600,00	4.400,00
53	Pemeriksaan Demensia	82.500,00	49.500,00	33.000,00
54	Perawatan Luka Bakar < 15 % / Kali*	198.000,00	118.800,00	79.200,00
55	Perawatan Luka Bakar > 30 % / Kali*	247.500,00	148.500,00	99.000,00
56	Perawatan Luka Bakar 15-30 % / Kali	288.750,00	173.250,00	115.500,00
57	Perawatan Luka Gangren	123.750,00	74.250,00	49.500,00
58	Perawatan Luka Infeksi	82.500,00	49.500,00	33.000,00
59	Perawatan Luka Non Infeksi	55.000,00	33.000,00	22.000,00
60	Psikoterapi	123.750,00	74.250,00	49.500,00
61	Pungsi Ascites Diagnostik	253.000,00	151.800,00	101.200,00
62	Pungsi Ascites Theurapi	442.750,00	265.650,00	177.100,00
63	Pungsi Lumbal	632.500,00	379.500,00	253.000,00
64	Pungsi Pleura Diagnostik	253.000,00	151.800,00	101.200,00
65	Pungsi Pleura Theurapi	442.750,00	265.650,00	177.100,00
66	Pungsi Sendi	126.500,00	75.900,00	50.600,00
67	Pungsi Buli-Buli/Blass	165.000,00	99.000,00	66.000,00
68	Sling / Bandage	82.500,00	49.500,00	33.000,00
69	Tensilon Test*	82.500,00	49.500,00	33.000,00
70	Therapi Keluarga	41.250,00	24.750,00	16.500,00
71	Therapi Relaksasi	41.250,00	24.750,00	16.500,00
72	Fixatie Jari	82.500,00	49.500,00	33.000,00
73	Wedging	99.000,00	59.400,00	39.600,00
74	ECG	132.000,00	79.200,00	52.800,00
75	Monitor Bedside/hari	132.000,00	79.200,00	52.800,00
76	Suction/hari	36.300,00	21.780,00	14.520,00
77	RJP Anak/Dewasa	264.000,00	158.400,00	105.600,00
78	Melakukan DC Shock	275.000,00	165.000,00	110.000,00
79	Penggunaan Infus Pump/hari	38.500,00	23.100,00	15.400,00
80	Penggunaan Syringe Pump	38.500,00	23.100,00	15.400,00
81	Penggunaan Ventilator	247.500,00	148.500,00	99.000,00
82	Penggunaan Respirator Tanpa Ventilator	165.000,00	99.000,00	66.000,00
83	Blader Training	11.000,00	6.600,00	4.400,00
84	Bronkial Washing	33.000,00	19.800,00	13.200,00
85	Melakukan Heimlic Manuver	82.500,00	49.500,00	33.000,00
86	Pemakaian Matras Antidekubitus/hari	33.000,00	19.800,00	13.200,00
87	VER (Hidup, Mati)	110.000,00	66.000,00	44.000,00
88	haecting/jahit luka 1-5	88.000,00	52.800,00	35.200,00
89	haecting/jahit luka 6-10	165.000,00	99.000,00	66.000,00
90	Jahit tambahan @ 1 jahitan	8.250,00	4.950,00	3.300,00
91	Aff Cateter	33.000,00	19.800,00	13.200,00

92	Aff Infus	16.500,00	9.900,00	6.600,00
93	Fiksasi Perdarahan	137.500,00	82.500,00	55.000,00
94	Mengangkat benda asing dari mata telinga dan hidung	82.500,00	49.500,00	33.000,00
95	Ekterpasi Kuku	93.500,00	56.100,00	37.400,00
96	Pemasangan OGT	82.500,00	49.500,00	33.000,00
97	Amputasi Minor	275.000,00	165.000,00	110.000,00
98	Pemasangan Spalk	110.000,00	66.000,00	44.000,00
99	Cirkumsisi	385.000,00	231.000,00	154.000,00
100	Irigasi Mata	55.000,00	33.000,00	22.000,00
101	Irigasi Telinga	55.000,00	33.000,00	22.000,00
102	Kuretage	1.815.000,00	1.089.000,00	726.000,00
103	Manual Placenta	1.815.000,00	1.089.000,00	726.000,00
104	Perineraphy Robekan Tingkat III - IV	605.000,00	363.000,00	242.000,00
105	Jahit Portio	605.000,00	363.000,00	242.000,00
106	Pemasangan Kondom Cateter	242.000,00	145.200,00	96.800,00
107	Perawatan Luka	60.500,00	36.300,00	24.200,00
108	Perawatan Payudara	27.500,00	16.500,00	11.000,00
109	Perawatan Luka Operasi (ILO)	82.500,00	49.500,00	33.000,00
110	Perawatan Bayi Baru Lahir	110.000,00	66.000,00	44.000,00
111	Pemasangan CPAP	275.000,00	165.000,00	110.000,00
112	Pemasangan Monitor	55.000,00	33.000,00	22.000,00
113	Pemasangan Infus Pada Bayi/Anak	132.000,00	79.200,00	52.800,00
114	Resusitasi Bayi	158.400,00	95.040,00	63.360,00
115	Resusitasi Bayi Menggunakan Alat	330.000,00	198.000,00	132.000,00
116	Skin Test	22.000,00	13.200,00	8.800,00
117	Pemberian Makan Per OGT (Selama Perawatan)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
118	Pemakaian O2 (Per liter/menit)	150.000,00		

## 2) Persalinan

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Persalinan Normal	1.452.000,00	871.200,00	580.800,00
2	Persalinan Penyulit Tanpa Alat	1.934.900,00	1.160.940,00	773.960,00
3	Persalinan Penyulit Dengan Alat	2.299.000,00	1.379.400,00	919.600,00

## c. PELAYANAN RAWAT INAP

### 1) TARIF PERKELAS/HARI

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	VVIP	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2	VIP	1.000.000,00	1.000.000,00	-
3	Kelas 1	500.000,00	500.000,00	-
4	Kelas 2	300.000,00	300.000,00	-
5	Kelas 3	110.000,00	110.000,00	-
6	Ruang Steril (Isolasi)	350.000,00	350.000,00	-
7	Ruang Isolasi Tekanan Negatif	500.000,00	500.000,00	-
8	Perawatan ICU/NICU/PICU	750.000,00	750.000,00	-
9	Perawatan Perinatologi	500.000,00	500.000,00	-
10	Perawatan ICVCU	750.000,00	750.000,00	-
11	Ruangan Intermediete	650.000,00	650.000,00	-
12	Rawat Gabung Bayi			
	a. Kelas 1	100.000,00	100.000,00	-
	b. Kelas 2	60.000,00	60.000,00	-
	c. Kelas 3	22.000,00	22.000,00	-

## 2) TINDAKAN RAWAT INAP

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Angkat Jahitan 1-10	27.500,00	16.500,00	11.000,00
2	Angkat Jahitan >10	38.500,00	23.100,00	15.400,00
3	Angkat Drain	49.500,00	29.700,00	19.800,00
4	Atropiniasi mata	82.500,00	49.500,00	33.000,00
5	Biopsi	550.000,00	330.000,00	220.000,00
6	Biopsi (Cuter) / Couterisasi	165.000,00	99.000,00	66.000,00
7	Buka Gips Anak	82.500,00	49.500,00	33.000,00
8	Buka Gips Dewasa	82.500,00	49.500,00	33.000,00
9	Businasi Rektum	82.500,00	49.500,00	33.000,00
10	Cerobong Angin	49.500,00	29.700,00	19.800,00
11	CVP (Mengukur)	22.000,00	13.200,00	8.800,00
12	CVP (Merawat)	22.000,00	13.200,00	8.800,00
13	CVP Pemasangan	220.000,00	132.000,00	88.000,00
14	Dilatasi*	110.000,00	66.000,00	44.000,00
15	Evaluasi Kesehatan Jiwa (Dokter Umum)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
16	Fisioterapy Napas	27.500,00	16.500,00	11.000,00
17	Force Slab	82.500,00	49.500,00	33.000,00
18	Foto Therapy	27.500,00	16.500,00	11.000,00
19	Insisi Luka Kecil	110.000,00	66.000,00	44.000,00
20	Insisi Luka Sedang	192.500,00	115.500,00	77.000,00
21	irigasi luka	82.500,00	49.500,00	33.000,00
22	Kumbah Lambung Setiap Kali	220.000,00	132.000,00	88.000,00
23	Lavamment / Sterilisasi	66.000,00	39.600,00	26.400,00
24	Lepas Tampon	55.000,00	33.000,00	22.000,00
25	Melakukan DC Shock	275.000,00	165.000,00	110.000,00
26	Memasukkan Obat Sitostika Injeksi/ 1 Kali	82.500,00	49.500,00	33.000,00
27	Memberi Buli-buli Panas pada Pasien Colik	8.800,00	8.800,00	-
28	Memberikan Enemal (Gliserin Semprit)	33.000,00	19.800,00	13.200,00
29	Mengganti Cystotomi Kateter	220.000,00	132.000,00	88.000,00
30	Mengeluarkan Feses secara Manual	27.500,00	16.500,00	11.000,00
31	Nebulizer/ (max 3 kali)	66.000,00	39.600,00	26.400,00
32	Oral Hygiene Khusus	33.000,00	19.800,00	13.200,00
33	Pemasangan Kateter	123.750,00	74.250,00	49.500,00
34	Pemasangan Kateter Kondom	49.500,00	29.700,00	19.800,00
35	Aff kateter	33.000,00	19.800,00	13.200,00
36	Pemasangan Implant oleh Dokter	110.000,00	66.000,00	44.000,00
37	Pemasangan Infus (Dewasa)	44.000,00	26.400,00	17.600,00
38	Pemasangan Infus (Anak)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
39	Aff Infus	16.500,00	9.900,00	6.600,00
40	Pemasangan Transfusi/ Kali (RI)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
41	Pemasangan NGT	165.000,00	99.000,00	66.000,00
42	Pemasangan Oksigen	11.000,00	6.600,00	4.400,00
43	Aff NGT	22.000,00	13.200,00	8.800,00
44	Pemasangan SB Tube*	82.500,00	49.500,00	33.000,00
45	Pemasangan Tampon Hidung	33.000,00	19.800,00	13.200,00
46	Pemasangan Tampon Vagina	27.500,00	16.500,00	11.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
47	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC/Hari	22.000,00	13.200,00	8.800,00
48	Pemberian Suntikan Intraartikular/kali	110.000,00	66.000,00	44.000,00
49	Pemberian Obat Supp*	33.000,00	19.800,00	13.200,00
50	Pemberian Sonde / Hari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
51	Pemeriksaan Demensia	55.000,00	33.000,00	22.000,00
52	Perawatan Luka Bakar < 15 % / hari	132.000,00	79.200,00	52.800,00
53	Perawatan Luka Bakar > 30 % /hari	165.000,00	99.000,00	66.000,00
54	Perawatan Luka Bakar 15-30 % /hari	192.500,00	115.500,00	77.000,00
55	Perawatan Luka Gangren / Infeksi/hari	82.500,00	49.500,00	33.000,00
56	Perawatan Luka Ringan/hari	22.000,00	13.200,00	8.800,00
57	Perawatan Luka Sedang/hari	33.000,00	19.800,00	13.200,00
58	Perawatan Luka Berat/hari	82.500,00	49.500,00	33.000,00
59	Perawatan Mata	55.000,00	33.000,00	22.000,00
60	Psikoterapi	82.500,00	49.500,00	33.000,00
61	Pungsi Ascites Diagnostik	220.000,00	132.000,00	88.000,00
62	Pungsi Ascites Theurapi	385.000,00	231.000,00	154.000,00
63	Pungsi Lumbal	550.000,00	330.000,00	220.000,00
64	Pungsi Pleura Diagnostik	220.000,00	132.000,00	88.000,00
65	Pungsi Pleura Theurapi	385.000,00	231.000,00	154.000,00
66	Pungsi Sendi	220.000,00	132.000,00	88.000,00
67	Pungsi Buli Buli	220.000,00	132.000,00	88.000,00
68	Sling / Bandage	55.000,00	33.000,00	22.000,00
69	Tensilon Test*	55.000,00	33.000,00	22.000,00
70	Therapi Keluarga	27.500,00	16.500,00	11.000,00
71	Therapi Relaksasi	27.500,00	16.500,00	11.000,00
72	Vena Sectie (OK)	165.000,00	99.000,00	66.000,00
73	Fixatie Jari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
74	Wedging	66.000,00	39.600,00	26.400,00
75	ECG/kali	110.000,00	66.000,00	44.000,00
76	Monitor Bedside/hari	110.000,00	66.000,00	44.000,00
77	Suction/hari	29.700,00	17.820,00	11.880,00
78	RJP	220.000,00	132.000,00	88.000,00
79	Penggunaan Infus Pump/hari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
80	Penggunaan Syringe Pump/hari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
81	Melepas Skin Traksi	55.000,00	33.000,00	22.000,00
82	Pelepasan WSD	220.000,00	132.000,00	88.000,00
83	Blader Training	11.000,00	6.600,00	4.400,00
84	Bronkial Washing	33.000,00	19.800,00	13.200,00
85	Melakukan Heimlic Manuver	55.000,00	33.000,00	22.000,00
86	Pemakaian Matras Antidekubitus	33.000,00	19.800,00	13.200,00
87	VER (Hidup, Mati)	110.000,00	66.000,00	44.000,00
88	haecting/jahit luka 1-5	88.000,00	52.800,00	35.200,00
89	haecting/jahit luka 6-10	165.000,00	99.000,00	66.000,00
90	Jahit tambahan @ 1 jahitan	8.250,00	4.950,00	3.300,00
91	Fiksasi perdarahan	93.500,00	56.100,00	37.400,00
92	mengangkat benda asing dari mata,telinga dan hidung	55.000,00	33.000,00	22.000,00
93	Pemasangan Oksigen per pasien	11.000,00	6.600,00	4.400,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
94	Pemasangan spalk tangan	33.000,00	19.800,00	13.200,00
95	Pemasangan spalk kaki	55.000,00	33.000,00	22.000,00
96	Pemberian kompres hangat/dingin	11.000,00	6.600,00	4.400,00
97	pemberian sonde/hari	33.000,00	19.800,00	13.200,00
98	pemasangan restren/hari	11.000,00	6.600,00	4.400,00
99	Vicite dr umum/hari	38.500,00	-	38.500,00
100	Vicite dr spesialis/hari	55.000,00	-	55.000,00
101	Konsul dr.spesialis ke dok spesialis	38.500,00	-	38.500,00
102	Asuhan keperawatan/kebidanan per pasien/hari	38.500,00	-	38.500,00
103	Mencukur pre opp	22.000,00	13.200,00	8.800,00
104	Terapi Bermain Pada Anak/hari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
105	Pemakaian O2 (Per liter/menit)	150,00	-	-

3) PELAYANAN NIFAS

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Perawatan payudara/hari	22.000,00	13.200,00	8.800,00
2	Perawatan Luka Infeksi/hari	82.500,00	49.500,00	33.000,00
3	Perawatan Luka Ringan/hari	22.000,00	13.200,00	8.800,00
4	Perawatan Luka Sedang/hari	33.000,00	19.800,00	13.200,00
5	Perawatan Luka Berat/hari	82.500,00	49.500,00	33.000,00
6	Vulva Hygiene/hari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
7	Tindik Telinga	33.000,00	19.800,00	13.200,00
8	Pemakaian O2 (Per liter/menit)	150,00	-	-

d. PELAYANAN INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

1) PELAYANAN ICU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1.	Visite Dokter Spesialis/ Hari	55.000,00	-	55.000,00
2.	Visite Dokter Umum/ Hari	38.500,00	-	38.500,00
3.	Konsul Dokter Spesialis ke Spesialis/ Kali	38.500,00	-	38.500,00
4.	Bronkhial washing	38.500,00	23.100,00	15.400,00
5.	CVP (Mengukur)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
6.	CVP (Merawat)	22.000,00	13.200,00	8.800,00
7.	CVP Pemasangan	165.000,00	99.000,00	66.000,00
8.	Nebulizer/kali	55.000,00	33.000,00	22.000,00
9.	Pemasangan Infus Dewasa	55.000,00	33.000,00	22.000,00
10.	Pemasangan Infus Anak	66.000,00	39.600,00	26.400,00
11.	Pemasangan Transfusi/ Kali (RI)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
12.	Pemasangan Kateter	136.125,00	81.675,00	54.450,00
13.	Bladder Training	27.500,00	16.500,00	11.000,00
14.	Aff Kateter	38.500,00	23.100,00	15.400,00
15.	Pemasangan NGT	110.000,00	66.000,00	44.000,00
16.	Aff NGT	27.500,00	16.500,00	11.000,00
17.	Intubasi	110.000,00	66.000,00	44.000,00
18.	Extubasi	82.500,00	49.500,00	33.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
19.	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC/Pasien	22.000,00	13.200,00	8.800,00
20.	Pemberian Obat Supp*	22.000,00	13.200,00	8.800,00
21.	Pemberian Sonde / Hari	22.000,00	13.200,00	8.800,00
22.	Pemeriksaan / Test Rurple Leed	22.000,00	13.200,00	8.800,00
23.	Perawatan Luka Bakar < 15 % / Kali*	132.000,00	79.200,00	52.800,00
24.	Perawatan Luka Bakar > 30 % / Kali*	165.000,00	99.000,00	66.000,00
25.	Perawatan Luka Bakar 15-30 % / Kali	192.500,00	115.500,00	77.000,00
26.	ECG/kali	110.000,00	66.000,00	44.000,00
27.	Monitor Bedside/ Hari	110.000,00	66.000,00	44.000,00
28.	Suction	33.000,00	19.800,00	13.200,00
29.	Resusitasi (Paket Obat dan Alkes)	550.000,00	330.000,00	220.000,00
30.	Penggunaan Infus Pump/hari	60.500,00	36.300,00	24.200,00
31.	Penggunaan Syringe Pump/hari	60.500,00	36.300,00	24.200,00
32.	Pemasangan OGT	77.000,00	46.200,00	30.800,00
33.	Pemakaian Ventilator/ Hari	423.500,00	254.100,00	169.400,00
34.	Spooling Dower Cateter	55.000,00	33.000,00	22.000,00
35.	Mobilisasi Tubuh	22.000,00	13.200,00	8.800,00
36.	Penggunaan USG	198.000,00	118.800,00	79.200,00
37.	Mengukur Tekanan Intra Abdomen	55.000,00	33.000,00	22.000,00
38.	Pasang Infus Vena Jugularis Externa	55.000,00	33.000,00	22.000,00
39.	Pasang Infus Vena Femoralis	110.000,00	66.000,00	44.000,00
40.	Pemasangan Chest Tube/ WSD	247.500,00	148.500,00	99.000,00
41.	Melepas Chest tube/ WSD	55.000,00	33.000,00	22.000,00
42.	Perawatan Chest Tbuue/ WSD	33.000,00	19.800,00	13.200,00
43.	Oral Hygiene	33.000,00	19.800,00	13.200,00
44.	Fisioterapi Napas dan Dinding Dada / hari	27.500,00	16.500,00	11.000,00
45.	Mengajarkan tehnik relaksasi	27.500,00	16.500,00	11.000,00
46.	Pemakaian kasur dekubitus	27.500,00	16.500,00	11.000,00
47.	Pemasangan blanket warmer	27.500,00	16.500,00	11.000,00
48.	Vulva Hygiene	33.000,00	19.800,00	13.200,00
49.	Memandikan Pasien	26.400,00	15.840,00	10.560,00
50.	Menolong Pasien BAK dan BAB spontan	9.900,00	5.940,00	3.960,00
51.	Melayani Kompres	11.000,00	6.600,00	4.400,00
52.	Pemasangan Arterial line	82.500,00	49.500,00	33.000,00
53.	Vena Sectio	165.000,00	99.000,00	66.000,00
54.	Perawatan Harian/ Kamar	385.000,00	231.000,00	154.000,00
55.	Pemberian Asuhan Keperawatan	38.500,00		38.500,00

2) PELAYANAN NEONATUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Hari Perawatan/ hari	110.000,00	66.000,00	44.000,00
2	Perawatan bayi baru lahir	26.400,00	15.840,00	10.560,00
3	Memandikan Bayi Hari Pertama	22.000,00	13.200,00	8.800,00

4	Memandikan Bayi Hari Kedua dst	17.600,00	10.560,00	7.040,00
5	Perawatan Tali Pusat	39.050,00	23.430,00	15.620,00
6	Pemberian Susu Formula/Hari	22.000,00	13.200,00	8.800,00
7	Perawatan Metode Kanguru	33.000,00	19.800,00	13.200,00
8	Respirator dengan CPAP/hari	275.000,00	165.000,00	110.000,00
9	Penggunaan Infant Warmer/hari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
10	Intubasi	203.500,00	122.100,00	81.400,00
11	Ekstubasi	82.500,00	49.500,00	33.000,00
12	Pemakaian Neo Puff	220.000,00	132.000,00	88.000,00
13	Vena Sectio	275.000,00	165.000,00	110.000,00
14	Pemasangan Kateter Umbilikal	209.000,00	125.400,00	83.600,00
15	Pemasangan PICC	1.100.000,00	660.000,00	440.000,00
16	Penggunaan Inkubator/hari	110.000,00	66.000,00	44.000,00
17	Terapi Sinar/Hari	110.000,00	66.000,00	44.000,00
18	Penggunaan bedside Monitor/hari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
19	Resusitasi BAYI	132.000,00	79.200,00	52.800,00
20	Resusitasi BAYI menggunakan Alat	275.000,00	165.000,00	110.000,00
21	Pemasangan Voley Kateter	110.000,00	66.000,00	44.000,00
22	Pemasangan OGT/NGT	82.500,00	49.500,00	33.000,00
23	Penggunaan Ventilator/hari	385.000,00	231.000,00	154.000,00
24	Penggunaan Infus Pump/hari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
25	Penggunaan Syringe Pump/hari	55.000,00	33.000,00	22.000,00
26	Pemasangan CVC/double lumen/triple lumen	825.000,00	495.000,00	330.000,00
27	Nebulezer (Max 3x)	55.000,00	33.000,00	22.000,00
28	Pemasangan Infus Bayi	110.000,00	66.000,00	44.000,00
29	Melepas/aff infus	22.000,00	13.200,00	8.800,00
30	Kompres Hangat	11.000,00	6.600,00	4.400,00
31	Oral Hygiene	11.000,00	6.600,00	4.400,00
32	Skin test	33.000,00	19.800,00	13.200,00
33	Pemberian Obat IV, IM, SC, IC/Pasien	22.000,00	13.200,00	8.800,00
34	Pemberian obat Suppositoria	22.000,00	13.200,00	8.800,00
35	Pijat Bayi	22.000,00	13.200,00	8.800,00
36	Pemasangan Oksigen per pasien	11.000,00	6.600,00	4.400,00
37	Pemberian Asuhan Keperawatan	38.500,00	-	38.500,00
38	Pemakaian O2 (Per liter/menit)	150,00	-	-

e. PELAYANAN KEBIDANAN DAN PERSALINAN

3) Pelayanan Kebidanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Curetase	1.950.000,00	1.170.000,00	780.000,00
2	Manual Placenta	1.950.000,00	1.170.000,00	780.000,00
3	Pungsi Douglass	325.000,00	195.000,00	130.000,00
4	Biopsi	650.000,00	390.000,00	260.000,00
5	Insisi Bartolinitis	910.000,00	546.000,00	364.000,00
6	Perineurafi Robekan Tingkat III-IV	650.000,00	390.000,00	260.000,00
7	Jahit portio	650.000,00	390.000,00	260.000,00
8	Pemasangan kondom kateter	210.000,00	126.000,00	84.000,00
9	Ekstipasi polip	520.000,00	312.000,00	208.000,00
10	Pasang folley induksi	65.000,00	39.000,00	26.000,00
11	Inspekulo	44.000,00	26.400,00	17.600,00
12	CTG	175.000,00	105.000,00	70.000,00
13	Perawatan bayi baru lahir	80.000,00	48.000,00	32.000,00



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
14	Resusitasi BAYI	120.000,00	72.000,00	48.000,00
15	Resusitasi BAYI menggunakan Alat	250.000,00	150.000,00	100.000,00

#### 4) Pelayanan Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Normal	1.452.000,00	871.200,00	580.800,00
2	Penyulit Tanpa Alat	1.936.000,00	1.161.600,00	774.400,00
3	Penyulit Dengan Alat	2.299.000,00	1.379.400,00	919.600,00

### f. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

#### 1) TINDAKAN BEDAH UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Abdominal Laparotomy	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
2	Adhesiolisis	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
3	Amputasi Mayor	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
4	Amputasi Distal Dari Metacarpal beberapa jari	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
5	Amputasi Ekstremitas (BK,AK)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
6	Amputasi Sederhana Distal dari Metacarpal 1 Jari	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
7	Appendectomi	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
8	Arterodesis Sendi Kecil	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
9	Arterodesis Sendi Besar	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
10	Artroplasti Interposisi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
11	Atrosia Esofagus *	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
12	Bedah Mikro *	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
13	Biopsi dengan GA	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
14	Biopsi Insisional Tumor Lanjut	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
15	Biopsi Testis	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
16	Biopsi Tumor Tulang	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
17	Bladder Neck Incision (Tuip)*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
18	Bledpharoplasty Atas	8.250.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00
19	Bledpharoplasty Atas Bawah	8.250.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00
20	Bledpharoplasty Bawah	8.250.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00
21	Cytoscopi *	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
22	Debridement Dengan Lokal	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
23	Debridement Dengan GA	4.180.000,00	2.508.000,00	1.672.000,00
24	Debridement Pada Major Crush Injury	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
25	Debridement Sequestrectomy dan Gettering pada Osteomielitis	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
26	Decompresi Selubung Tendon dan Sinovial	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
27	Decompresi Sindrom Penekanan Saraf	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
28	Dequarvain Lokal	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
29	Diseksi Kelenjar Inguinal	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
30	Diseksi Radikal Leher	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
31	Dislokasi Reposisi Dalam Narcose	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
32	Dislokasi Sendi Lama	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
33	Divertikulektomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
34	Drainase dengan GA	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
35	Drainase Abses Otot Dalam	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
36	Drainase Periureter	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
37	Eksisi Mamae Aberans	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
38	Eksisi dengan LA	1.100.000,00	660.000,00	440.000,00
39	Eksisi dengan GA	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
40	Eksisi Artroplasti Dari Sendi Kecil	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
41	Eksisi Major Dari Tumor Ganas	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
42	Eksisi tumor Jinak (Hamartoma Osteochondroma)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
43	Eksisi Tumor - tumor Jinak dengan LA	1.100.000,00	660.000,00	440.000,00
44	Eksisi Tumor - tumor Jinak dengan GA	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
45	Ekstraksi dengan LA	1.100.000,00	660.000,00	440.000,00
46	Ekstraksi dengan GA	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
47	Eksterpasi dengan GA	2.310.000,00	1.386.000,00	924.000,00
48	Epididimektomi*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
49	Epispadia*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
50	Exartikulasi Sendi Paha/bahu	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
51	Face Lift	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
52	Fasciotomi Kompartemen Sindrom	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
53	Fiksasi Interna Yang Kompleks	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
54	Fissura Ani	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
55	Flexor Tendon Repair Multiple	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
56	For Quartet Amputation Maksilektomi*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
57	Ganglion	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
58	Gasterektomi*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
59	Glossektomi*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
60	Hemorrodektomi Tanpa Mess Prolent	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
61	Hepato Jejunostomi Tanpa Mess Prolent	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
62	Hernia Dengan Komplikasi (Reseksi) Tanpa Mess Prolent	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
63	Hernia tanpa Komplikasi Tanpa Mess Prolent	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
64	Herniotomi Elektif Dengan Mess Prolent	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
65	Herniotomi Elektif Tanpa Mess Prolent	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
66	Hidrocelelektomi	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
67	Hidrokkel	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
68	Hipospadia*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
69	Insisi dengan GA	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
70	Insisi dengan LA	1.100.000,00	660.000,00	440.000,00
71	Kateterisasi dengan LA	1.100.000,00	660.000,00	440.000,00
72	Kateterisasi dengan GA	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
73	Kelainan Congenital (CDM,Clubhand)*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
74	Kelainan Tangan Bawaan	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
75	Kholedokhojejunostomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
76	Kholedokhotomi Simple	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
77	Kholedokhotomi + Eksplorasi Ductus	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
78	Kolostomi	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
79	Kontraktur Leher	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
80	Kontraktur Sedang	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
81	Kontraktur Tangan dan Jari	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
82	Koreksi Chordae*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
83	Koreksi Osteotomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
84	Koreksi Priapismus	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
85	Labioplasty Sumbing Bibir Unilateral	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
86	Labioplasty Sumbing Bilateral	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
87	Laparotomi Explorasi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
88	Laparotomi Explorasi Dengan Komplikasi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
89	Laryngectomy*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
90	Ligament Rekonstruktive Surgery	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
91	Liposuction Sedang/Kecil*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
92	Lithotomi: Pyelolithotomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
93	Lithotomi: Staghorn Bilvalve Nefrolitotomi (Operasi Khusus)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
94	Lithotomi: Staghorn Gilvernet	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
95	Lithotomi: Staghorn Longtudinal Nefrektomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
96	Lithotomi: Staghorn Nefrektomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
97	Lithotomi: Staghorn Partial Nefrektomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
98	Low Anterior Resection	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
99	Mammoplasty * (Bedah Rekonstruksi)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
100	Mandibulektomi Hemi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
101	Mandibulektomi Marginal	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
102	Mandibulektomi Segmental	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
103	manipulasi & Reposisi Fraktur & Dislokasi	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
104	Massage Prost	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
105	Mastektomi Simple	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
106	Meatotomi	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
107	Micro Surgery Repair dari saraf tepi*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
108	MicroSurgery*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
109	Miles (Operasi Khusus)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
110	Nefrostomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
111	Nerve Grafting, Interfascicular Repair dan Neuromuscular Transfer (Branchial Plexues Injury)*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
112	OP Minsed Sprung : Duhamel (Hirschprung)* (Operasi Khusus)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
113	OP Minsed Sprung : Rehbein Romualdi* (Operasi Khusus)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
114	OP Minsed Sprung : Swenson* (Operasi Khusus)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
115	OP Besar Lainnya	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
116	OP Canggih Lainnya	8.250.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00
117	OP Kecil Lainnya	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
118	OP Sedang Lainnya	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
119	Open Reduction Eksternal Fixation (Eks Fixateur)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
120	Open Vesica : Sistostomi	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
121	Open Vesica : Sistostomi (Vesikolitotomi)	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
122	Operasi Bedah Besar Yang Lain	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
123	Operasi Bedah Kecil Yang Lain	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
124	Operasi Bedah Khusus Yang Lain	8.250.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00
125	Operasi Bedah Sedang Yang Lain	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
126	Operasi Bilier	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
127	Operasi Hallu Valgus	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
128	Operasi Pysonic	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
129	Operasi Pull Trough* (Operasi Khusus)	8.250.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00
130	Operasi Rekonstruksi Hidung*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
131	Operasi Rekonstruksi Palbera*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
132	Operasi Rekonstruksi Jari dan Tangan*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
133	Operasi Rekonstruksi Telinga*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
134	Operasi Rekonstruksi Shoulder (Bristow)*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
135	Operasi Rekonstruksi Tangan (Pellicization, Toeto Thumb Trnasfer) *	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
136	Operasi Yang Tidak Termasuk Operasi Sedang*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
137	Ops. Rekonstruksi Defek/Kelainan Muka*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
138	Ops. Rek Defak/Kelainan Tubuh Yang Lain*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
139	Orchidektomi	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
140	Orchidopexi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
141	Orif (Plate - Screw, Nail)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
142	Orif dengan Wire (TBW Ptlaloleoranon) dan Screw	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
143	Palatoplasty	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
144	Pankreastektomi*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
145	Pankreatomi*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
146	Parotidektomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
147	Parotidektomi Radical (Operasi Khusus)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
148	Parotidektomi Superficialis	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
149	Parotidektomi Total (Operasi Khusus)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
150	Partial*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
151	Partial Nefrektomi Enukklesia Kista Ginjal (Op.Khusus o/Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
152	Partial Nefrektomi Hemihefrektomi (Op.Khusus Oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
153	Partial Nefrektomi Horse Shop (Op.Khusus Oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
154	Partial Nefrektomi Nefropeksi (Op.Khusus Oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
155	Partial Nefrektomi Open Renal Biopsi (Op.Khusus Oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
156	Pelvis Exenteraio*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
157	Pemasangan Gips dengan GA	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
158	Pemasangan Pin Pada Skeletal Traksi dengan GA	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
159	Pemasangan WSD	715.000,00	429.000,00	286.000,00
160	Pencabutan Pin dan wire dengan Anaestesi	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
161	Penektomi/Imfadenektomi Inguinal	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
162	Pengangkatan benda asing dengan GA	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
163	Pengangkatan Implant Tendon	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
164	Procedur By Pass	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
165	Prosta Tektomi Retropubik Tanpa Tryway	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
166	Prosta Tektomi Suprapubik Tanpa Tryway	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
167	Pyeloplasti (Operasi Khusus Oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
168	R.Vesica Rekonstruksi Bladder Neck (Op.Khusus o/ Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
169	Radikal Mastectomi (Operasi Khusus)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
170	Radikal Nefrektomi Kavotomi (Operasi Khusus Oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
171	Radikal Nefrektomi LImfadenektomi (Operasi Khusus Oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
172	Rekonstruksi Vesica Psoas Hitch/ Board (Operaso Khusus Oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
173	Rekonstruksi Vesica Sistoplasti Reduksi (Operaso Khusus Oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
174	Renovaskuler ( Operasi Khusus oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
175	Repair Ekstensor Tendon Multiple	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
176	Repair Flexor Tendon Tunggal	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
177	Reparasi F.V. Genital Fistula Antero Vesica*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
178	Reparasi F.V. Genital Fistula Vesica Vaginal (Op.khusus o/urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
179	Reposisi Fraktur Tertutup Dalam Narcose	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
180	Reseksi Anastomosis Usus*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
181	Reseksi Esophagus Dengan Interposistkolon/Gaster*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
182	Reseksi Hepar*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
183	Reseksi Parsial Divertikulektomi Vesica (Operasi Khusus o/Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
184	Reseksi Parsial Sistekomi Segmental (Operasi Khusus o/Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
185	Reseksi Parsial :Urachus	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
186	Reseksi Rahang*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
187	Revisi Labioplasty	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
188	Revisi Perut	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
189	Limfadenektomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
190	Scoliosis*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
191	Setiap Tindakan Eksisi Luas	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
192	Simple Nefrektomi/ Nefroureterektomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
193	Sinovektomi Sendi Besar	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
194	Sinovektomi Sendi Kecil	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
195	Sirkumsisi dengan LA	1.100.000,00	660.000,00	440.000,00
196	Sirkumsisi dengan GA	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
197	Sistektomi Totalitas (Operasi Khusus o/ Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
198	Skin Grafting yang luas	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
199	Skin Grafting yang tak begitu luas	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
200	Sperrmatocele	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
201	Splenektomi	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
202	Splenektomi Parsiel	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
203	Tendon Grafting (Operasi oleh Orthopedy)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
204	Tendon Transfer Multiple (Operasi oleh Orthopedy)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
205	Tendon Transfer Tunggal (Operasi oleh Orthopedy)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
206	Tendoplasty (Operasi oleh Orthopedy)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
207	Tenotomi Sederhana (Operasi oleh Orthopedy)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
208	Tirodektomi Isthmolobektomi	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
209	Tirodektomi Lobektomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
210	Tirodektomi Sub Total	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
211	Tirodektomi Total	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
212	Torsio Testis	4.180.000,00	2.508.000,00	1.672.000,00
213	Total Glosektomi*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
214	Transeksi Esofagus*	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
215	Triger Thumb Lokal*	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
216	Tumor Jinak Payudara Wanita	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
217	Tumor Jinak Pembuluh Darah	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
218	Tumor Jinak Pembuluh Darah dengan GA	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
219	Tumor Tulang (Rekonstruksi Tulang)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
220	Uretero Cutaneostomi (Operasi Khusus oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
221	Ureterolithomi Proximal	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
222	Ureterolithomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
223	Ureterolithomi Tengah	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
224	Ureterolitotomi Distal	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
225	Ureterolysis	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
226	Ureteroneosistostomi (Operasi khusus oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
227	Ureterosigmoidostomi (Operasi Khusus oleh Urolog)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
228	Ureterorostomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
229	Uretro - uretarostomi (Operasi Khusus oleh Urolog )	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
230	Urethrotomi	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
231	Variscocele	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
232	Vasektomi (narcose )	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
233	Vasografi* (Bedah mikro)	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
234	vasovasostomi (mikro)	6.600.000,00	3.960.000,00	2.640.000,00
235	Vesiculectomy* (Bedah mikro)	3.960.000,00	2.376.000,00	1.584.000,00
236	Vosa Deferensia Vasektomi	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00
237	Vosa Deferensia Vasektomi dengan GA	2.090.000,00	1.254.000,00	836.000,00

Keterangan:

- Operasi oleh 2 operator untuk tindakan yang berbeda di kenakan tarif 2 tindakan;
- Operasi oleh 1 operator untuk 2 tindakan yang berbeda pada bersamaan, kasus utamanya dikenakan tarif full dan kasus tambahan dikenakan tarif full;
- Operasi emergency (CYTO) dikenakan kenaikan tarif 20% dari tarif normal untuk jasa pelayanan dan jasa medik

2) TINDAKAN BEDAH KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Kuretase	2.420.000,00	1.452.000,00	968.000,00
2	Laparotomi KET	4.620.000,00	2.772.000,00	1.848.000,00
3	Laparotomi Kistektomi	4.620.000,00	2.772.000,00	1.848.000,00
4	Laparotomi Miomektomi	4.620.000,00	2.772.000,00	1.848.000,00
5	Mini Laparotomi	4.070.000,00	2.442.000,00	1.628.000,00
6	Laparoscopy	8.470.000,00	5.082.000,00	3.388.000,00
7	Sectio Caesaria	5.170.000,00	3.102.000,00	2.068.000,00
8	Sectio Caesaria + Tubektomi	5.720.000,00	3.432.000,00	2.288.000,00
9	Tubektomi	2.970.000,00	1.782.000,00	1.188.000,00
10	Sectio Caesaria + Histeroktomi	6.270.000,00	3.762.000,00	2.508.000,00
11	Histeroktomi SVH (partial)	6.270.000,00	3.762.000,00	2.508.000,00
12	Histeroktomi TAH (total)	7.370.000,00	4.422.000,00	2.948.000,00
13	Transvagina Histeroktomi	6.270.000,00	3.762.000,00	2.508.000,00
14	Salphingo ovorektomi Unilateral	5.170.000,00	3.102.000,00	2.068.000,00
15	Salphingo ovorektomi Bilateral	5.720.000,00	3.432.000,00	2.288.000,00
16	Kolporafi anterior atau posterior	2.860.000,00	1.716.000,00	1.144.000,00
17	Heacting ruptur perineum tingkat III/IV lama	2.970.000,00	1.782.000,00	1.188.000,00
18	Biopsi jaringan	1.540.000,00	924.000,00	616.000,00
19	Ekstraksi polip serviks, vagina	1.540.000,00	924.000,00	616.000,00
20	Bartholinectomi	1.650.000,00	990.000,00	660.000,00
21	Marsupialisasi	1.540.000,00	924.000,00	616.000,00
22	Pengangkatan ATO	5.720.000,00	3.432.000,00	2.288.000,00
23	Laparotomi ulangan (burst abdomen)	4.070.000,00	2.442.000,00	1.628.000,00
24	Insisi septum vagina	2.420.000,00	1.452.000,00	968.000,00
25	Resparasi Fistula genital	3.520.000,00	2.112.000,00	1.408.000,00
26	Operasi besar lainnya	5.170.000,00	3.102.000,00	2.068.000,00
27	Kolpotomi posterior	2.420.000,00	1.452.000,00	968.000,00
28	Operasi kecil lainnya	1.540.000,00	924.000,00	616.000,00

Keterangan:

- Operasi oleh 2 operator untuk tindakan yang berbeda di kenakan tarif 2 tindakan;
- Operasi oleh 1 operator untuk 2 tindakan yang berbeda pada bersamaan, kasus utamanya dikenakan tarif full dan kasus tambahan dikenakan tarif full;
- Operasi emergency (CYTO) dikenakan kenaikan tarif 20% dari tarif normal untuk jasa pelayanan dan jasa medik

3) PELAYANAN CSSD

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Sterilisasi Set Besar	275.000,00	165.000,00	110.000,00
2	Sterilisasi Set Sedang	140.800,00	84.480,00	56.320,00
3	Sterilisasi Set Kecil	55.000,00	33.000,00	22.000,00

g. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN DIAGNOSTIK

1) PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	HEMATOLOGI			
	Darah Rutin Otometik	80.500,00	60.375,00	20.125,00
	Haemoglobin ( HB )	9.900,00	7.425,00	2.475,00
	Hb Meter	14.300,00	10.725,00	3.575,00
	LED	24.750,00	18.562,50	6.187,50
	Waktu Perdarahan ( BT )	11.000,00	8.250,00	2.750,00
	Waktu Pembekuan ( CT )	14.300,00	10.725,00	3.575,00
	Golongan Darah ABO	11.000,00	8.250,00	2.750,00
	gOLongan Darah ABO +Rhesus	33.000,00	24.750,00	8.250,00
	Hematokrit	11.000,00	8.250,00	2.750,00
	Diferensial count	11.000,00	8.250,00	2.750,00
	pemeriksaan darah tepi	26.400,00	19.800,00	6.600,00
	Jumlah Eosinofil	9.900,00	7.425,00	2.475,00
	Jumlah Eritrosit	9.900,00	7.425,00	2.475,00
	Jumlah Leukosit	9.900,00	7.425,00	2.475,00
	Jumlah Retikulosit	9.900,00	7.425,00	2.475,00
	Jumlah Trombosit	9.900,00	7.425,00	2.475,00
	Asam Folat	357.500,00	268.125,00	89.375,00
	G-6PD	123.750,00	92.812,50	30.937,50
	Serum Iron ( Fe )	90.200,00	67.650,00	22.550,00
	TIBC	123.750,00	92.812,50	30.937,50
	Transferin	172.700,00	129.525,00	43.175,00
2	HEMOSTASIS			
	Activated Partial Protrombin Time	156.750,00	117.562,50	39.187,50
	Agregasi Trombosit ( ADP )	239.250,00	179.437,50	59.812,50
	D-Dimer	346.500,00	259.875,00	86.625,00
	Faktor IX	247.500,00	185.625,00	61.875,00
	Faktor VIII	247.500,00	185.625,00	61.875,00
	Fibrinogen	132.000,00	99.000,00	33.000,00
	INR	139.700,00	104.775,00	34.925,00
	Paket Hemostasis (PT,aPTT,INR)	280.500,00	210.375,00	70.125,00
	Protrombin Time	110.000,00	82.500,00	27.500,00
	Thrombin Time	104.500,00	78.375,00	26.125,00
	aPTT	110.000,00	82.500,00	27.500,00
3	KIMIA DARAH			
	Glukosa Sewaktu	33.000,00	24.750,00	8.250,00
	Glukosa puasa	33.000,00	24.750,00	8.250,00
	Glukosa 2 jam PP	35.750,00	26.812,50	8.937,50
	Glukosa Stik	28.600,00	21.450,00	7.150,00
	HbA1C	206.250,00	154.687,50	51.562,50
	Tes toleransi Glukosa	33.000,00	24.750,00	8.250,00
	SGOT /AST	38.500,00	28.875,00	9.625,00
	SGPT / ALT	38.500,00	28.875,00	9.625,00
	Bilirubin Total	36.300,00	27.225,00	9.075,00
	Bilirubin Direct	56.100,00	42.075,00	14.025,00



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
	Bilirubin Indirect	60.500,00	45.375,00	15.125,00
	Albumin	35.200,00	26.400,00	8.800,00
	Protein Toatal	35.200,00	26.400,00	8.800,00
	Alkaline Fosfatase	56.100,00	42.075,00	14.025,00
	Gamma GT	44.000,00	33.000,00	11.000,00
	Globulin	34.100,00	25.575,00	8.525,00
	Kolinesterase	88.000,00	66.000,00	22.000,00
	ureum	35.200,00	26.400,00	8.800,00
	Creatinin	45.100,00	33.825,00	11.275,00
	Asam Urat	33.000,00	24.750,00	8.250,00
	BUN	41.800,00	31.350,00	10.450,00
	Creatinin Clearance	78.100,00	58.575,00	19.525,00
	Kolesterol Total	34.100,00	25.575,00	8.525,00
	Kolesterol LDL	42.900,00	32.175,00	10.725,00
	KolesterolHDL	46.200,00	34.650,00	11.550,00
	Trigliserida	47.300,00	35.475,00	11.825,00
	CK	50.600,00	37.950,00	12.650,00
	CKMB	49.500,00	37.125,00	12.375,00
	h-FBAP	214.500,00	160.875,00	53.625,00
	LDH	113.300,00	84.975,00	28.325,00
	Troponin-I	264.550,00	198.412,50	66.137,50
	Troponin-T	221.650,00	166.237,50	55.412,50
	Hs- CRP	108.900,00	81.675,00	27.225,00
4	ELEKTROLIT			
	Kalium Darah	62.700,00	47.025,00	15.675,00
	Kalsium Darah	62.700,00	47.025,00	15.675,00
	Klorida Darah	102.300,00	76.725,00	25.575,00
	Magnesium Darah	102.300,00	76.725,00	25.575,00
	Natrium Darah	102.300,00	76.725,00	25.575,00
	Paket Elektrolit(Na,K,CL)	195.250,00	146.437,50	48.812,50
5	ANALISA GAS DARAH			
	Analisa Gas Darah	235.950,00	176.962,50	58.987,50
6	URINE			
	Urine Lengkap	30.800,00	23.100,00	7.700,00
	Urine Sedimen	9.900,00	7.425,00	2.475,00
	Tes kehamilan ( HCG)	17.600,00	13.200,00	4.400,00
	Asam urat urine	36.300,00	27.225,00	9.075,00
	Creatinin urine	36.300,00	27.225,00	9.075,00
	Glukosa urine	21.450,00	16.087,50	5.362,50
	Mikro albumin urine	25.850,00	19.387,50	6.462,50
	Protein Bence-Jones	35.750,00	26.812,50	8.937,50
	Protein Esbach	28.600,00	21.450,00	7.150,00
	Protein kuantitatif	46.200,00	34.650,00	11.550,00
	Protein Urine	9.900,00	7.425,00	2.475,00
	Ureum Urine	37.400,00	28.050,00	9.350,00
	Bilirubin Urine	11.000,00	8.250,00	2.750,00
7	TES NARKOBA			
	Narkoba (Multi Parameter)	176.000,00	132.000,00	44.000,00
	Amfetamin	50.050,00	37.537,50	12.512,50
	Benzodiazepin	50.050,00	37.537,50	12.512,50
	Morfin	50.050,00	37.537,50	12.512,50
	THC	50.050,00	37.537,50	12.512,50
	Kokain	50.050,00	37.537,50	12.512,50
	Metamfetamin	50.050,00	37.537,50	12.512,50
8	IMUNOSEROLOGI			
	Widal Tes	104.500,00	78.375,00	26.125,00
	IgG/IgM Thypoid	156.200,00	117.150,00	39.050,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
	IgG/IgM Dengue ( DBL )	156.200,00	117.150,00	39.050,00
	VDRL	44.000,00	33.000,00	11.000,00
	TPHA	90.200,00	67.650,00	22.550,00
	Malaria Antigen Rapid	66.000,00	49.500,00	16.500,00
	Paket TORCH	1.265.000,00	948.750,00	316.250,00
	Rheumatoid Faktor	92.400,00	69.300,00	23.100,00
	Anti M.tbc Rapit	189.200,00	141.900,00	47.300,00
	HBsAG strip	46.750,00	35.062,50	11.687,50
	HBsAG kuantitatif	99.000,00	74.250,00	24.750,00
	Anti HCV	49.500,00	37.125,00	12.375,00
	HIV Test ( 1 Test )			
	SD HIV 1/2 3	165.000,00	123.750,00	41.250,00
	Omeprobe HIV (Oncoprobe)	148.500,00	111.375,00	37.125,00
	ICTEC (INTEC)	84.700,00	63.525,00	21.175,00
	Anti HBs Rapit	73.700,00	55.275,00	18.425,00
	Anti HAV Rapit	121.000,00	90.750,00	30.250,00
	Anti HBc Rapit	165.000,00	123.750,00	41.250,00
	Anti Hbe Rapit	126.500,00	94.875,00	31.625,00
	Dengue NS1 Antigen	214.500,00	160.875,00	53.625,00
	Anti HBs kuantitatif	52.800,00	39.600,00	13.200,00
	CRP ( Kualitatif )	106.700,00	80.025,00	26.675,00
	CRP ( kuantitatif)	123.200,00	92.400,00	30.800,00
	CD 4	264.000,00	198.000,00	66.000,00
	ASTO/ASO (kualitatif)	88.000,00	66.000,00	22.000,00
	ASTO/ASO (kuantitatif)	104.500,00	78.375,00	26.125,00
9	MIKROBIOLOGI dan PARASITOLOGI			
	DDR ( miroskopis malaria)	14.300,00	10.725,00	3.575,00
	BTA ( pewarnaan)	33.000,00	24.750,00	8.250,00
	Kultur Cairan Tubuh	253.000,00	189.750,00	63.250,00
	Kultur Darah	253.000,00	189.750,00	63.250,00
	Kultur Feses	253.000,00	189.750,00	63.250,00
	Kultur Gall	205.700,00	154.275,00	51.425,00
	Kultur Mikrorganisme	253.000,00	189.750,00	63.250,00
	Kultur Pus	253.000,00	189.750,00	63.250,00
	Kultur Sekret	253.000,00	189.750,00	63.250,00
	Kultur Sputum	253.000,00	189.750,00	63.250,00
	Kultur SS(Salmonella/Shigella)	271.700,00	203.775,00	67.925,00
	Kultur Urine	205.700,00	154.275,00	51.425,00
	Pewarnaan GO	52.800,00	39.600,00	13.200,00
	Pewarnaan Gram	52.800,00	39.600,00	13.200,00
	Pewarnaan Jamur	52.800,00	39.600,00	13.200,00
	Pewarnaan Negatif	52.800,00	39.600,00	13.200,00
10	ANALISA FESES			
	Feses Lengkap ( FR+Darah Samar)	55.000,00	41.250,00	13.750,00
	Feses Rutin	34.100,00	25.575,00	8.525,00
	Tes Darah Samar (FOB)	41.800,00	31.350,00	10.450,00
	Analisa Cairan Otak/ CSF	247.500,00	185.625,00	61.875,00
	Analisa Cairan Pluera	222.200,00	166.650,00	55.550,00
	Analisa Sperma	123.200,00	92.400,00	30.800,00
11	HORMON			
	Beta HCG Kuantitatif	214.500,00	160.875,00	53.625,00
	Estradiol	209.000,00	156.750,00	52.250,00
	Free T-3	170.500,00	127.875,00	42.625,00
	Free T-4	192.500,00	144.375,00	48.125,00
	FSH	181.500,00	136.125,00	45.375,00
	LH	181.500,00	136.125,00	45.375,00
	Progesteron	214.500,00	160.875,00	53.625,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
	Prolaktin	181.500,00	136.125,00	45.375,00
	T3	107.250,00	80.437,50	26.812,50
	T4	107.250,00	80.437,50	26.812,50
	Testosteron	203.500,00	152.625,00	50.875,00
	TSH-s	126.500,00	94.875,00	31.625,00
12	PENANDA TUMOR			
	AFP	132.000,00	99.000,00	33.000,00
	Ca 15-3	231.000,00	173.250,00	57.750,00
	Ca 19-9	247.500,00	185.625,00	61.875,00
	Ca-125	291.500,00	218.625,00	72.875,00
	CEA	137.500,00	103.125,00	34.375,00
	PSA Total	203.500,00	152.625,00	50.875,00
	Free PSA	412.500,00	309.375,00	103.125,00
	NSE	324.500,00	243.375,00	81.125,00
	Ca-72 4	522.500,00	391.875,00	130.625,00
	CYFRA 21.1	379.500,00	284.625,00	94.875,00
	SCC	269.500,00	202.125,00	67.375,00
13	PEMERIKSAAN SARS CoV-2			
	Rapid Test	132.000,00	99.000,00	33.000,00
	Pemeriksaan PCR	250.000,00	200.000,00	50.000,00

## 2) PELAYANAN UTD/BDRS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Crosmatching	79.750,00	59.812,50	19.937,50
2	Kantong Darah (Termasuk Screening)	396.000,00	297.000,00	99.000,00

## h. PELAYANAN RADIOLOGI

### 1) KONVENSIONAL

KODE	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
RO 01	Cranium PA / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 02	Sella Tursica	190.850,00	143.137,50	47.712,50
RO 03	Vert.Cervicalis AP + Lateral	176.000,00	132.000,00	44.000,00
RO 04	Vert.Cervicalis AP + Lateral + Oblique	176.000,00	132.000,00	44.000,00
RO 05	Open Mouth Cervical Position	108.350,00	81.262,50	27.087,50
RO 06	Cervical / Lumbal Flexi - Extensi - Lateral	267.300,00	200.475,00	66.825,00
RO 07	Vert. Cervicothoracal	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 08	Vert. Thoracalis	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 09	Vert. Thoracolumbalis	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 10	Vert. Lumbosacral AP + Lateral	269.500,00	202.125,00	67.375,00
RO 11	Vert. Lumbosacral AP + Lateral + Oblique	404.250,00	303.187,50	101.062,50
RO 12	Lumbal Flexi - Extensi - Lateral	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 13	Vert. Sacral / Coccyx	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 14	Scoliosis Control ( AP / Lateral )	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 15	Whole Spine ( Cervical + Thoracal + Lumbal + Sacral )	447.700,00	335.775,00	111.925,00
RO 16	Shoulder Joint	150.150,00	112.612,50	37.537,50
RO 17	Clavicula	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 18	Scapula	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 19	Antebrachi AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00

KODE	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
RO 20	Cubiti AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 21	Humerus AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 22	Wrist Joint	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 23	Manus AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 24	Digiti	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 25	Hip Joint	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 26	Femur AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 27	Genu AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 28	Cruris AP / Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 29	Ankle	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 30	Pedis AP /Lateral	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 31	Bone Survey	393.800,00	295.350,00	98.450,00
RO 32	Thorax AP /PA	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 33	Thorax Lateral	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 34	Thorax PA + Lateral	286.000,00	214.500,00	71.500,00
RO 35	Thorax PA Lordotic	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 36	Thorax Top Lordotic	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 37	Thorax RLD / LLD	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 38	Abdomen AP ( BNO )	163.900,00	122.925,00	40.975,00
RO 39	Abdomen 2 Posisi	295.900,00	221.925,00	73.975,00
RO 40	Abdomen 3 Posisi	438.625,00	328.968,75	109.656,25
RO 41	Pelvis AP	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 42	Pelvis Lateral	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 43	Pelvis Oblique	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 44	Frog Position	143.000,00	107.250,00	35.750,00
RO 45	Orbita	174.350,00	130.762,50	43.587,50
RO 46	Nasal Bone	174.350,00	130.762,50	43.587,50
RO 47	SPN (Sinus Paranasalis)	124.850,00	93.637,50	31.212,50
RO 48	Mastoid	174.350,00	130.762,50	43.587,50
RO 49	Zygomaticum Bone	174.350,00	130.762,50	43.587,50
RO 50	Maxilla	174.350,00	130.762,50	43.587,50
RO 51	Mandibula (Eisler)	174.350,00	130.762,50	43.587,50
RO 52	TMJ (Temporo Mandibular Joint)	190.850,00	143.137,50	47.712,50
RO 53	Woters	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 54	Towne	174.350,00	130.762,50	43.587,50
RO 55	Cadwell	114.400,00	85.800,00	28.600,00
RO 56	IVP	556.600,00	417.450,00	139.150,00
RO 57	Colon In Loop	432.850,00	324.637,50	108.212,50
RO 58	Cystografi	135.300,00	101.475,00	33.825,00
RO 59	Urethografi	284.350,00	213.262,50	71.087,50
RO 60	HSG	284.350,00	213.262,50	71.087,50
RO 61	Urethocystografi	443.300,00	332.475,00	110.825,00

2) CT SCAN NON KONTRAS

KODE	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
RO 01	Brain	1.700.000,00	1.275.000,00	425.000,00
RO 02	Thorax	2.800.000,00	2.100.000,00	700.000,00
RO 03	Vert. Cervical	1.700.000,00	1.275.000,00	425.000,00
RO 04	Vert. Thoracal	1.700.000,00	1.275.000,00	425.000,00
RO 05	Vert.Lumbosakral	1.700.000,00	1.275.000,00	425.000,00
RO 06	Pelvis	1.700.000,00	1.275.000,00	425.000,00
RO 07	Sinus Para Nasal	1.700.000,00	1.275.000,00	425.000,00
RO 08	Orbita	1.700.000,00	1.275.000,00	425.000,00
RO 09	Mastoid	1.700.000,00	1.275.000,00	425.000,00

KODE	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
RO 10	Maxila/Mandibula	1.700.000,00	1.275.000,00	425.000,00
RO 11	Upper Abdomen	1.400.000,00	1.050.000,00	350.000,00
RO 12	Lower Abdomen	1.400.000,00	1.050.000,00	350.000,00
RO 13	Whole Abdomen	2.800.000,00	2.100.000,00	700.000,00
RO 14	Neck (Nasofarinx/Larynx	1.700.000,00	1.275.000,00	425.000,00
RO 15	Ekstremitas	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00
RO 16	Guiding FNAB	1.400.000,00	1.050.000,00	350.000,00

### 3) CT SCAN KONTRAS

KODE	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
RO 01	Brain	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
RO 02	Perfusion	3.500.000,00	2.625.000,00	875.000,00
RO 03	Thorax	5.000.000,00	3.750.000,00	1.250.000,00
RO 04	Vert. Cervical	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
RO 05	Vert. Thoracal	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
RO 06	Vert.Lumbosakral	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
RO 07	Pelvis	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
RO 08	Sinus Para Nasal	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
RO 09	Orbita	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
RO 10	Mastoid	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
RO 11	Maxila/Mandibula	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
RO 12	Upper Abdomen	2.500.000,00	1.875.000,00	625.000,00
RO 13	Lower Abdomen	2.500.000,00	1.875.000,00	625.000,00
RO 14	Whole Abdomen	5.000.000,00	3.750.000,00	1.250.000,00
RO 15	Neck (Nasofarinx/Larynx	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
RO 16	Ekstremitas	2.500.000,00	1.875.000,00	625.000,00
RO 17	Cardiac	4.500.000,00	3.375.000,00	1.125.000,00
RO 18	Cardiac + Lung	4.600.000,00	3.450.000,00	1.150.000,00
RO 19	Angiography Brain	4.600.000,00	3.450.000,00	1.150.000,00
RO 20	Angiography Vertebrae Cervical	4.600.000,00	3.450.000,00	1.150.000,00
RO 21	Angiography Vertebrae Thoracal	4.600.000,00	3.450.000,00	1.150.000,00
RO 22	Angiography Vertebrae	4.600.000,00	3.450.000,00	1.150.000,00
RO 23	Lumbal	4.600.000,00	3.450.000,00	1.150.000,00
RO 24	Angiography Thorax	4.600.000,00	3.450.000,00	1.150.000,00
RO 25	Angiography Whole Abdomen	4.600.000,00	3.450.000,00	1.150.000,00
RO 26	Angiography Ekstremitas	4.600.000,00	3.450.000,00	1.150.000,00

### i. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Bola Cp	12.000,00	7.200,00	4.800,00
2	Dry Needing	18.000,00	10.800,00	7.200,00
3	Ergo Sun (Bicycle)	12.500,00	7.500,00	5.000,00
4	Infra Red Irradiation (IRR)	20.000,00	12.000,00	8.000,00
5	Kathor Tangan dan Kaki	20.500,00	12.300,00	8.200,00
6	Kruk atau Quadri Pot	15.500,00	9.300,00	6.200,00
7	Latihan Dengan Treadmil	18.500,00	11.100,00	7.400,00
8	Latihan Pernapasan	31.500,00	18.900,00	12.600,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
9	Latihan Sendi-sendi Besar	35.500,00	21.300,00	14.200,00
10	Latihan Sendi Bahu, Ankle, Leher	14.500,00	8.700,00	5.800,00
11	Latihan Sendi Kecil	11.500,00	6.900,00	4.600,00
12	Latihan untuk Pasien Luka Bakar Luas	53.500,00	32.100,00	21.400,00
13	Latihan untuk Pasien Stroke	28.500,00	17.100,00	11.400,00
14	Latihan untuk Penderita Cerebral Palsy	53.500,00	32.100,00	21.400,00
15	Micro Wave Diathermy (MWD)	31.000,00	18.600,00	12.400,00
16	Paradise - Galvanisasi	32.000,00	19.200,00	12.800,00
17	Parafin Bath	48.000,00	28.800,00	19.200,00
18	Paralel Bar	12.500,00	7.500,00	5.000,00
19	Senam Nafas Sehat	34.000,00	20.400,00	13.600,00
20	Short Wave Diathermy (SWD)	34.000,00	20.400,00	13.600,00
21	Shoulder Wheel	14.500,00	8.700,00	5.800,00
22	Static Bicycle	13.000,00	7.800,00	5.200,00
23	Terapi Okupasi	53.500,00	32.100,00	21.400,00
24	Terapi Wicara	39.000,00	23.400,00	15.600,00
25	Traksi Cervical	28.000,00	16.800,00	11.200,00
25	Traksi Lumbal	28.000,00	16.800,00	11.200,00
26	Trans Cutaneous Electro Nerve Stimulation (TENS)	28.000,00	16.800,00	11.200,00
27	Ultra Sound Diathermy (USD)	45.500,00	27.300,00	18.200,00

j. PELAYANAN MEDIK DAN NON MEDIK

1) PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Obat dan / atau Bahan Medis Habis pakai	125% dari harga obat	110% dari harga obat	15% dari harga obat
2	Penyiapan obat jadi per lembar Resep (non Racikan )	2.200,00	1.320,00	880,00
3	Peracikan cream/salep per lembar resep	3.300,00	1.980,00	1.320,00
4	Peracikan Kapsul/ puyer 1 - 30 bungkus/kapsul	2.750,00	1.650,00	1.100,00
5	Peracikan Kapsul/ puyer 31 - 60 bungkus/kapsul	4.400,00	2.640,00	1.760,00
6	Peracikan Kapsul/ puyer 61 - 90 bungkus/kapsul	6.050,00	3.630,00	2.420,00
7	Peracikan Kapsul/ puyer di atas 90 bungkus	7.700,00	4.620,00	3.080,00
8	Rekonsiliasi Obat	3.300,00	1.980,00	1.320,00

2) PELAYANAN KONSULTASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	44.000,00	-	44.000,00
2	Konsultasi Gizi Selama Perawatan	55.000,00	-	55.000,00
3	Asuhan Gizi Selama 1 Periode (Adime)	33.000,00	-	33.000,00
4	Pelayanan Penyediaan Sonde Selama Perawatan	71.500,00	42.900,00	28.600,00

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
5	Pelayanan Penyediaan Makanan Diet Biasa Per Porsi	11.000,00	6.600,00	4.400,00
6	Pelayanan Penyediaan Makanan Diet Khusus Per Porsi (Diet DM, RG, TKTP, KV, RP, RL, RS)	11.000,00	6.600,00	4.400,00

k. PELAYANAN AMBULANCE DAN PEMULASARAN JENAZAH

1) PELAYANAN AMBULANCE

KODE	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		JASA	
		< 5 km	> 5 km	SARANA (Rp)	MEDIK (Rp)
AJ 01	Ambulance dengan Perawat/Bidan	75.000,00	Penambahan 15.000,00	70%	-
AJ 02	Ambulance Dengan Dokter dan Perawat	80.000,00	Penambahan 15.000,00	30%	40%
AJ 03	Mobil Jenazah	100.000,00	Penambahan 15.000,00	70%	-

2) PELAYANAN PERAWATAN DAN PEMULASARAN JENAZAH

KODE	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
PJ 01	Perawatan Jenazah	88.000,00	52.800,00	35.200,00
PJ 02	Pengawetan Jenazah	121.000,00	72.600,00	48.400,00
PJ 03	Pembedahan Jenazah	264.000,00	158.400,00	105.600,00
PJ 04	Penitipan Tanpa Pendinginan	82.500,00	82.500,00	-
PJ 05	Pendinginan di Kulkas / Hari	255.000,00	255.000,00	-

3) PELAYANAN PENUNJANG MEDIS LAINNYA

a) PELAYANAN LAUNDRY

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	JASA	
			SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)
1	IGD	9.900,00	5.940,00	3.960,00
2	Ruang Nifas	9.900,00	5.940,00	3.960,00
3	NICU	9.900,00	5.940,00	3.960,00
4	OK	9.900,00	5.940,00	3.960,00

3. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU

a. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		PELAYANAN (Rp)
		TARIF (Rp)	SARANA (Rp)	
1.	Paket Pemeriksaan Rawat Jalan	10.000,00	6.000,00	4.000,00

b. PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT DAN RUANG TINDAKAN

LAYANAN	JASA		
	SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
Perawatan Luka Post Heatching Tanpa Infeksi	6.000,00	4.000,00	10.000,00
Perawatan Luka Post Heatching Dengan Infeksi	9.000,00	6.000,00	15.000,00
Perawatan Luka Bakar < 7,5 %	6.000,00	4.000,00	10.000,00
Perawatan Luka Bakar 8 < 5%	15.000,00	10.000,00	25.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
5.	Buka Jahitan 1-3 jahitan	3.000,00	2.000,00	5.000,00
6.	Buka jahitan 4-9 jahitan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
7.	Buka jahitan lebih dari 10 jahitan	12.000,00	8.000,00	20.000,00
8.	Angkat Drain	9.000,00	6.000,00	15.000,00
9.	Perawatan Luka Gangren	30.000,00	20.000,00	50.000,00
10.	Pemasangan Kateter Tetap	60.000,00	40.000,00	100.000,00
11.	Pencabutan Keteter Tetap	6.000,00	4.000,00	10.000,00
12.	Pemeriksaan Visus dan Buta Warna	3.000,00	2.000,00	5.000,00
13.	Pemasangan Tampon Hidung	9.000,00	6.000,00	15.000,00
14.	Incisi Absces	24.000,00	16.000,00	40.000,00
15.	Cross Incisi	12.000,00	8.000,00	20.000,00
16.	Ekstraksi Kuku	12.000,00	8.000,00	20.000,00
17.	Spoeling Telinga	12.000,00	8.000,00	20.000,00
18.	Irigasi Mata	12.000,00	8.000,00	20.000,00
19.	Exterpasi Lipoma/aterom/ganglion	60.000,00	40.000,00	100.000,00
20.	Pelayanan EKG	30.000,00	20.000,00	50.000,00
21.	Fiksasi jari tangan dan kaki di	6.000,00	4.000,00	10.000,00
22.	Nebulisasi dengan obat	27.000,00	18.000,00	45.000,00
23.	Per-jenis Suntikan (IV/IM/SC/IC)	3.000,00	2.000,00	5.000,00
24.	Mengeluarkan benda asing dari telinga, hidung, mata	9.000,00	6.000,00	15.000,00
25.	Re haechting	30.000,00	20.000,00	50.000,00
26.	Sircumsisi	120.000,00	80.000,00	200.000,00
27.	Reposisi Manual Prolapsrekti, haemoroid, prolaps uteri	15.000,00	10.000,00	25.000,00
28.	pemasangan kateter urin tidak tetap	6.000,00	4.000,00	10.000,00
29.	Jahit luka 1 s/d 3 jahitan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
30.	Jahit Luka 4 s/d 9 Jahitan	57.000,00	38.000,00	95.000,00
31.	Jahit luka lebih dari 10 jahitan	90.000,00	60.000,00	150.000,00
32.	Perawatan luka lecet dibawah 4 lokasi Luka	12.000,00	8.000,00	20.000,00
33.	perawatan luka lecet di atas 4 lokasi luka(Multiluka lecet)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
34.	Perawatan post trauma tanpa luka	4.000,00	6.000,00	10.000,00
35.	Pemasangan NGT (RJ)	57.000,00	38.000,00	95.000,00
36.	perawatan post amputasi jari kaki/tangan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
37.	Pemasangan penyanggah Leher (Neck Collar)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
38.	Pemakaian O2/liter pemberian/menit	120,00	80,00	200,00
39.	Pasang Spalk Ekstermitas Atas/Bawah	30.000,00	20.000,00	50.000,00
40.	Resusitasi/RJP sederhana	45.000,00	30.000,00	75.000,00
41.	Pemasangan infus	24.000,00	16.000,00	40.000,00
42.	Pemasangan ulang infus	12.000,00	8.000,00	20.000,00
43.	Pencabutan infus	6.000,00	4.000,00	10.000,00
44.	Pemberian ATS	60.000,00	40.000,00	100.000,00
45.	Pemberian ABU	60.000,00	40.000,00	100.000,00
46.	Kumba Lambung	30.000,00	20.000,00	50.000,00
47.	Pemberian obat suppositoria vaginal dan rectal	6.000,00	4.000,00	10.000,00



NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
48.	Visum Et Repertum Luar	15.000,00	10.000,00	25.000,00
49.	Pemasangan Cerobong Angin	3.000,00	2.000,00	5.000,00
50.	Buli-buli panas/dingin	6.000,00	4.000,00	10.000,00
51.	Suction	9.000,00	6.000,00	15.000,00
52.	Pemasangan Mitella	3.000,00	2.000,00	5.000,00
53.	Lavamen/klisma	6.000,00	4.000,00	10.000,00

c. POLI KIA DAN KB

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
1.	Pemeriksaan Neonatus	9.000,00	6.000,00	15.000,00
2.	Tindik Telinga	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.	Inspekulo	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4.	Pemeriksaan Balita Sakit	6.000,00	4.000,00	10.000,00
5.	Perawatan Neonatus Komplikasi	12.000,00	8.000,00	20.000,00
6.	Pelayanan Akupresur	12.000,00	8.000,00	20.000,00
7.	Pemasangan IUD	48.000,00	32.000,00	80.000,00
8.	Pencabutan IUD	36.000,00	24.000,00	60.000,00
9.	Pemasangan IMPLAN	48.000,00	32.000,00	80.000,00
10.	Pencabutan IMPLAN	48.000,00	32.000,00	80.000,00
11.	Komplikasi IUD	90.000,00	60.000,00	150.000,00
12.	Komplikasi post pencabutan IMPLAN	60.000,00	40.000,00	100.000,00
13.	Pelayanan KB suntik	6.000,00	4.000,00	10.000,00

d. POLI GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
I	Tindakan Sederhana			
1.	Tumpatan sementara 1 (satu) gigi tanpa bor	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2.	Cabut gigi sulung dengan topical anastesi	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.	Cabut gigi permanen dengan topical Anastesi	15.000,00	10.000,00	25.000,00
4.	Kontrol dry socket	12.000,00	8.000,00	20.000,00
5.	pembersihan kapaitas gigi/lubang gigi	12.000,00	8.000,00	20.000,00
II	Tindakan Kecil			
1.	Cabut gigi permanen dengan local anastesi tanpa penyulit	30.000,00	20.000,00	50.000,00
2.	Cabut gigi sulung dengan injeksi/local Anastesi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
3.	open bur/ekstrasi pulpa per akar gigi termasuk pengobatan pulpa dan tumpatan sementara	30.000,00	20.000,00	50.000,00
4.	Tumpatan (GIC) pada oklusal gigi	30.000,00	20.000,00	50.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
5.	fissure sealent	30.000,00	20.000,00	50.000,00
6.	Topical aplikasai per gigi	30.000,00	20.000,00	50.000,00
7.	Insisi abses intra oral	30.000,00	20.000,00	50.000,00
III	Tindakan Sedang			
1.	Operculectomy	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2.	Ginggivectomy	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3.	Scaling (bersih karang gigi) per rahang	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4.	Tumpatan permanen (GIC) OD/OM/MOD (Per Gigi)	60.000,00	40.000,00	100.000,00
5.	Tumpatan permanen (composite) OD/OM/MOD (Per Gigi)	90.000,00	60.000,00	150.000,00
6.	Eksisi Epulis kecil	45.000,00	30.000,00	75.000,00
7.	Curretage per regio	45.000,00	30.000,00	75.000,00
8.	Insisi abses ekstra oral	45.000,00	30.000,00	75.000,00
9.	Fiksasi Interdental	45.000,00	30.000,00	75.000,00
IV	Tindakan Berat			
1.	Cabut 1 (satu) gigi dengan lokal anastesi ada penyulit	90.000,00	60.000,00	150.000,00
2.	Odontectomy	300.000,00	200.000,00	500.000,00
3.	Fiksasi fraktur Mandibula Sederhana	288.000,00	192.000,00	480.000,00
4.	Reposisi mandibula	180.000,00	120.000,00	300.000,00

e. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
1.	Biaya perawatan perhari	45.000,00	30.000,00	75.000,00
2.	Perawatan Jenazah	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3.	Pengawetan Jenazah	210.000,00	140.000,00	350.000,00

f. PELAYANAN RUANG BERSALIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
1.	Konsul Obgyn	18.000,00	12.000,00	30.000,00
2.	Pemasangan IUD Pascasalin	60.000,00	40.000,00	100.000,00
3.	Pengambilam Sekret Vagina (Pap Smear)	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4.	Pertolongan Persalinan Normal	420.000,00	280.000,00	700.000,00
5.	Pelayanan Penanganan Komplikasi Kebidanan	570.000,00	380.000,00	950.000,00
6.	Pelayanan Penanganan Komplikasi Bayi Baru Lahir	105.000,00	70.000,00	175.000,00
7.	Tindakan Pra-rujukan pada komplikasi Kebidanan dan Bayi Baru Lahir	75.000,00	50.000,00	125.000,00
8.	Perawatan Bayi Risiko Tinggi	90.000,00	60.000,00	150.000,00
9.	Tindakan Manual Plasenta	105.000,00	70.000,00	175.000,00

g. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
I	Laboratorium Sederhana			
1.	Darah rutin otomatik (Haematology Analiser)	33.000,00	22.000,00	55.000,00
2.	Hemoglobin (HB Sahli)	3.600,00	2.400,00	6.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
3.	LED	10.800,00	7.200,00	18.000,00
4.	Waktu perdarahan (BT)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
5.	Waktu pembekuan (CT)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
6.	Pemeriksaan hapusan darah tepi	6.000,00	4.000,00	10.000,00
7.	Diferensiasi count (perhitungan sel darah)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
II	Pemeriksaan Kimia Klinik			
	* Pemeriksaan Dengan Alat Fotometer			
1.	Pemeriksaan gula sewaktu	12.000,00	8.000,00	20.000,00
2.	Pemeriksaan gula puasa	12.000,00	8.000,00	20.000,00
3.	Pemeriksaan glukosa 2 jam PP	12.000,00	8.000,00	20.000,00
4.	SGOT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
5.	SGPT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
6.	GGT	15.000,00	10.000,00	25.000,00
7.	UREUM	15.000,00	10.000,00	25.000,00
8.	CREATININ	18.000,00	12.000,00	30.000,00
9.	Asam Urat	18.000,00	12.000,00	30.000,00
10.	Bilirubin total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
11.	Bilirubin Direc	24.000,00	16.000,00	40.000,00
12.	Protein Total	24.000,00	16.000,00	40.000,00
13.	Albumin	12.000,00	8.000,00	20.000,00
14.	Globulin	12.000,00	8.000,00	20.000,00
15.	Alkalin Phospat	24.000,00	16.000,00	40.000,00
16.	Calcium	18.000,00	12.000,00	30.000,00
17.	Kolesterol Total	15.000,00	10.000,00	25.000,00
18.	LDL Kolesterol	18.000,00	12.000,00	30.000,00
19.	HDL Kolesterol	21.000,00	14.000,00	35.000,00
20.	Trigliserida	21.000,00	14.000,00	35.000,00
21.	CK	24.000,00	16.000,00	40.000,00
22.	CKMB	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	* Pemeriksaan Kimia Klinik Accucheck			
1.	Cholesterol	12.000,00	8.000,00	20.000,00
2.	Asam Urat	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.	Rapit Tes Covid-19 Darah Kapiler	48.000,00	32.000,00	80.000,00
4.	Swab Antigen Covid-19	90.000,00	60.000,00	150.000,00
5.	Glucosa	9.000,00	6.000,00	15.000,00
III	Pemeriksaan Urinalisa			
1.	Urine lengkap (stik)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
2.	Glukosa urine	9.000,00	6.000,00	15.000,00
3.	Protein Urine	6.000,00	4.000,00	10.000,00
4.	Bilirubin Urin	6.000,00	4.000,00	10.000,00
5.	Sedimen Urine	6.000,00	4.000,00	10.000,00
IV	Pemeriksaan Serologi Dan Imunologi			
1.	WIDAL TEST	48.000,00	32.000,00	80.000,00
2.	Plano test (test kehamilan)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3.	IgM/IgG Thypoid	60.000,00	40.000,00	100.000,00
4.	IgM/IgG Dengue	41.400,00	27.600,00	69.000,00
5.	Pemeriksaan golongan darah A/B/O/Rhesus	4.200,00	2.800,00	7.000,00
6.	Pemeriksaan HbAsG Strip	30.000,00	20.000,00	50.000,00
7.	Pemeriksaan Anti HCV	30.000,00	20.000,00	50.000,00
8.	Rapid Test Serum Covid -19	60.000,00	40.000,00	100.000,00
9.	VDRL	21.000,00	14.000,00	35.000,00
V	Pemeriksaan Mikrobiologi Dan Parasitologi			
1.	MicroScopis Malaria (DDR)	24.000,00	16.000,00	40.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
2.	Pemeriksaan Feses	6.000,00	4.000,00	10.000,00
3.	Pewarna Gram	12.000,00	8.000,00	20.000,00
4.	Analisa Sperma (kasus kriminal)	6.000,00	4.000,00	10.000,00
VI	Daftar Tarif Cyto Pemeriksaan Laboratorium			
1.	Darah Rutin Otomatik	14.400,00	9.600,00	24.000,00
2.	Urine Lengkap	4.800,00	3.200,00	8.000,00
3.	IgM/IgG Dengue	69.000,00	46.000,00	115.000,00
4.	Pemeriksaan HbAsG Strip	14.400,00	9.600,00	24.000,00
5.	Rapid Test Malaria	9.600,00	6.400,00	16.000,00

#### h. PELAYANAN RUJUKAN AMBULANCE DARAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)
		SARANA (Rp)	PELAYANAN (Rp)	
1.	Rujukan Kategori Puskesmas Perdesaan Per-KM (PP)	6.400,00	4.800,00	16.9000,00
2.	Rujukan Kategori Puskesmas Terpencil Per-KM (PP)	6.600,00	4.400,00	11.000,00
3.	Rujukan Kategori Puskesmas Sangat Terpencil Per-KM	7.800,00	5.200,00	13.000,00
4.	Rujukan Dalam Kota Reo (PP)	30.000,00	20.000,00	50.000,00

#### A. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN

##### 1. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

###### a. Pelayanan Persampahan Kategori Rumah Tangga

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp/KK/Bulan	1.500,00
2.	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp/KK/Bulan	2.500,00
3.	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp/KK/Bulan	3.000,00
4.	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp/KK/Bulan	4.000,00

###### b. Pelayanan Persampahan Kategori Bisnis

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Bisnis Kecil (B-1)	Rp/per unit/bulan	91.000,00
2.	Bisnis Menengah (B-2)	Rp/per unit/bulan	108.000,00
3.	Bisnis Besar (B-3)	Rp/per unit/bulan	135.000,00

###### c. Pelayanan Persampahan Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

O	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	UAN	TARIF (Rp)
	Kelas-K1	Rp/per unit/bulan	13.000,00
	Kelas-K2	Rp/per unit/bulan	16.000,00
	Kelas-K3	Rp/per unit/bulan	20.000,00

###### d. Pelayanan Persampahan Kategori Persampahan Umum

NO	KATEGORI OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Umum-1	Rp/per unit/bulan	15.000,00
2.	Umum-2	Rp/per unit/bulan	18.000,00
3.	Umum-3	Rp/per unit/bulan	23.000,00

keterangan:

##### 1. Kategori Rumah Tangga

- a) Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan dayalistrik 450 VA.

- b) Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungandaya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.
  - c) Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.
  - d) Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.
2. Kategori Bisnis
- a) Bisnis Kecil adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan 450 VA sampai dengan 5.500 VA.
  - b) Bisnis Menengah adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis menengah dengan sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA sampai dengan 200 kVA.
  - c) Bisnis Besar adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis besar dengan sambungan daya listrik yang disediakan di atas 200 kVA.
3. Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta
- a) Kelas-K1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.
  - b) Kelas-K2 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
  - c) Kelas-K3 adalah kelas fasilitas masyarakat milik swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non pemerintah.
4. Kategori Persampahan Umum
- a) Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengandaya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.
  - b) Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
  - c) Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.

B. RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
	Parkir Reguler		
	a. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	Sekali Parkir	2.000,00
	b. Kendaraan Roda 4	Sekali Parkir	5.000,00
	c. Kendaraan Roda 6	Sekali Parkir	7.000,00
	d. Kendaraan Roda 8 keatas	Sekali Parkir	10.000,00
	Parkir Berlangganan		
	Kendaraan Roda 4 dan Roda 6	Per bulan	100.000,00

C. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I	Pasar Kelas I		
	1. Los		
	a. Permanen	Per m2/bulan	7.000,00
	b. Semi Permanen	Per m2/bulan	5.000,00
	2. Kios		
	a. Kios Permanen Lantai I	Per m2/bulan	25.000,00
	b. Kios permanen Lantai II	Per m2/bulan	20.000,00
	c. Kios Semi Permanen	Per m2/bulan	15.000,00
	3. Pelataran	Per m2/hari	5.000,00
II	Pasar Kelas II (Kecamatan, selain Kec Langke Rembong)		
	1. Los		
	a. Permanen	Per m2/bulan	5.000,00
	b. Semi Permanen	Per m2/bulan	3.000,00
	2. Kios		
	a. Kios Permanen Lantai I	Per m2/bulan	10.000,00
	b. Kios permanen Lantai II	Per m2/bulan	9.000,00
	c. Semi Permanen	Per m2/bulan	5.500,00
	3. Pelataran	Per m2/hari	3.000,00

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT



Sah dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HANSISKUS CONY GABUR, MH

Pembina, IV/a

NIP. 19831213 201101 1 010

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**A. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA;**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Stan 2 (dua) lantai	m <sup>2</sup> /Tahun/unit	750.000
2.	Stan 1 (satu) lantai	m <sup>2</sup> /Tahun/unit	400.000
3.	Aula Pertokoan	m <sup>2</sup> /Tahun/unit	75.000
4.	Stan Rumah Makan	m <sup>2</sup> /Tahun/unit	300.000
5.	Stan Semi Permanen	m <sup>2</sup> /Tahun/unit	200.000

**B. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian Tempat Pelelangan		
	a. Berat Ikan 0 sd 25 kg	Per Transaksi	10.000
	b. Berat Ikan >25 sd 50 kg	Per Transaksi	20.000
	Berat Ikan >50 sd 75 kg	Per Transaksi	30.000
	Berat Ikan >75 sd 100 kg	Per Transaksi	40.000
	Berat Ikan diatas 100 kg untuk setiap kelipatan 25 kg ditambah tarif sebesar	Per Transaksi	10.000
2.	Pemakaian tempat penyimpanan ikan (cool storage)	Per kg per hari	2.000
3.	Pemakaian WC/KM	Per sekali pakai	2.000

**C. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I.	PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DI RUMAH POTONG HEWAN		
1.	Penyewaan kandang		
	a. Sapi, kerbau dan kuda	Per ekor/hari	15.000,00
	b. Babi	Per ekor/hari	10.000,00
	c. Kambing	Per ekor/hari	5.000,00
2.	Pemakaian Peralatan, tempat pemotongan/pengulitan dan pembersihan termasuk Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> dan <i>Post Mortem</i>		
	a. Sapi, kerbau dan kuda	Per ekor/hari	50.000,00
	b. Babi	Per ekor/hari	25.000,00
	c. Kambing	Per ekor/hari	15.000,00
3.	Pemakaian tempat pelayuan daging		
	a. Sapi, kerbau dan kuda	Per ekor/hari	10.000,00
	b. Babi	Per ekor/hari	10.000,00
	c. Kambing	Per ekor/hari	5.000,00

4.	Pemakaian Kendaraan Pengangkut Daging		
	Babi	Per ekor/hari	5.000,00
II.	PEMOTONGAN HEWAN TERNAK DI LUAR RUMAH POTONG HEWAN		
1.	Pemeriksaan <i>Ante Mortem</i> dan <i>Post Mortem</i>		
	a. Sapi, kerbau dan kuda	Per ekor/hari	35.000,00
	b. Babi	Per ekor/hari	15.000,00
	c. Kambing	Per ekor/hari	9.000,00
2.	Pemakaian Kendaraan Pengangkut Daging		
	Babi	Per ekor/hari	5.000,00

D. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF RP
<b>1</b>	<b>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR</b>		
	a. Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga	persekali parkir / per 2 jam	2.000
		penambahan per jam	1.000
	b. Roda 4	persekali parkir / per 2 jam	5.000
		penambahan per jam	1.000
	c. Roda 6	persekali parkir / per 2 jam	7.000
		penambahan per jam	1.000
<b>2</b>	<b>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI RUMAH SAKIT</b>		
	a. Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Persekali parkir	2.000
	b. Roda 4	Persekali parkir	5.000
<b>3</b>	<b>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI PASAR</b>		
	a. Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Persekali parkir	2.000
	b. Roda 4	Persekali parkir	5.000
	c. Roda 6	Persekali parkir	5.000
<b>4</b>	<b>PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI RUKO PEMDA</b>		
	a. Sepeda Motor dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Persekali parkir	2.000
	b. Roda 4	Persekali parkir	5.000
	c. Roda 6	Persekali parkir	5.000

3. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	JASA PELAYANAN KAPAL		
A.	Jasa Labuh Kapal yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan umum		
1	Kapal yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan umum		
B	Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
	Kapal Pelayaran rakyat kelas V	Per GT/hari	36



B	Jasa Tambat Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan		
1	Kapal Pelayaran rakyat kelas V	Per GT/Etmal	20
1.	JASA PELAYANAN BARANG		
A	Jasa Dermaga		
	Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
	Barang antar pelabuhan dalam negeri kelas V	Per Ton/M3	500,00
C.	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAINNYA		
1	Penggunaan Perairan yang diselenggarakan oleh Penyelenggaran Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan /OP dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP)		
	Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
	Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)		
	Pas Harian		
	Pick up, mini bus, sedan, dan jeep kelas V	Per pengemudi/sekali masuk	4.000,00

#### 4. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
I.	Tempat Rekreasi/Wisata		
	a. Tiket Masuk		
	1. Wisatawan Domestik	orang/sekali masuk	10.000,00
	2. Wisatawan Mancanegara	orang/sekali masuk	30.000,00
	3. Pelajar/Mahasiswa/anak-anak	orang/sekali masuk	3.000,00
	b. Biaya Parkir		
	1. Roda 2	Kendaraan/sekali masuk	1.000,00
	2. Roda 4	Kendaraan/sekali masuk	5.000,00
	3. Bus	Kendaraan/sekali masuk	10.000,00
	c. Fasilitas Tambahan		
	1) Sewa peralatan:		
	a) Masker Selam/Snorkeling	Masker/hari	10.000,00
	b) Tabung Selam	Tabung selam/hari	20.000,00
	c) Wetsuit/Pakaian Selam	Wetsuit/hari	20.000,00
	d) Bouyancy Compensation Device (BCD)	BCD/hari	5.000,00
	e) Weight belt	Weight belt/hari	5.000,00
	f) Fins/Kaki Katak	Fins/hari	5.000,00
	g) Dive Computer	Orang/hari	25.000,00
	h) Senter Selam	Senter selam /hari	5.000,00
	i) Bantal Renang	Bantal renang/hari	2.000,00
	j) Beanbag	Beanbag/hari	2.000,00
	k) Tongkat Tracking	Tongkat/orang	1.000,00
	l) Sewa Alat Mancing	perjam	5.000,00
	m) Ikan Hasil Mancing	Perkilogram	50.000,00
	n) Sewa Alat Sepeda Air dan Bebek Air	Perjam/perorang	10.000,00
	2) Banana Boat	Banana boat/hari	5.000,00
	3) Sewa Tenda	Tenda/hari	20.000,00
	4) Sewa Balai Pertemuan	perhari	1.000.000,00
	5) Tiket Drone	Drone/hari	50.000,00
	6) Pemotretan Preweding	Per Paket	25.000,00
	7) Shooting Video Komersil	Per Paket	500.000,00

	8) Shooting Video Pribadi (Kamera)	Per Paket	100.000,00
	9) Foto Komersil	Per Paket	50.000,00
	10) Foto Pribadi (Kamera)	Per Paket	10.000,00

5. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA  
PEMERINTAH DAERAH

a. Bidang Pertanian

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
A.	PENJUALAN BENIH/ANAKAN		
1.	Padi	Per Kg	6.000,00
2.	Jagung	Per Kg	5.000,00
3.	Kedelai	Per Kg	8.000,00
4.	Kacang Hijau	Per Kg	10.000,00
5.	Kacang Tanah	Per Kg	10.000,00
9.	Bawang Merah	Per Kg	15.000,00
6.	Kopi	Per Anakan	7.000,00
7.	Kakao	Per Anakan	7.000,00
8.	Cengkeh	Per Anakan	15.000,00

1. Bidang Peternakan

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Anak Babi (8-10 kilogram)	Per Ekor	1.200.000,00
2.	Anak Babi dengan Berat di atas 10 kilogram dikenakan biaya tambahan (kilogram berat hidup)	Per Kg	90.000,00
3.	Babi Apkir (kilogram berat hidup)	Per Kg	55.000,00
4.	Telur Ayam Ras	Per Papan telur	60.000,00
5.	Ayam Ras Petelur Apkir	Per ekor	50.000,00

2. Bidang Perikanan

NO.	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Benih Ikan		
a)	Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	1.000,00
b)	Ukuran 5 - 8 cm	Per ekor	2.000,00
c)	Ukuran 8 - 12 cm	Per ekor	2.500,00
2.	Calon Induk	Per 3 ekor (2 Jantan dan 1 betina)	50.000,00
3.	Ikan Konsumsi	Per Kg	50.000,00

6. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

a. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Tanah di Wilayah Kec Langke Rembong:		
	a. Untuk tempat Usaha		
	1) Zona I ( Kel. Pitak, Mbaumuku, Bangka Nekang, Lawir, Pau, Tenda dan Satar Tacik )	Per m <sup>2</sup> /tahun	50.000,00
	2) Zona II ( Kel Carep, Compang Carep, Laci Carep, Poco Mal, Watu, Golo Dukal, Bangka Leda, Wali, Rowang, BangkaTuke, Karot dan Tadong)	Per m <sup>2</sup> /tahun	30.000,00
	b. Untuk kegiatan pesta dan sejenisnya	Per m <sup>2</sup> /hari	5.000,00
	c. Untuk kegiatan Promosi	Per m <sup>2</sup> /hari	15.000,00
2.	Sewa Tanah di Wilayah Kecamatan Reok		
	a. Untuk tempat Usaha	Per m <sup>2</sup> /tahun	15.000,00
	b. Untuk kegiatan pesta dan sejenisnya	Per m <sup>2</sup> /hari	2.000,00
	c. Untuk kegiatan Promosi	Per m <sup>2</sup> /hari	7.000,00
3.	Sewa Tanah di Wilayah Kecamatan Kec Satar Mese, Satarmese Barat, Satarmese Utara, Wae Rii, Cibal, Cibal Barat, Rahong Utara, Lelak dan Ruteng		
	a. Untuk tempat Usaha	Per m <sup>2</sup> /tahun	13.000,00
	b. Untuk kegiatan pesta dan sejenisnya	Per m <sup>2</sup> /hari	2.000,00
	c. Untuk kegiatan Promosi	Per m <sup>2</sup> /hari	7.000,00
4	Sewa tanah Pemda lainnya	m <sup>2</sup> /tahun	3.33% x LT x NT*
	<p>* Keterangan :</p> <p>LT: Luas tanah (m<sup>2</sup>) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.</p> <p>NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m<sup>2</sup>).</p>		

b. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN

NO	RINCIAN OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Rumah Dinas Golongan III di Wilayah Ibu Kota Kabupaten	Per m <sup>2</sup> /tahun	30.000,00
2.	Sewa Rumah Dinas Golongan III di Wilayah Kecamatan	Per m <sup>2</sup> /tahun	20.000,00
3.	Gedung yang terletak di Ibu Kota Kabupaten:		
	a. Gedung <i>Manggarai Convention Centre</i> (MCC)	Per hari	6.000.000,00
	b. Aula Sekretariat Daerah untuk kegiatan rapat	Per hari	3.000.000,00
4.	Aula Dinas Pendidikan	Per hari	300.000,00
5.	Wisma Atlet Golodukal		
	a. aula	Per hari	300.000,00
	b. kamar	Per hari	70.000,00
6.	Kamar di bawah tribun Stadion Golodukal untuk perkantoran/sosial	Per m <sup>2</sup> /tahun	250.000,00
7.	Gedung/ruangan untuk perkantoran dan usaha lainnya	Per m <sup>2</sup> /tahun	300.000,00
8.	Gedung Olah Raga (GOR) untuk kegiatan lain selain olahraga	Per jam/kegiatan	10.000,00
9.	Gedung/aula yang terletak di Wilayah Kecamatan	Per hari	5.000.000,00
	a. untuk kegiatan pesta	Per hari	1.500.000,00
	b. untuk kegiatan rapat	Per hari	300.000,00
	c. untuk kegiatan olahraga	Per hari	20.000,00
	d. Gedung untuk perkantoran	Per m <sup>2</sup> /tahun	200.000,00
10.	Ruangan dalam Gedung Pemda;		
	a. untuk kegiatan promosi	m <sup>2</sup> Per hari	15.000,00
	b. untuk tempat usaha	m <sup>2</sup> Per bulan	100.000,00
	c. untuk perkantoran	m <sup>2</sup> Per bulan	100.000,00
11.	Sewa Bangunan Pemda lainnya	Per m <sup>2</sup> /Tahun	(6.64% x LB x HS x NSB)*
	<p>*Keterangan :</p> <p>LT: Luas tanah (m<sup>2</sup>) dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.</p> <p>NT: Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian/ penafsiran dengan menggunakan NJOP (per m<sup>2</sup>).</p> <p>LB: Luas lantai bangunan (m<sup>2</sup>)</p> <p>HS: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m<sup>2</sup>)</p> <p>NSB: Nilai sisa bangunan (%), dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan permanen = 2%/tahun</li> <li>• Bangunan semi permanen = 4%/tahun</li> <li>• Bangunan darurat = 10%/tahun</li> </ul> <p>penyusutan maksimal 80%</p>		

c. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA ALAT PENGUJIAN LABORATORIUM

1. LABORATORIUM PEKERJAAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)	
1	Pemakaian Alat Laboratorium			
	a	Sondir QC 150 kg, cm <sup>3</sup> atau paling dalam 25 m per titik	Per titik	450.000,00
	b	Pengeboran (sampel) tanah asli dengan bor tangan maksimal kedalaman 10 m berikut test laboratorium	Per titik	800.000,00
	c	Pengambilan Contoh (sampel) tanah asli dengan bor tangan maksimal kedalaman 10 m	Per titik	140.000,00
	d	Pengeboran Asphalt /Beton (Core Drill)	Per titik	120.000,00
	e	Sand Cone	Per titik	150.000,00
	f	Kepadatan Lapangan Tanah/Batuan	Per titik	75.000,00
2	Pengujian mutu (Quality Control/ tanpa Teknisi			
	a	Pengujian Laboratorium Agregat		
	1)	Sirtu	Per titik	365.000,00
	2)	Macadam (CBR on Place)	Per titik	175.000,00
	3)	Hotmix	Per titik	675.000,00
	4)	Asphalt Cutter	Per titik	300.000,00
	5)	Sondir Hidrolik	Per titik	1.150.000,00
	6)	Kubus/Silinder	Per sampel	30.000,00
	7)	DCP (Dynamic Cone Penetrometer)	Per hari	250.000,00
	8)	Theodolite	Per hari	300.000,00
	9)	Total Station	Per hari	1.000.000,00
10)	Geolistrik	Per titik	1.500.000,00	
3	Pengujian/Pemeriksaan Material/Sampel Menggunakan Alat Laboratorium			
	a.	Percobaan Mix Design Beton	Per sampel	642.000,00
	b.	Kuat tekan Kubus/silinder	Per sampel	30.000,00
	c.	Pemeriksaan kualitas semen	Per sampel	160.000,00
	d.	Uji Abrasi	Per sampel	300.000,00
	e.	Pemeriksaan Kuat Tekan Hammer Test	Per sampel	50.000,00
	f.	Slump Test	Per sampel	100.000,00
	g.	Analisa saringan agregat kasar dan halus	Per sampel	100.000,00
	h.	Jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan 200 (70 mm)	Per sampel	100.000,00
	I	Kadar Air Agregat	Per sampel	100.000,00
	j.	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar dan Halus	Per sampel	150.000,00
	k.	Bobot Isi Agregat Kasar dan Halus	Per sampel	50.000,00
	l.	Kepadatan Agregat	Per sampel	100.000,00
	m.	CBR Laboratorium Agregat	Per sampel	100.000,00
	n.	Test kualitas kadar lumpur	Per sampel	150.000,00
	o.	Pemeriksaan indek kepipihan	Per sampel	150.000,00

2. LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
A.	Pemeriksaan Sampel Minuman			
1.	Kimia			
	a. Kimia Anorganik			
	1) Arsen (Colorimetri)	45.000,00	36.000,00	9.000,00
	2) Arsen (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	3) Alumunium (Colorimetri)	37.500,00	30.000,00	7.500,00
	4) Alumunium (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	5) Fluorida (Colorimetri)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	6) Fluorida (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	7) Besi (Colorimetri)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	8) Besi (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	9) Klorida (Colorimetri)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	10) Kromium (Valensi6): (Colorimetri)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	11) Kadmium (Colorimetri)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	12) Kadmium (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	13) Kesadahan (Titrimetri)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	14) Kesadahan (Spektrofotometer)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
	15) Mangan (Colometri)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	16) Mangan (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	17) Nitrat (sebagai NO <sub>2</sub> ) (Colorimetri)	37.500,00	30.000,00	7.500,00
	18) Nitrat (sebagai NO <sub>2</sub> ) (Spektrofotometer)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
	19) Nitrit (sebagai NO <sub>3</sub> ) (Colorimetri)	37.500,00	30.000,00	7.500,00
	20) Nitrit (sebagai NO <sub>3</sub> ) (Spektrofotometer)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
	21) pH	37.500,00	30.000,00	7.500,00
	22) Sianida (Colorimeter)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	23) Sianida (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	24) Selenium (Colorimeter)	37.500,00	30.000,00	7.500,00
	25) Selenium (Spektrofotometer)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
	26) Sulfida (Colorimeter)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	27) Sulfida (Spektrofotometer)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
	28) Chlorine (Colorimeter)	37.500,00	30.000,00	7.500,00
	29) Chlorine (Spektrofotometer)	125.000,00	100.000,00	25.000,00
	30) Timbal (Pb) (Colorimeter)	45.000,00	36.000,00	9.000,00
	31) Timbal (Pb) (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	32) Tembaga (Cu) (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	33) Cadmium (Cd) (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	34) Raksa (Hg) (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	35) Seng (Spektrofotometer)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	36) Seng (Colorimeter)	37.500,00	30.000,00	7.500,00

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		
		TARIF (Rp)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
	b. Kimia Organik			
	1) Zat Organik	150.000,00	120.000,00	30.000,00
	2) DO (Disolved Oxygen)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	3) TDS (Total Disolved Solid)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	4) TSS (Total Suspended Solid)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	5) COD (Chemical Oxygen Demand)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	6) BOD (BiologycalOxygen Demand)	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	7) Deterjen	187.500,00	150.000,00	37.500,00
2.	Bakteriologis			
	a. Total Kuman (Angka Lempeng Total)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
	b. Total Bakteri Coliform (MPN)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	c. Total Bakteri Coliform	112.500,00	90.000,00	22.500,00
	d. Fecal Coli (MPN)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	e. Eschercia Coli (MPN)	100.000,00	80.000,00	20.000,00
	f. Eschercia Coli	112.500,00	90.000,00	22.500,00
	g. Salmonela	112.500,00	90.000,00	22.500,00
3.	Fisik			
	a. Organoleptis	37.500,00	30.000,00	7.500,00
	b. Kekeuruhan	37.500,00	30.000,00	7.500,00
B.	Pemeriksaan Sampel Makanan			
1.	Kimia			
	a. Formalin	150.000,00	120.000,00	30.000,00
	b. Boraks	150.000,00	120.000,00	30.000,00
	c. Siklambat	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	d. Sakarin	187.500,00	150.000,00	37.500,00
	e. Pewarna Tambahan	150.000,00	120.000,00	30.000,00
2.	Mikrobiologis			
	a. Total Kuman (Angka Lempeng Total)	150.000,00	120.000,00	30.000,00
	b. Total Bakteri Coliform (MPN)	75.000,00	60.000,00	15.000,00
	c. Total Bakteri Coliform	112.500,00	90.000,00	22.500,00
	d. Fecal Coli (MPN)	100.000,00	80.000,00	20.000,00
	e. Eschercia Coli (MPN E.Coli)	112.500,00	90.000,00	22.500,00
	f. Eschercia Coli	112.500,00	90.000,00	22.500,00
	Salmonella	112.500,00	90.000,00	22.500,00
3.	Fisik			
	a. Organoleptis	37.500,00	30.000,00	7.500,00
	b. Konsistensi	37.500,00	30.000,00	7.500,00
	c. Kematangan	37.500,00	30.000,00	7.500,00

d. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA KENDARAAN DAN ALAT BERAT

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
1.	Excavator Caterpillar 320	Per Jam	350,000.00
2.	Hydraulic Breaker	Per Jam	231,000.00
3.	Excavator Sumitomo	Per Jam	350,000.00
4.	Wheel Loader Komatsu W A-180	Per Jam	300,000.00
5.	Backhoe Loader New Holland B80B	Per Jam	300,000.00
6.	Excavator Komatsu Pc.100- F6	Per Jam	300,000.00
7.	Motor Greder Komatsu GD-31	Per Jam	432,000.00
8.	Vibrator Roller Mini HAMM	Per Jam	277,000.00
9.	Vibrator Roller Mini SAKAI	Per Jam	277,000.00
10.	Vibrator Roller BOMAG BW-212	Per Jam	343,750.00

11.	Vibrator Roller BOMAG BW-211 D-40	Per Jam	343,750.00
	Dump Truck	Per Hari	525,000.00
12	Tronton		
	a. Dalam Kota Ruteng	Per km	100,000.00
	b. Kecamatan Diluar Kota Ruteng	Per km	175,000.00
13	Mobil Box Pemasarana Holtikultura	Per unit/bulan	1.000.000,00

e. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA PASAR HEWAN, HOLDING GROUND DAN KANDANG TERNAK

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
1	Pasar Hewan		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	/ekor/hari	4.000,00
	b. Babi	/ekor/hari	2.000,00
	c. Unggas	/ekor/hari	2.000,00
2	Holding Ground/ Tempat Penampungan		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	/ekor/hari	4.000,00
	b. Babi	/ekor/hari	2.000,00
	c. Kambing	/ekor/hari	2.000,00
3	Kandang Ternak		
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	/m2/tahun	20.000,00
	b. Babi	/m2/tahun	20.000,00
	c. Unggas	/m2/tahun	40.000,00

f. PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA SEWA MOBIL CALLING DAN PEMAKAIAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
a.	Radiogram Pemerintah	per 1 Kali permintaan untuk 10 tujuan	10.000,00
b.	Radiogram Swasta	per 1 Kali permintaan untuk 10 tujuan	10.000,00
c.	Iklan/Reklame	1 Sampai 2 menit untuk 2 (dua) kali siaran sehari	50.000,00
		1 Sampai 2 menit untuk 3 (tiga) kali siaran untuk 1 bulan siaran	500.000,00
d.	Podcast/Talk Show	Durasi 30 Menit sampai satu jam	500.000,00
e.	Pemanfaatan aset daerah berupa sewa mobil calling	Per 5 km	100.000,00

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FRANSISKUS CONY GABUR, MH

Pembina, IV/a

NIP. 19831213 201101 1 010



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PBG

1. UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$NR = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$It = If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

- a) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)  
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- b) Indeks Lokalitas (Ilo)  
Ilo ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

- c) Indeks Terintegrasi (It)  
Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)	
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2	
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2	
Hunian a. <10 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	
b. >100m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17					
Keagamaan	0					
Fungsi khusus	1					
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	
Ganda/Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6					0
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8					1

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393+0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 +(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien Jumlah Lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL) + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah lapis

d) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

e) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(bp \times Ip) 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Ruteng

Data Bangunan

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Lt) :  $36 \text{ m}^2$   
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kota Ruteng  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp5.050.000,00  
 Indeks Lokalitas : 0,2% (nol koma dua persen)  
 Cara perhitungan  
 Nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $36 \times (0,2\% \times \text{Rp}5.050.000,00) \times 0,18 \times 1$   
 : Rp65.448,00

FUNGSI	INDEKS FUNGSI	BP X IP	KLASIFIKASI DAN PARAMETER
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Ruteng

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Llt) : 738 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 3 lantai

Lokasi : Kota Ruteng

Kepemilikan : Pribadi

SHST BG Sederhana : Rp.5.050.000.00

Indeks Lokalitas : 0,2% (nol koma dua persen)

Cara perhitungan

nilai Retribusi PBG : Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 738 x (0,5% x Rp5.170.000,00) x 1,092 x 1  
 : Rp8.139.549,60

2. UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg).

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan :

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

HSpbg : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan presentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%

Rumus tersebut mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA-NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	2.250/m'	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%
		Tanggul/ retaining wall	4.500/m'	1,00	0,65 x 50%	0,65 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	4.500/m'	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi	Gapura	(1,75% x	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA-NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	penanda masuk lokasi		RAB) /m <sup>2</sup>			
		Gerbang	(1,75% x RAB) /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	4.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Upacara	2.250/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan Olahraga terbuka	2.250/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan	9.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Box Culvert	9.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		4.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	a. Menara Reservoir	(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Cerobong	(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi perkerasan aspal, beton		9.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi Menara	Menara <i>reservoir</i>	(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi Menara Air		(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi Monumen	Tugu	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	(1,75% x RAB)/Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	(1,75% x RAB) /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	(1,75% x RAB) /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	(1,75% x RAB) /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	a. Billboard Papan Iklan	(1,75% x RAB) /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Papan Nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	(1,75% x RAB) /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi antena (tower)	a. Menara Bersama				

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBA-NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	telekomunikasi)	a.1 Ketinggian kurang dari 25 m	4.687.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	* Berlaku kelipatan 1.000.000- , setiap penambahan ketinggian setinggi 25 m	a.2 Ketinggian 25 - 50 m	9.375.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		a.3 Ketinggian diatas 50 m	15.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b. Menara Mandiri				
		b.1 Ketinggian kurang dari 25 m	7.500.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b.2 Ketinggian 25 - 50 m	10.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b.3 Ketinggian diatas 50 m	17.000.000,00 /Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15		Pekerjaan Drainase dalam Persil	a. Saluran	2.250/m'	1,00	0,65 x 50%
		b. Kolam Tampung	(1,75% x RAB)/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

**B. RETRIBUSI PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

JENIS OBJEK RETRIBUSI	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
Pengesahan RPTKA perpanjangan	per jabatan per orang per bulan	USD \$100

Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan surat ketetapan Retribusi Daerah.

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FRANSISKUS CONY GABUR, MH  
Pembina, IV/a  
NIP. 19831213 201101 1 010